

**KEMITRAAN PEMERINTAH DAN
MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN
BANJIR DI KABUPATEN PASURUAN**

(STUDI DI KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh ujian sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

LUTFIAH AGUSTINING

NIM. 0910310256



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2013**

MOTTO :

*Apa yang kita semai hari ini kelak akan kita panen
hasilnya dikemudian hari*

*"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum
Sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri"
(QS Ar'Ra'd:11)*

*terkadang apa yang kita inginkan
belum tentu menjadi apa yang kita butuhkan,
jadi tetap bersabarlah*

LEMBAR PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada ...

*AYAH dan IBU yang selalu menyayangi,
mendukungku dan selalu mendoakanku*

serta

Kedua ADIKKU yang selalu memberi semangat buat aku

Kalian adalah penyemangat hidupku



*BUAT KELUARGA BESAR KU TERCINTA
PAKEM-NEMEK, OM-TANTE, SEPUPU-SEPUPU TERSAYANG*

*Terima kasih sudah menambahkan semangat
dan doa yang selalu tulus dan setia buatku*

*BUAT SAHABAT-SAHABATKU TERSAYANG
LIANDA S & HESTI KUSUMA W
K, DWI KURNIAWATI & ISNA HUMAIDAH
DIAN KURNIA & IMA MAGHIROH
AYU ASTARINA M*

*Terima kasih sudah setia mendengar keluh kesahku
Teman-teman seperjuangan dalam susah dan senang
Kita untuk selamanya*

*BUAT TEMAN SEKAMAR dan ADIK KOSKO
RIRIS & ERLIS
ESIT & GIGI*

Terima kasih buat doa dan dukungannya selama ini

SERTA BUAT SEMUA ORANG-ORANG YANG AKU SAYANGI

Terima kasih doa dan dukungannya.

Semoga aku selalu bisa membanggakan dan membahagiakan kalian

-Pa'a Fia-

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam
Penanggulangan Banjir di Kabupaten Pasuruan (Studi di
Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan)

Disusun oleh : Lutfiah Agustining

NIM : 0910310256

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 27 Maret 2013

Komisi Pembimbing

Ketua


Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS

NIP. 19540306 197903 1 005

Anggota

Drs. Mochamad Rozikin, MAP

NIP. 19630503 198802 1 001



TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu

Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 5 April 2013

Jam : 08.00-09.00 WIB

Skripsi atas nama : Lutfiah Agustining

Judul : Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam

Penanggulangan Banjir di Kabupaten Pasuruan

(Studi di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan)

dan dinyatakan lulus

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS
NIP. 19540306 197903 1 005

Anggota

Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS
NIP. 19610905 198601 1 002

Anggota

Drs. Mochamad Rozikin, MAP
NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota

Wima Yudo Prasetyo, S.Sos.MAP
NIP. 19790523 200604 1 002



RINGKASAN

Lutfiah Agustining, 2013, **Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Pasuruan (Studi di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan)**, Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS, Drs. Mochamad Rozikin, MAP, 260 Hal+ xvii

Kemitraan yang terjalin antara masing-masing pihak dalam kegiatan penanggulangan bencana membutuhkan koordinasi dan kerjasama yang baik sesuai dengan bidang masing-masing pihak yang bermitra. Namun selama ini dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan banjir masih belum mampu melibatkan masyarakat secara aktif dalam kegiatan penanggulangan banjir. Oleh karena untuk dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso masih diperlukan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penanggulangan bencana.

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah 1) Pola dan Pelaksanaan kemitraan yang terjalin antara Pemerintah dan Masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir di Kabupaten Pasuruan, 2) Hasil kemitraan yang terjalin antara Pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Analisa data melalui 4 (empat) tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pola kemitraan antara pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Masyarakat Kecamatan Rejoso masih belum menunjukkan pola kemitraan yang sejajar dalam kegiatan penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso. Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat dalam upaya menanggulangi banjir yang sering terjadi di Kecamatan Rejoso masih kurang dan masih adanya dominasi Pemerintah khususnya berkaitan dengan program penanggulangan bencana. Hasil kemitraan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bermitra merupakan suatu upaya pencegahan yang dilakukan dalam menanggulangi banjir di Kecamatan Rejoso. Namun hasil-hasil kemitraan tersebut masih membutuhkan peran serta masyarakat sebagai korban banjir yang selalu terjadi di Kecamatan Rejoso.

Saran dari penelitian ini adalah agar dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, masyarakat Kecamatan Rejoso harus lebih berpartisipasi dan berperan aktif dalam setiap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kesadaran dari masyarakat untuk menjaga lingkungan perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Kata kunci: kemitraan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, partisipasi masyarakat, manajemen penanggulangan bencana.

SUMMARY

Lutfiah Agustining, 2013, **Partnership Government and Society in Disaster Flood in Pasuruan (Studies in District of Rejoso Pasuruan)**, Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS, Drs. Mochamad Rozikin, MAP, 260 page+ xvii

The partnership that exists between each party in disaster management requires good coordination and cooperation in accordance with their respective party partners. But so far in the implementation of flood prevention is still not able to involve people actively in flood prevention. Therefore, for the implementation of flood prevention in the District of Rejoso still needed society participation in disaster management.

In this research, the focus of the research are 1) Pattern and implementation of partnership that exists between the government and society in the implementation of flood prevention in Pasuruan, 2) The partnership that exists between the government and the society in the implementation of flood prevention in Pasuruan. This study uses descriptive qualitative approach. Data collected through interviews, observation, and documentation. Sources of data obtained from primary and secondary data. Analysis of data over four (4) phases namely data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing.

The results of this research are that a partnership between the government and the society at District of Rejoso at Pasuruan still hasn't shown an equal partnership in the flood prevention activities in District of Rejoso. This is due to the participation of the community in an effort to cope with frequent flooding in the District of Rejoso still lacking and is still the dominance of government particularly in relation to disaster management program. The results of a partnership by a partner parties a prevention efforts made in tackling floods in District of Rejoso. However, the results of these partnerships still require the participation of the public as is always the case for flood victims in the District of Rejoso.

Suggestions from this research is that in disaster management, the District of Rejoso should be more participate and take an active role in any disaster management operations. Awareness of the society to keep the environment needs to be improved and the attention of the government of Pasuruan.

Keywords: *partnership, disaster management operation, society participation, disaster management.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah karena dengan ridho dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanggulangan Banjir di

Kabupaten Pasuruan (Studi di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan)

sebagai tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dengan baik.

Penulis menyadari, dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, petunjuk, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Ayah dan Ibu yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, dan dukungan selama masa perkuliahan hingga selesai penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Ilmu Administrasi.
3. Bapak Prof. Dr. Soesilo Zauhar, MS selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, saran, perbaikan dan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Drs. Mochamad Rozikin, MAP selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kesabaran telah memberikan bimbingan, semangat, pengarahan, masukan dan saran kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Yudha Triwidya S, Sos, MSi selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan yang telah memberikan kesempatan dan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian skripsi.

6. Seluruh Staf BPBD Kabupaten Pasuruan yang telah membantu dan memberikan informasi serta data yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Joko Supriyono selaku Sub Bagian Umum Kecamatan Rejoso yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis dalam penyelesaian skripsi.

8. Seluruh Staf Kecamatan Rejoso yang telah bersedia membantu penulis dalam memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi.

9. Bapak Suwito, Selaku Kepala Desa Toyaning yang telah bersedia membantu dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dalam penyusunan skripsi.

10. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan bimbingan dan membantu kelancaran kegiatan akademik kepada penulis selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat segala keterbatasan yang ada pada diri penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kedepannya. Semoga karya ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 21 Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
TANDA PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vii
RINGKASAN	viii
SUMMARY	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kontribusi Penelitian	16
E. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Administrasi Pembangunan	19
1. Pengertian Administrasi	19
2. Pembangunan	20
3. Administrasi Pembangunan	21
B. <i>Governance</i> dan Kemitraan	24
1. <i>Governance</i>	24
a. Pengertian <i>Governance</i>	24
b. <i>Good Governance</i>	26
c. Prinsip-Prinsip <i>Governance</i>	27
d. Pilar-Pilar <i>Good Governance</i>	31
2. Kemitraan	32
a. Pengertian Kemitraan	32
b. Model atau Pola Kemitraan	34
c. Tantangan dan Hambatan dalam Kemitraan	37
C. Partisipasi Masyarakat	39
1. Definisi Partisipasi	39
2. Jenis-Jenis Partisipasi	41
3. Manfaat dan Kekurangan partisipasi	42
D. Pemerintah Tanggap Bencana	44

1. Definisi Bencana.....	44
2. Tanggap Bencana.....	44
3. Manajemen Bencana.....	45
4. Prinsip-Prinsip Manajemen Bencana.....	46
5. Perencanaan Penanggulangan Bencana.....	48
6. Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.....	49
E. Manajemen Pengendalian Banjir.....	56
1. Pengertian Banjir.....	56
2. Manajemen Pengendalian Banjir.....	56
3. Penyebab Banjir.....	57
4. Pengendalian Banjir.....	61
F. Sistematika Kerangka Konseptual Penelitian.....	64

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	65
B. Fokus Penelitian.....	66
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	68
D. Sumber Data.....	69
E. Teknik Pengumpulan Data.....	71
F. Instrumen Penelitian.....	72
G. Analisis Data.....	73

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	77
1. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan.....	77
a. Kondisi Geografis.....	77
b. Keadaan Geologis dan Keadaan Topografi.....	78
c. Keadaan Iklim, Curah Hujan, dan Hidrografi.....	79
d. Keadaan Demografi.....	81
e. Potensi Ekonomi, Sosial, dan Budaya.....	81
2. Gambaran Umum Kecamatan Rejoso.....	87
a. Kondisi Geografis Kecamatan Rejoso.....	87
b. Kondisi Iklim dan Hidrografi.....	88
c. Visi dan Misi Kecamatan Rejoso.....	90
d. Demografi.....	91
e. Pemerintahan.....	95
f. Sosial Setting Banjir Kecamatan Rejoso.....	102
B. Penyajian Data.....	115
1. Pola Kemitraan dan Pelaksanaan Kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat Rejoso dalam penanggulangan bencana banjir.....	118
a. Pola Kemitraan.....	118
1. Aktor-aktor yang terkait dengan penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso.....	119

2. Bentuk-bentuk kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan banjir	146
3. Hubungan yang terjalin antara aktor yang bermitra	152
b. Pelaksanaan kemitraan	160
1. Sebelum terjadi banjir(Pra Bencana)	160
2. Ketika banjir (kondisi tanggap darurat).....	168
3. Setelah terjadi banjir (pasca banjir)	171
2. Hasil Kemitraan	174
a. Fisik	174
b. Non Fisik	177
C. Pembahasan	179
1. Pola Kemitraan dan Pelaksanaan Kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat Rejoso dalam penanggulangan bencana banjir	181
a. Pola Kemitraan	181
1. Aktor-aktor yang terkait dengan penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso	182
2. Bentuk-bentuk kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan banjir	212
3. Hubungan yang terjalin antara aktor yang bermitra	218
b. Pelaksanaan kemitraan	223
1. Sebelum terjadi banjir(Pra Bencana)	224
2. Ketika banjir (kondisi tanggap darurat).....	237
3. Setelah terjadi banjir (pasca banjir)	240
2. Hasil Kemitraan	251
a. Fisik	251
b. Non Fisik	256

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	261
B. Saran	262

DAFTAR PUSTAKA.....264

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Indeks Data Bencana Banjir yang Melanda Kabupaten / Kota di Indonesia.....	7
Tabel 2	Data Kejadian Bencana Kabupaten Pasuruan.....	7
Tabel 3	Jenis Rencana dalam Manajemen Banjir.....	49
Tabel 4	Luas Wilayah Menurut Penggunaannya	88
Tabel 5	Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan, dan Rata-Rata Curah Hujan Menurut Bulan	89
Tabel 6	Nama dan Panjang Sungai yang Melintasi Desa	90
Tabel 7	Jumlah Penduduk Kecamatan Rejoso Perdesa	91
Tabel 8	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	92
Tabel 9	Dampak Banjir di Kecamatan Rejoso Perdesa	106
Tabel 10	Data Staf BPBD Kabupaten Pasuruan (2012).....	128
Tabel 11	Data Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Pasuruan	129

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Data Bencana Indonesia (2002-2005)	3
Gambar 2	Kerangka Konseptual Penelitian	64
Gambar 3	Komponen-komponen Analisis Data	74
Gambar 4	Peta Kabupaten Pasuruan	86
Gambar 5	Prosentase Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan	94
Gambar 6	Stuktur Organisasi Kecamatan Rejoso	95
Gambar 7	Golongan Ruang Pegawai Kecamatan Rejoso.....	101
Gambar 8	Data Pendidikan Terakhir Pegawai Kecamatan Rejoso	102
Gambar 9	Peta Banjir di Kecamatan Rejoso	105
Gambar 10	Peta Desa Toyaning	108
Gambar 11	Sungai Tersier di Dusun Turi Desa Toyaning	110
Gambar 12	Pemasangan Banner di Jalan Menuju Kantor Kecamatan Rejoso	158
Gambar 13	Rapat Kontijensi Bulan Oktober 2012	160
Gambar 14	Kondisi Sungai Rejoso.....	162
Gambar 15	Gladi Lapangan di Banyubiru	165
Gambar 16	Pemberian Bantuan di Posko Kesehatan	166
Gambar 17	Pendirian Dapur Umum di Balai Desa	168
Gambar 18	Distribusi Air Bersih Kepada Masyarakat	169
Gambar 19	Distribusi Sembako Kepada Warga Korban Bencana	170

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pengantar Rekomendasi Pelaksanaan Penelitian Bakesbangpol dan Linmas Kabupaten Pasuruan
- Lampiran 2. Susunan Organisasi Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan
- Lampiran 3. Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Pasuruan
- Lampiran 4. Laporan Kependudukan Kecamatan Rejoso Januari 2013
- Lampiran 5. Data Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Pasuruan
- Lampiran 6. Peta Desa Toyaning
- Lampiran 7. Gambar DAS Rejoso
- Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 9. Curriculum Vita



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dari tahun ke tahun berusaha melakukan perbaikan melalui pembangunan. Pembangunan merupakan aspek penting yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mencakup seluruh aspek kehidupan warga masyarakat. Pembangunan itu sendiri pada dasarnya memiliki cakupan yang luas dalam pelaksanaannya, meliputi pembangunan ekonomi, sosial, budaya, politik, ideologi, wilayah, sumber daya alam, kependudukan, dan hankam. Hampir semua aspek kehidupan sengaja untuk dibangun dan diperbaiki kualitasnya dengan difasilitasi oleh negara.

Menurut Katz (1981) mendefinisikan pembangunan sebagai “perubahan sosial yang besar dari suatu keadaan dengan keadaan yang lainnya yang dipandang lebih bernilai.” (Suryono, 2010:3). Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (2001) berpendapat bahwa “pembangunan merupakan proses pembaharuan yang kontinyu dan terus menerus dari suatu keadaan tertentu kepada suatu keadaan yang dianggap baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembangunan merupakan suatu proses perubahan sosial yang dilakukan terus menerus untuk berubah menjadi lebih baik.” (Suryono, 2010:3)


Perubahan ke arah yang lebih baik membutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam proses pembangunan. Karena pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dikatakan berhasil jika pemerintah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam pembangunan karena masyarakat menjadi objek dari tujuan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika pembangunan melibatkan partisipasi secara langsung dari masyarakat maka secara tidak langsung pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan masyarakat akan sesuai dan tepat sasaran.

Pembangunan sosial masyarakat kini menjadi hal yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Pembangunan sosial masyarakat ini menekankan pada partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Partisipasi dibutuhkan guna memperoleh dukungan dan memperoleh hasil kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena kebijakan dikatakan berhasil apabila kebijakan tersebut mampu membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Partisipasi masyarakat tidak hanya dapat diimplementasikan untuk pembangunan nasional maupun daerah, namun dapat pula partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan dalam program kegiatan penanggulangan bencana. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara yang strategis dengan diapit oleh dua benua dan dua samudra. Posisi geografis seperti ini juga menimbulkan dampak negatif selama ini, diantaranya adalah sering terjadi bencana alam. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat rawan bencana yang tergolong tinggi. Oleh karena itu, tidak heran jika Indonesia sering terjadi bencana alam yang tanpa

diduga oleh manusia maupun bencana yang telah menjadi langganan tiap tahunnya.

Berdasarkan data bencana Indonesia menurut Bakornas PB dalam kurun waktu 2002-2005 dengan prosentase kejadian bencana sebagai berikut :



Gambar 1 Data Bencana Indonesia 2002-2005
Sumber : Data Bakornas PB (2006)

Berdasarkan Gambar mengenai data bencana di Indonesia diatas, selama tahun 2002-2005 ada 4 bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Sebanyak 743 kali atau 42% , banjir merupakan bencana yang sering terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Kejadian penyebab banjirpun beragam, disebabkan oleh faktor alam maupun dikarenakan faktor manusia. Dengan melihat sering terjadinya bencana alam yang terjadi di Indonesia, maka dikeluarkannya UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, hal ini menegaskan adanya komitmen bangsa dalam penanggulangan bencana yang terjadi didaerah-daerah di Indonesia. Sebelum dikeluarkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 sistem penanggulangan bencana di Indonesia didasarkan pada kelembagaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Penanggulangan bencana bersifat tanggap darurat

(*emergency respons*) yang dilaksanakan oleh satuan kerja-satuan kerja yang terkait. UU No. 24 tahun 2007 menegaskan secara terinci apa yang menjadi landasan dan tugas pemerintah dalam menanggulangi bencana alam yang mengutamakan keselamatan rakyatnya.

Berkaca dari negara Bangladesh yang merupakan negara banjir di dunia, banjir yang terjadi di Bangladesh dikarenakan topografi dan lokasi geografisnya.

Sebagai negara yang terkenal dengan bencana banjirnya berbagai upaya penanganan yang dilakukan negara Bangladesh dalam penanganan banjir.

Penangan banjir di Bangladesh dibagi menjadi 4 hal, yang pertama dari strategi mitigasi dan manajemen banjir pada langkah-langkah struktural berupa proyek pengontrol banjir, drainase, dan irigasi yang telah diimplementasikan di Bangladesh. Namun langkah penangan pertama tidak berhasil karena kurangnya langkah-langkah non structural seperti prakiraan banjir dan peringatan dini yang dilakukan. Dan hal ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam manajemen banjir berupa tumbuhnya kesadaran kolektif untuk bersahabat dengan banjir.

Upaya penanganan kedua yakni adanya instrumen hukum dalam manajemen banjir, dilakukan dengan dikeluarkannya regulasi, yang diintegrasikan dalam

National Water Code yang menangani sistem pengumpulan data hidrologi, termasuk didalamnya sistem pengumpulan data curah hujan dan debit air *real time*. Data-data tersebut digunakan untuk berbagai jenis perencanaan dan desain penanganan banjir baik yang bersifat struktural maupun nonstruktural. Upaya ketiga yaitu adanya institusi yang bertanggungjawab pada penanganan banjir. terdapat 53 organisasi pemerintah dan 13 kementerian yang dilibatkan dalam

manajemen air dan tahapan berbeda dari penangan banjir yang dikoordinasikan dengan *National Water Board* (Dewan Air Nasional). Dan upaya yang terbaru yakni terkait dengan kebijakan. Dimana pada tahun 2001 *National Water Management Plan* (NWMP) yang mencakup manajemen bencana terkait dengan air seperti banjir, erosi dan kekeringan. Salah satunya adalah *Comprehensif Disaster Management Plan* (CDMP) juga disiapkan. Dalam CDMP digambarkan tanggungjawab lembaga berbeda yang terlibat dalam aktivitas mitigasi dalam kesiapan sebelum bencana, penyelamatan, dan evakuasi saat terjadi bencana, bantuan dan rehabilitasi sesudah bencana.

Berkaca dari negara Bangladesh dalam menghadapi banjir, Pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008. Dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana berbagai regulasi dikeluarkan guna legalisasi dan langkah-langkah yang harus diambil ketika menghadapi bencana. Dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 2007 sebagai regulasi kebijakan dalam penanggulangan bencana maka terjadi berbagai perubahan yang cukup signifikan terhadap upaya penanggulangan bencana baik tingkat nasional maupun daerah. UU No. 24 Tahun 2007 menjelaskan semua fase bencana diawali dengan fase kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Dengan merujuk UU No. 24 Tahun 2007 untuk mendukung pelaksanaan PP No. 21 Tahun 2008 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana menjadi sangat penting untuk dilaksanakan oleh tiap-tiap pemerintah daerah khususnya daerah yang tergolong rawan terhadap bencana alam. Dalam Pelaksanaan Penanggulangan Bencana,

dibentuklah Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disingkat dengan BNPB. Badan Nasional Penanggulangan Bencana inilah yang melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008.

Bencana banjir merupakan salah satu bencana yang menjadi langganan di beberapa daerah di Indonesia dan sulit untuk diselesaikan, yang dipengaruhi oleh faktor kondisi geografis maupun kondisi masyarakat Indonesia yang beragam.

Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, diperoleh data rangking nasional bencana banjir yang sering melanda wilayah Kabupaten di Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1 Indeks Data Bencana Banjir yang Melanda Kabupaten di Indonesia

PROVINSI	KABUPATEN	SNOR	KELAS	RANGKING NASIONAL
SUMATERA UTARA	LANGKAT	70	TINGGI	1
JAWA TIMUR	PASURUAN	70	TINGGI	2
BANTEN	TANGERANG	68	TINGGI	3
JAWA TENGAH	BANYUMAS	67	TINGGI	4
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA UTARA	66	TINGGI	5
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	63	TINGGI	6
JAMBI	KERINCI	61	TINGGI	7
JAWA BARAT	KARAWANG	61	TINGGI	8
JAWA TIMUR	SITUBONDO	61	TINGGI	9
SULAWESI SELATAN	WAJO	61	TINGGI	10
JAWA TENGAH	CILACAP	60	TINGGI	11
JAWA BARAT	BANDUNG	59	TINGGI	12
DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA SELATAN	58	TINGGI	13
JAWA TENGAH	PATI	58	TINGGI	14
JAWA TIMUR	BOJONEGORO	58	TINGGI	15
JAWA TIMUR	GRESIK	58	TINGGI	16
JAWA BARAT	BEKASI	57	TINGGI	17
JAWA TENGAH	SEMARANG	57	TINGGI	18
BANTEN	KOTA TANGERANG	57	TINGGI	19
JAWA TENGAH	SRAGEN	56	TINGGI	20
NUSA TENGGARA TIMUR	BELU	56	TINGGI	21
LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	54	TINGGI	22
JAWA BARAT	INDRAMAYU	54	TINGGI	23

Sumber : BNPB : Indeks Rawan Bencana Indonesia

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu di Kabupaten Jawa Timur yang menduduki peringkat ke 2 menurut rangking nasional mengenai bencana banjir. Berdasarkan data Bencana

dari BPBD Kabupaten Pasuruan kejadian bencana yang sering melanda wilayah Kabupaten Pasuruan diantaranya sebagai berikut :

Tabel 2 Data Kejadian Bencana Kabupaten Pasuruan
2010-2012

No	Jenis Kejadian	2010	2011	2012
1	Banjir	40	31	35
2	Angin Puting Beliung	23	19	30
3	Tanah longsor	21	17	6
4	Kekeringan	10	5	6
5	Erupsi Gunung Bromo	4	2	-

Sumber : BPBD Kabupaten Pasuruan 2012

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa bencana banjir merupakan kan bencana yang dominan terjadi di Kabupaten Pasuruan. Sebanyak 35 kejadian banjir yang terjadi di Kabupaten Pasuruan tersebar di 10 Kecamatan di wilayah Kabupaten Pasuruan. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Pasuruan merupakan wilayah yang memiliki potensi air baik sumber mata air maupun air tanah yang tinggi. Selain memiliki potensi air, perbedaan permukaan tanah atau topografi di Kabupaten Pasuruan juga berpotensi mengakibatkan banjir. Adapun 10 Kecamatan yakni Kecamatan Beji, Kecamatan Bangil, Kecamatan Rembang, Kecamatan Kraton, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Grati, Kecamatan Nguling, Kecamatan Winongan, Kecamatan Gondang wetan, dan Kecamatan Pohjentrek. Dari kesepuluh Kecamatan tersebut, Kecamatan Rejoso merupakan salah satu kecamatan yang menjadi langganan banjir dibagian utara Kabupaten Pasuruan.

Oleh karena itu, berkaca dari negara Bangladesh, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu upaya

pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Pasuruan dalam hal memberikan rasa aman dari ancaman bencana. Dengan dikeluarkannya Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 menegaskan betapa pentingnya penanggulangan bencana di Kabupaten Pasuruan yang menjadi salah satu daerah yang rawan terjadi bencana khususnya banjir.

Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan juga diperkuat dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, sebagai acuan BPBD Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana dalam pelaksanaannya meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Serangkaian upaya tersebut dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Pasuruan dalam hal kenyamanan dan keamanan dari ancaman bencana.

Dengan adanya Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011, melalui BPBD Kabupaten pasuruan yang terbentuk, pemerintah harus bersikap tanggap bencana khususnya bencana banjir yang di ketahui merupakan bencana alam yang selalu terjadi tiap musim hujan tiba. Jika dilihat dari kebijakan pemerintah mengenai penanggulangan banjir, yang dilakukan pemerintah ketika telah terjadi bencana dan baru ditanggulangi merupakan hal yang sia-sia.

Dalam pelaksanaan penanggulangan banyak hambatan-hambatan yang dialami oleh BPBD Kabupaten Pasuruan diantaranya luasnya wilayah Kabupaten Pasuruan, selain itu hampir sebagian kecamatanannya menjadi daerah rawan banjir.

Keterbatasan sumber daya baik aparatur, sarana dan prasarana dan dana yang dibutuhkan BPBD Kabupaten Pasuruan dalam upaya penanggulangan bencana menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Banjir yang menjadi langganan di Kabupaten Pasuruan membawa banyak dampak negatif yang ditimbulkan, diantaranya terganggunya kegiatan ekonomi warga korban banjir, terganggunya kesehatan warga, dan rusaknya rumah-rumah maupun lahan persawahan warga korban banjir.

PASURUAN (Suara Karya): Warga korban banjir di Pasuruan, Jawa Timur (30/1), mulai terserang penyakit, terutama gatal-gatal. Sementara itu ribuan rumah penduduk di wilayah Kecamatan Rejoso, dan Grati masih terendam banjir setinggi 0,5 meter. Ratusan warga yang terserang penyakit mendapat pelayanan pengobatan gratis di Posko Kesehatan SAR Sampoerna di tepi jalan raya Rejoso, dan pelayanan kesehatan dari pintu ke pintu tenaga medik Puskesmas Rejoso dengan menggunakan perahu karet. (“Korban Banjir di Pasuruan Terserang Gatal-Gatal” melalui www.suarakaryaonline.com)

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Pasuruan, Yudha Triwidya Sasongko menyebutkan ratusan rumah warga yang masih terendam banjir di wilayah Kecamatan Rejoso masing-masing sebanyak 127 KK di Dusun Bandaran Desa Jarangan, 250 KK di Dusun Panjen Desa Patuguran, 85 KK Dusun Kasuran, dan 65 KK di Dusun Sidowayah Desa Rejosolor. Dijelaskan, desa-desa yang masih tergenang banjir merupakan daerah yang posisinya rendah sehingga lambat surut. Jika hujan turun lagi ketinggian banjir juga meningkat lagi. Hari ini wilayah Pasuruan panas terik, tapi malam ini wilayah Pasuruan diguyur hujan lebat lagi. (www.metronews.com “Banjir di Pasuruan Masih Merendam, 4 Kecamatan” 5 Februari 2012)

Dengan melihat dampak yang ditimbulkan ketika banjir melanda, baik masyarakat maupun pemerintah daerah yang menjadi korban langsung terus menerus akan mengalami kerugian dan merasakan dampak negatifnya. Karena secara bersama-sama merasakan dampak negatif dari banjir yang melanda, Tidak dapat dipungkiri, pemerintah sangat membutuhkan kerjasama dari masyarakat dalam penanggulangan bencana, karena masyarakat selain menjadi korban

langsung, masyarakat itu sendirilah yang juga mengetahui kondisi kerusakan yang terjadi di sekitar tempat tinggalnya sehingga menyebabkan bencana. Hal ini melatarbelakangi pentingnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam menanggulangi bencana yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya.

Keterbatasan pemerintah dalam menanggulangi bencana yang sesuai dengan UU No. 24 Tahun 2007 maupun PP No. 21 Tahun 2008 menjadikan citra pemerintah dihadapan masyarakat menjadi buruk. Pemerintah dianggap tidak mampu memerintah dengan baik dan tidak mampu mewujudkan pelayanan dasar berupa kenyamanan terhadap masyarakat. Selain itu, pemerintah dinilai lamban oleh masyarakat dalam mengatasi bencana banjir yang selalu menjadi langganan di Kabupaten Pasuruan. Pelaksanaan penanggulangan bencana yang dirujuk baik dari UU No. 24 Tahun 2007 maupun PP No. 21 Tahun 2008 masih belum mampu dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Pemerintah sebagai aparatur negara yang berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada rakyatnya masih belum menyentuh mengenai penanggulangan bencana. Pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan untuk peningkatan kehidupan sosial masih belum tersentuh. Seperti yang kita ketahui, ketika bencana melanda maka pemerintah cenderung bergerak lamban dan mengambil tindakan represif (setelah terjadi bencana).

Salah satu daerah yang menjadi langganan banjir di Kabupaten Pasuruan yakni Kecamatan Rejoso. Kecamatan ini merupakan salah satu Kecamatan dari sekian banyak kecamatan yang menjadi langganan banjir di Kabupaten Pasuruan.

Ketika banjir melanda, banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat banjir

tersebut. Kejadian banjir yang menjadi langganan di Kecamatan Rejoso, merupakan potret permasalahan yang hampir dialami oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang daerahnya rawan terhadap bencana alam, terutama banjir. Berdasarkan data dari Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam penanganan atau penanggulangan bencana diperlukan partisipasi masyarakat guna solusi yang diberikan akan tepat sasaran. Namun dalam kasus ini, partisipasi masyarakat Kecamatan Rejoso terhadap tindakan pemerintah dalam penanggulangan bencana masih dirasa kurang maksimal. Fenomena yang terjadi, antara pemerintah dan masyarakat tidak terciptanya kerjasama yang baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Oleh karena itu, tidak heran jika permasalahan banjir ini masih belum bisa diatasi bahkan kini menjadi permasalahan tiap musimnya.

Perda Kabupaten Pasuruan No. 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana, mencantumkan adanya hak dan kewajiban masyarakat maupun pemerintah dalam menangani atau menanggulangi bencana alam. Dari penjelasan tersebut, menunjukkan betapa pentingnya kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat khususnya Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat Rejoso dalam menanggulangi bencana banjir harus segera dilaksanakan. Karena dengan adanya kemitraan maka upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir yang menjadi langganan di Kecamatan Rejoso akan dapat diatasi dan sesuai sararan.

Kemitraan yang dijalin oleh dua orang atau lebih dapat terwujud atau berjalan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) ada dua pihak atau lebih;
- (2) memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan;
- (3) ada kesepakatan;
- (4) saling membutuhkan.

Dilihat dari empat konsep diatas mengenai persyaratan adanya sebuah kemitraan atau kerjasama, nampak terlihat bahwa kemitraan tidak memandang dengan instansi mana, atau dengan pihak tertentu yang bekerjasama. Intinya kemitraan dapat terjalin dengan memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapainya.

Kerjasama atau kemitraan disini penting untuk dilakukan antara pemerintah dan masyarakat khususnya dalam menanggulangi bencana banjir. Kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini masyarakat Rejoso dapat berupa pemberian informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam permasalahan banjir yang terjadi di Kecamatan Rejoso. Selain itu wujud partisipasi atau keikutsertaan lainnya yakni mendukung dalam setiap program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi atau menanggulangi bencana banjir yang menjadi langganan di wilayahnya.

Kemitraan yang terjalin antara masyarakat Kecamatan Rejoso dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Karena dengan dilaksanakannya kemitraan atau kerjasama, partisipasi masyarakat secara aktif dalam menanggulangi banjir di Kecamatan Rejoso masih mampu diwujudkan. Perbedaan pandangan mengenai banjir yang terjadi di Kecamatan Rejoso menjadi salah satu penyebab tidak terciptanya kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan masyarakat Rejoso. Masyarakat Rejoso menganggap banjir merupakan hal yang biasa terjadi, namun bagi pemerintah banjir yang terjadi di Kecamatan Rejoso harus segera diatasi agar terciptanya

kehidupan yang aman dari banjir. Namun Kemitraan atau kerjasama yang terjalin antara pemerintah daerah atau Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan masyarakat masih belum berjalan dengan baik. Selama ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan masih memandang masyarakat hanya sebagai korban bukan sebagai mitra kerjasama pemerintah dalam mengatasi banjir.

Oleh karena itu, kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan masyarakat yang belum terjalin merupakan faktor penghambat dari pelaksanaannya program penyelenggaraan penanggulangan bencana yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Tidak adanya kerjasama yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program pemerintah. Selain itu, kesadaran dari masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar masih belum mampu dilaksanakan. Masyarakat hanya menuntut haknya untuk dipenuhi oleh pemerintah, namun disisi lain masyarakat tidak mampu melaksanakan kewajiban baik menjaga lingkungan maupun berpartisipasi secara aktif setiap program yang disusun oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan banjir. Dilain pihak, pemerintah masih belum mampu memberdayakan masyarakat dan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso, dan belum mampu dekat dengan masyarakat untuk melakukan jajak pendapat dan tukar pikiran mengenai cara mengatasi banjir di Kecamatan Rejoso. Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kemitraan Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Banjir (Studi di Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pola dan pelaksanaan kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat Rejoso dalam Penanggulangan Bencana Banjir yang terjadi tiap musim penghujan?
2. Bagaimanakah hasil kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat Rejoso dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi tiap musim penghujan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa pola dan pelaksanaan kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Masyarakat Rejoso yang menjadi korban banjir tiap tahunnya.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa hasil kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat Rejoso dalam penanggulangan bencana banjir yang terjadi tiap musim penghujan.

D. Kontribusi Penelitian

1. Kegunaan Akademis

a. Sebagai salah satu bahan kajian bagi Ilmu Administrasi terutama tentang kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam penanggulangan bencana, khususnya bencana banjir.

b. Sebagai masukan untuk penelitian-peelitian selanjutnya yang mempunyai tema yang sama atau hampir sama dengan penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi instansi yang bersangkutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi dan motivasi bagi instansi yang bersangkutan dalam menjalin kemitraan dengan masyarakat dalam penanggulangan banjir.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memacu kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana banjir.

E. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima (5) bab yang merupakan rangkaian antar bab yang satu dengan bab selanjutnya. Adapun penulisan sistematika ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab yang meliputi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kontribusi penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang terdiri dari teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, yaitu Kemitraan, Mitigasi, Banjir, Pemberdayaan, dan Partisipasi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan, menyangkut jenis penelitian, focus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan yang memuat gambaran lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dari hasil dan pembahasan, serta saran yang merupakan rekomendasi tentang studi lanjutan atau kebijakan-kebijakan yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1. Pengertian Administrasi

Kata “administrasi” yang kita kenal saat ini di Indonesia berasal dari kata *administrare* (Latin : *ad* = pada, *ministrare* = melayani). Dengan demikian dapat diartikan bahwa asal kata administrasi yakni “memberikan pelayanan kepada”.

Kata “administrasi” juga berasal dari kata “*administration*” (*to administer*). Sedangkan kata *to administer* itu sendiri dapat diartikan *to manage* (mengelola) atau *to direct* (menggerakkan).

Adapun konsep maupun asal kata dari administrasi itu beragam,

administrasi (terjemahan bahasa latin) berarti suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan atau servis sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh yang memberikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kepadanya. Sedangkan administrasi (terjemahan bahasa Inggris) adalah suatu kegiatan yang mempunyai makna luas meliputi segenap aktivitas untuk menetapkan kebijakan serta pelaksanaannya. Dan yang terakhir administrasi (terjemahan bahasa Belanda) adalah suatu kegiatan yang sifatnya hanya terbatas pada catat mencatat atau ketatausahaan. (Indradi, 2006:2)

Definisi lain dari administrasi adalah “sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama”. (Herbert A. Simon yang dikutip oleh Pasolong, 2008:2). “Segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu”. (The Liang Gie yang dikutip oleh Silalahi (2007:9) administrasi adalah Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa

administrasi adalah proses dari aktivitas kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu yang sebelumnya telah disepakati bersama.

2. Pembangunan

Secara etimologis, istilah pembangunan berasal dari kata bangun, diberi awalan pem- dan akhiran -an guna menunjukkan perihal pembangunan. “pembangunan juga dapat didefinisikan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)” (Siagian, 2009:2). Dari istilah pembangunan tersebut, terdapat implikasi persyaratan pembangunan yaitu :

- a. Memberikan perhatian terhadap Kapasitas (*capacity*)
- b. Kebersamaan (*equity*)
- c. Kekuasaan atau Pemberdayaan (*empowerment*)
- d. Kelangsungan yang terjenjang (*sustainability*)
- e. Saling Ketergantungan (*interdependency*) (Suryono, 2010:37)

Pembangunan dapat dilihat dari dua pendekatan dalam pembangunan yang dilakukan selama ini, yaitu pendekatan *top-down* dan pendekatan *bottom-up*.

Pendekatan *top-down* merupakan bentuk *blue-print* pendekatan yang bersumber pada pemerintah, dengan demikian masyarakat hanyalah sebagai sasaran atau objek pembangunan saja. Sebaliknya jika pendekatan *bottom-up* adalah pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai pusat pembangunan atau pusat perubahan sehingga terlibat dalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi. (menurut Korten yang dikutip oleh Sulistyani, 2004:37).

Pendekatan *bottom up* menurut Korten juga sering disebut dengan *people centered development*. Jika ditinjau dari efektif dan efisiennya sebuah pembangunan, hendaknya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah

menggunakan pendekatan *bottom-up*. Dimana pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai mitra masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sebuah pembangunan.

3. Administrasi Pembangunan

Administrasi Pembangunan mulai berkembang seiring dengan banyaknya perhatian terhadap berbagai masalah pembangunan. Administrasi Pembangunan lahir dari kesadaran tentang diperlukannya berbagai pendekatan ilmu guna menunjang kegiatan-kegiatan atau proses Pembangunan Nasional. Administrasi Pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu (1) administrasi, dan (2) Pembangunan. Administrasi itu sendiri ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national bilding*).”

Seperti yang dikemukakan oleh pakar administrasi pembangunan Indonesia, mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai dua fungsi, yaitu :

1. Penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara (*the development of administration*), meliputi bidang organisasi, kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, dan sarana administrasi; dan
2. Penyempurnaan administrasi untuk mendukung (a) perumusan kebijaksanaan dan program-program pembangunan serta (b) pelaksanaannya secara efektif. (Bintoro Tjokroamidjojo, 1993),

Batasan pengertian atau definisi dari administrasi pembangunan, ialah :
“seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh,

berkembang, dan berusaha secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya.” (Siagian, 2009:5). Definisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan “upaya nasional”. Artinya, menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah cukup dominan. Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan atau program untuk mendukung tujuan-tujuan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saja namun juga oleh elemen-elemen lain yang ada didalam suatu negara diantaranya adalah pihak *private* atau swasta dan juga masyarakat sebagai warga negara.

Pembangunan nasional wajib untuk dilakukan karena pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik memiliki tujuan yang ingin dicapai. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam menjalankan pemerintahannya adalah peningkatan kesejahteraan seluruh warganya, tidak hanya dalam arti materi akan tetapi juga semua bidang kehidupan masyarakat. Begitu pentingnya tujuan tersebut, hingga pasal tertentu dari Undang-Undang Dasar Negara dan diperjelas dengan dikeluarkannya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan lain-lain. Itu semua dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya.

Akan tetapi, Pemerintah merupakan individu atas manusia yang memiliki keterbatasan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Keterbatasan-

keterbatasan pemerintah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya banyaknya sektor-sektor yang diurus, keterbatasan dana mampu keterbatasan sumber daya manusia. Administrasi pada umumnya didefinisikan sebagai “proses penyelenggaraan kegiatan tertentu oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Pencapaian tujuan yang telah ditentukan atau disepakati yakni pembangunan nasional untuk mensejahterakan masyarakatnya. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya kerjasama dengan orang lain atau pihak lain dalam rangka pencapaian tujuan sangat dibutuhkan karena pemerintah merupakan kumpulan dari individu-individu yang masing-masing individu merupakan makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain karena disebabkan oleh keterbatasan kemampuan yang dimiliki tiap-tiap individu.

Keterbatasan pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya mengharuskan pemerintah untuk melibatkan partisipasi beberapa pihak non pemerintah untuk mendukung dan membantu pemerintah menjalankan kegiatan yang mungkin tidak mampu dijangkau pemerintah. Adanya partisipasi dari masyarakat dan swasta penting untuk dilibatkan. Mengingat keterbatasan yang dimiliki pemerintah menjadi hambatan yang terjadi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Pihak swasta mampu terlibat dalam kegiatan pemerintahan diantaranya berfungsi untuk penyedia modal atau barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan publik, membuka lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan lain sebagainya. Sedangkan pemerintah juga memerlukan partisipasi dari masyarakat, diantaranya masyarakat dijadikan subjek

pembangunan dengan meningkatkan kapasitas atau kemampuan yang dimiliki masyarakatnya dalam pembangunan. Selain itu, pemerintah juga membutuhkan informasi dari masyarakat mengenai kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat agar pembangunan nasional menjadi tepat sasaran.

Oleh karena itu, administrasi untuk proses pembangunan penting untuk dilakukan mengingat pembangunan nasional yang menjadi program pemerintah dapat dilakukan dengan adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.

B. GOVERNANCE dan KEMITRAAN

1. GOVERNANCE

a. Pengertian *Governance*

Governance muncul pada tahun 1990-an yang ditandai dengan berkurangnya peran pemerintah (*government*) dalam sistem Pemerintahan. Karena sebelum tahun 1990-an atau sebelum muncul konsep *governance* peran pemerintah dianggap terlalu dominan atau terlalu besar dan tidak memperdulikan aspirasi masyarakat. Pemerintah menjadi institusi yang paling berkuasa dan mereka beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan adalah benar serta baik untuk masyarakat. Mulai dari program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak memperdulikan kepentingan dan partisipasi masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun drastis.

Oleh karena itu muncul *governance* sebagai semangat baru yang memihak pada aspirasi masyarakat.

Governance yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan, adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintah mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Penelitian yang ditulis oleh Torres berjudul *Beyond Representation : Good governance and Empowerment in America and The Carribean*, mengemukakan model pelaksanaan pembangunan yang baik dalam arti mampu memberdayakan masyarakat khususnya masyarakat miskin. Tiga tujuan utama yang dihasilkan dalam penelitian ini ialah :

1. Pertama, menganalisis pengalaman dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang memberdayakan masyarakat.
2. Kedua, memahami berbagai masalah yang berkaitan dengan orientasi dan interaksi antara aktor dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berorientasi pada proses pemberdayaan masyarakat.

Ketiga, memberikan fasilitasi terhadap upaya-upaya untuk mewujudkan kebijakan tersebut (Torres (2002) yang dikutip oleh Nasirin, 2010).

Dapat disimpulkan, penelitian yang dilakukan oleh Torres menghasilkan tiga tujuan utama ini hanya berpusat pada sisi pemerintah saja dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Istilah *governance* dalam bahasa Inggris berarti „*the act, fact, manner of governing*” (makna : tindakan, fakta, cara mengatur) yang berarti adalah suatu proses kegiatan. Dua arti penting mengenai *good*, yaitu :

- a. Nilai-nilai yang dapat menjunjung tinggi aspirasi rakyat, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pencapaian tujuan kemandirian, pembangunan dan keadilan sosial.
- b. Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas untuk mencapai tujuan tersebut. (Basuki & Shofyan, 2006:8)

Jadi dapat disimpulkan bahwa *governance* memberikan kesempatan atau memberikan ruang pada masyarakat atau non pemerintah untuk berpartisipasi dalam berjalannya suatu roda pemerintahan. Selain itu, secara tidak langsung *governance* memberikan peluang kepada pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan berbagai sektor untuk saling melengkapi dan mengisi kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki oleh tiap-tiap aktor yang bermitra dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *good governance* dimaknai sebagai tata pemerintahan yang baik dengan tetap melihat nilai-nilai masyarakat. Selain itu juga, *good governance* menjunjung tinggi aspirasi masyarakat dan membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan publik.

b. Good Governance

Good governance dalam penerapannya di Indonesia kini menjadi dominan dan penting untuk dilaksanakan di tiap-tiap pemerintah daerah. Karena dapat dilihat hampir semua pemerintah daerah berlomba-lomba meningkatkan atau memperbaiki kualitas pelayanan daerahnya dengan menggunakan prinsip-prinsip

yang dianut oleh *good governance*. Hal tersebut secara tidak langsung memberikan implikasi kepada masyarakat, bagaimana tidak dengan di implementasikannya prinsip-prinsip *good governance* dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan maka kualitas pelayanan publik dari pemerintah akan dapat diperbaiki maupun ditingkatkan.

c. Prinsip-Prinsip Governance

Berangkat dari prinsip-prinsip *good governance*, maka dapat diukur kinerja dari suatu kegiatan pemerintahan daerah. Adapun prinsip-prinsip *good governance* terdiri dari 10 poin yaitu :

- a. Partisipasi : warga memiliki hak (dan mempergunakannya) untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- b. Penegakan hukum : hukum diberlakukan untuk siapapun tanpa pengecualian, hak asasi manusia dilindungi, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai hidup masyarakat.
- c. Transparansi : penyediaan informasi tentang pemerintah publik dan dijaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Kesetaraan : adanya peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk beraktivitas atau berusaha.
- e. Daya tanggap : pekanya para pengelola instansi publik terhadap aspirasi masyarakat.
- f. Wawasan kedepan : pengelolaan masyarakat hendaknya dimulai dengan visi, misi dan strategi yang jelas.
- g. Akuntabilitas : pertanggungjawaban para penentu kebijakan kepada para warga.
- h. Pengawasan publik : keterlibatan warga dalam mengontrol kegiatan pemerintahan, termasuk parlementer.
- i. Efektifitas dan efisiensi : terselenggaranya kegiatan instansi publik dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
- j. Profesionalisme : tingginya kemampuan dan moral para pegawai pemerintah, termasuk parlementer. (Dwiyanto, 2009:79)

Selain 10 poin yang diungkap oleh Dwiyanto, prinsi-prinsip *governance* juga dikemukakan oleh Mustoadidjaja, Prinsip-prinsip *governance* yaitu :

a. Prinsi Demokrasi dan pemberdayaan

Penyelenggaraan negara yang demokratis adalah adanya pengakuan dan penghormatan negara atas hak dan kewajiban warga negara, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional sebagai wujud rasa tanggungjawab dalam penyelenggaraan negara dan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak harus selalu melakukannya sendiri (*rowing*), tetapi sebaliknya berfungsi mengarahkan (*steering*) atau memilih kombinasi yang optimal diantara keduanya. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, peranan pemerintah dapat ditingkatkan antara lain melalui :

- (1) Pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat.
- (2) Perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Pengembangan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia, sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Prinsip pelayanan

Upaya pemberdayaan memerlukan semangat untuk melayani masyarakat (*a spirit of publik service*) dan menjadi mitra masyarakat (*partner of society*) atau melakukan kerjasama dengan masyarakat (*co-reduction*). Agar hal ini bisa terwujud maka diperlukan perubahan perilaku melalui pembudayaan kode etik yang didasarkan pada dukungan lingkungan (*enabling strategy*) yang diterjemahkan kedalam standar tingkah laku yang dapat diterima umum dan dijadikan acuan perilaku aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

c. Prinsip Transparansi dan akuntabilitas

Upaya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha melalui peningkatan partisipasi dan kemitraan dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu: mengembangkan keterbukaan birokrasi pemerintah, deregulasi dan debirokratisasi peraturan dan prosedur yang menghambat kreativitas dan oto-aktivitas masyarakat serta membuka akses yang luas kepada masyarakat untuk berperan serta dalam proses penyusunan peraturan, kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Sehingga program-program pembangunan akan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

d. Prinsip Partisipasi

Dalam hubungan ini, masyarakat harus mendapatkan kesempatan yang luas dalam berperan serta menghasilkan barang-barang dan jasa publik (*public goods and service*) melalui program kemitraan dan kebersamaan.

e. Prinsip Kemitraan

Dalam lingkungan masyarakat *modern*, bahkan *post modern*, peran dunia usaha sangat strategis bagi kemajuan pembangunan nasional untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin kondusif untuk terwujudnya kemitraan dunia usaha dengan pemerintah, serta keserasian dan keseimbangan kemitraan antara dunia usaha skala besar, menengah, dan kecil dalam produksi dan pemasaran barang dan jasa serta dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pembangunan lainnya, termasuk upaya pengintegrasian usaha kecil kedalam sektor modern dalam ekonomi nasional serta mendorong pertumbuhannya.

f. Prinsip desentralisasi

Pembangunan pada hakekatnya dilaksanakan di daerah-daerah, karena itu berbagai kewenangan yang selama ini ditangani oleh pemerintah sebagian besarnya perlu diserahkan kepada daerah.

g. Konsistensi kebijakan dan kepastian hukum

Peningkatan pembangunan dan efisiensi nasional membutuhkan penyesuaian kebijakan dan perangkat perundang-undangan, namun tidak berarti harus mengabaikan kepastian hukum. Adanya kepastian hukum merupakan indikator profesionalisme dan syarat bagi kredibilitas pemerintah, sebab bersifat visual dalam pengembangan hubungan internasional. Tegaknya kepastian hukum juga mensyaratkan kecermatan dalam penyusunan berbagai kebijakan pembangunan. (Mustoadijadja (1999) yang dikutip oleh Indradi, 2006).

Apapun definisi atau terjemahan dari *governance* dan *good governance*, yang pasti kedua konsep ini mengutamakan atau menjunjung tinggi aspirasi masyarakat serta dapat dimaknai bahwa tidak selalu atau semuanya menjadi urusan pemerintah, pemerintah tidak lagi menjadi aktor dominan dalam proses maupun pelaksanaan kebijakan publik. Baik *governance* maupun *good governance* memberikan peluang bagi organisasi non pemerintah dan masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam menentukan kebijakan publik serta membuka peluang untuk bekerja sama dalam meningkatkan maupun menyediakan pelayanan publik.

d. Pilar-pilar *good governance*

Good governance hanya bermakna apabila keberadaannya ditopang oleh lembaga yang melibatkan kepentingan publik. *Good Governance* mempunyai 3 pilar beserta fungsi-fungsinya yaitu :

(a) pemerintah berfungsi dalam hal :

1. regulasi/pembuat kebijakan publik.
2. pengendalian dan pengawasan publik
3. fasilitasi kepentingan negara dan publik
4. pelayanan kepentingan publik

(b) swasta berfungsi dalam hal :

1. penggerakan aktivitas dibidang ekonomi
2. penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan bangsa
3. penyelenggaraan usaha-usaha perindustrian dan perdagangan
4. penyelenggaraan lapangan kerja bagi masyarakat.

(c) masyarakat berfungsi dalam hal :

1. posisinya sebagai subjek sekaligus objek bagi penyelenggara urusan-urusan yang dilakukan oleh pemerintah/ negara dan swasta
2. pengontrol terhadap kinerja pemerintah dan swasta. (Hanapiah, 2007:3-4)

Dengan melihat penjelasan dari pilar-pilar *good governance* yang terdiri dari tiga pilar yakni pemerintah, swasta (*private*) dan masyarakat maka

dibutuhkan adanya kerjasama antara ketiga pilar tersebut untuk pelaksanaan kebijakan publik atau program-program pemerintah. Namun dalam penelitian kali ini, peneliti menekankan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menangani banjir di Kabupaten Pasuruan. Bencana banjir yang menjadi langganan di Kabupaten Pasuruan ini menjadi permasalahan tersendiri dan sulit untuk dituntaskan. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama atau kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi banjir, karena pemerintah berfungsi menyediakan kepentingan publik dan menciptakan kesejahteraan warganya, sedangkan masyarakat dalam melakukan kerjasama bertugas untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam membuat kebijakan maupun program-program kegiatan.

2. KEMITRAAN

a. Pengertian Kemitraan

Banyak definisi yang mengungkapkan mengenai konsep kemitraan. Dan sering juga memunculkan perdebatan mengenai kemitraan yang mencakup model apa yang sebaiknya dikembangkan oleh sebuah kemitraan, apa visi dan misi atau kemitraan yang dibentuk. Berbagai definisi dan perdebatan yang muncul mengenai kemitraan tetap saja semuanya bermuara pada suatu kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diapatasi dari kata *partnership*, dan berasal dari akar kata *partner*. Dalam konteks ini *partner* dapat diterjemahkan

sebagai pasangan, jodoh atau sekutu. Sedangkan *partnership* dapat diterjemakan sebagai persekutuan atau perkongsian. Dengan kata lain kemitraan dapat diartikan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. (Sulistiyani, 2004:129)

Kemitraan yang dijalin oleh dua orang atau lebih dapat terwujud atau berjalan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- (1) ada dua pihak atau lebih;
- (2) memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan;
- (3) ada kesepakatan;
- (4) saling membutuhkan.

Tujuan kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Kemitraan dapat dilakukan oleh semua pihak, baik perseorangan maupun badan hukum, atau kelompok-kelompok. Adapun pihak-pihak yang bermitra dapat memiliki status setara atau *subordinate*, memiliki kesamaan misi atau visi yang berbeda tetapi saling melengkapi secara fungsional.

Kemitraan sebagaimana diungkapkan oleh sejumlah pakar menunjuk kepada suatu sistem kerjasama antara pemerintah dan non pemerintah dalam kedudukan yang sejajar dalam rangka mencapai tujuan bersama. Sistem kemitraan sebenarnya bertumpu pada kepercayaan dengan ciri-ciri :

1. persamaan dan organisasi yang landai
2. hirarki aktualisasi yang luwes
3. spriritual yang berbasis alamiah

4. tingkat kekacauan yang rendah yang terbentuk dalam sistem
5. persamaan dan keadilan gender.

Selanjutnya, definisi lain mengenai kemitraan yakni “kemitraan merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan diantara dua atau lebih unsur mitra yang dibangun berdasarkan kerjasama tujuan dan terdapat faktor terdapat faktor ketergantungan diantara keduanya”. (Soemarno, 2002:76)

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kemitraan merupakan suatu kerjasama antara dua belah pihak tau lebih yang memiliki visi dalam mencapai tujuan serta adanya kesepakatan dan saling membutuhkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra. Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “*Win-Win Solution Partnership*”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti para partisipan dalam kemitraan tersebut harus memiliki kemampuan dan kekuatan yang sama tetapi yang lebih dipentingkan adalah adanya posisi tawaran yang setara berdasarkan peran masing-masing.

b. Model atau Pola Kemitraan

Kemitraan dapat dilakukan dengan dengan banyak cara. Sehingga munculnya ide untuk mendiskusikan model-model kemitraan ini yang diilhami dari fenomena biologis. Kemitraan dapat dibedakan menjadi tiga hal yaitu:

- a. Pertama, kemitraan semu yaitu merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahkan satu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang

dilakukan, atau untuk tujuan apa semua dilakukan serta disepakati. Ada sesuatu yang unik dalam kemitraan semu ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih, sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama ini, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

b. Kedua, kemitraan mutualistik, merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Dari pemahaman tersebut maka dapat disimpulkan, berangkat dari pemahaman akan nilai pentingnya melakukan kemitraan, dua organisasi/kelompok atau lebih yang memiliki status sama maupun berbeda dapat melakukan kerjasama. Manfaat saling silang antara pihak yang melakukan kerjasama dapat diperoleh, sehingga sekaligus saling menunjang satu sama lain. Pola kemitraan seperti ini dapat disamakan dengan pola simbiosis mutualisme yang sering diidentikkan dengan hubungan kerjasama antara burung dengan kerbau dalam kehidupan binatang.

c. Ketiga, kemitraan konjungsi (penuh tafsir), yaitu kemitraan yang dianalogikan sebagai kehidupan paramecium (organisme sel yang bisa membelah). Belahan pertama, paramecium yang melakukan konjungsi untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan belahan kedua *paramecium* yang dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuannya masing-masing. Dari analogi tersebut,

dapat dijelaskan bahwa suatu organisasi atau kelompok ataupun perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau kegiatan dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dua pihak atau lebih masing-masing dapat melakukan konjungsi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing. (Suryono, 2010 : 266-267)

Ada model kemitraan lain yang dikembangkan berdasarkan asas kehidupan organisasi pada umumnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan atas fenomena-fenomena hubungan kerjasama antar organisasi adalah mencakup :

1. *Subordinate union of partnership* .

Kemitraan atas dasar penggabungan dua pihak atau lebih yang berhubungan secara subordinatif atau kemudian disebut *subordinate union of partnership*. Kemitraan semacam ini terjadi antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan yang tidak seimbang satu sama lain. Dengan demikian hubungan yang tercipta tidak berada dalam suatu garis lurus yang seimbang satu dengan lainnya, melainkan berada pada hubungan atas bawah, kuat lemah. Oleh karena itu, kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada sharing dan peran atau fungsi yang seimbang.

2. *Linear union of partnership*

Kemitraan dengan melalui penggabungan pihak-pihak secara linier atau garis lurus, selanjutnya disebut dengan *linear union of partnership*.

Dengan demikian pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan

secara relatif Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan, atau misi, besaran/volume usaha atau organisasi, status atau legalitas.

3. *Linear collaborative of partnership*

Kemitraan dengan melalui kerjasama secara linear selanjutnya disebut dengan *linear collaborative of partnership*. Dalam konteks kemitraan ini tidak membedakan besaran atau volume, status / legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan kemitraan ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling ter subordinasi. (Sulistiyani, 2004:131)

c. Tantangan dan Hambatan dalam Kemitraan

Dalam setiap kegiatan kemitraan, dalam perjalanan pelaksanaannya tidak lepas dari tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya yang tentu saja mengganggu keharmonisan antara pihak yang bermitra. Tantangan dan hambatan tersebut antara lain :

- a. Ketidakpercayaan. Tidak percaya atau kecurigaan menjadi faktor penghancur dalam bermitra. Hal ini karena dalam bekerjasama harus dilandasi oleh modal awal yaitu saling percaya.
- b. Melebarnya gap antara bangsa utara dan selatan. Perbedaan negara-bangsa memunculkan sebuah masalah besar bagi *partnership* global dan regional. Perbedaan dalam kapasitas, sumber daya, dan struktur kekuasaan di antara anggota sistem *partnership* adalah ancaman serius bagi implementasi sukses persetujuan *partnership*.
- c. Kecenderungan struktur kekuasaan untuk mendominasi secara global bisa memberikan hambatan lainnya karena membuat *partner* yang didominasi menjadi anggota *partnership* yang patuh.
- d. Harapan tinggi dari terbentuknya *partnership*. Masalah dependensi semakin buruk ketika tanggung jawab diberikan ke pihak lemah atau ketika pihak

lemah memiliki harapan salah bahwa pihak kuat bisa memikul beban tersebut.

e. Kondisi lingkungan potensial. Kondisi yang beragam dari politik dan ideologi sampai spektrum sosial dan ekonomi. Dimana arogansi budaya, ideologi, dan politik yang menjaadi terbentuk, dan menjadi sebuah hambatan dasar bagi pembentukan *partnership* yang terhormat.

f. Hambatan budaya dan religius. Sama seperti hambatan ideologi dan budaya, perpecahan religius memainkan sebuah hambatan penting dalam pembentukan *partnership*.

g. Perbedaan etnis dan rasial. Rasisme dan perpecahan etnis merusak kepercayaan, merampas hati nurani penindas, dan menimbulkan siklus tanpa akhir berisi kebencian dan perpecahan (Domai, 2011:85-86)

Tantangan dan hambatan yang dipaparkan oleh Farazmand yang dikutip oleh Domai (2011) merupakan tantangan dan hambatan yang relatif terjadi dalam setiap kegiatan bermitra atau bekerjasama. Hal ini yang mungkin terjadi ketika kerjasama yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan masyarakat Rejoso ketika akan bermitra dalam mengatasi masalah banjir yang selalu menjadi masalah tiap musimnya.

Oleh karena itu, keterbukaan dan kepercayaan dalam melakukan bermitra merupakan kunci utama dalam pelaksanaan kemitraan. Ketika pemerintah terbuka dan dapat dipercaya oleh masyarakat maka secara otomatis masyarakat akan tertarik untuk berpartisipasi dan mendukung tiap kebijakan atau program pemerintah dalam mengatasi sebuah masalah terutama yang menyangkut permasalahan lingkungannya. Dalam melakukan kemitraan partisipasi masyarakat penting untuk ditingkatkan, karena dengan timbulnya partisipasi maka secara tidak langsung juga menimbulkan rasa kepedulian masyarakat akan tindakan pemerintah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik tanpa didasari keterbukaan dan kepercayaan antara kedua belah pihak dan dengan

didukung oleh partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Karena yang ditakutkan, kemitraan akan menjadi sia-sia tanpa adanya partisipasi dari masyarakat.

C. PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Definisi Partisipasi

Secara harfiah, partisipasi berarti “turut berperan serta dalam suatu kegiatan”, “keikutsertaan atau peran serta dalam suatu kegiatan”. Dari sudut termonologi partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok yaitu kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan.

Terdapat dua pendekatan mengenai partisipasi masyarakat. Pertama, partisipasi merupakan proses sadar tentang pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan dari masyarakat yang kurang beruntung berdasarkan sumber daya dan kapasitas yang dimilikinya. Dalam proses ini tidak adanya campur tangan dan prakarsa dari pemerintah. Kedua, partisipasi harus mempertimbangkan adanya intervensi dari pemerintah dan LSM, disamping peran serta masyarakat. Hal ini sangat penting untuk implementasi proyek yang lebih efisien mengingat kualitas sumber daya dan kapasitas masyarakat tidak memadai. (Bumberger dan Shams (1989) dalam *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat* oleh Fahrudin (2005).

Partisipasi masyarakat itu sendiri dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan sifatnya dapat dibedakan berdasarkan sifat, yaitu konsultatif dan kemitraan. Dalam partisipasi masyarakat dengan pola hubungan konsultatif antara pihak pejabat pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, anggota-anggota masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap berada ditangan pejabat pembuat keputusan. Sedangkan dalam konteks partisipasi masyarakat yang bersifat kemitraan, pejabat pembuat keputusan dan anggota-anggota masyarakat merupakan mitra yang relatif sejajar kedudukannya. Mereka bersama-sama membahas masalah, mencari alternatif pemecahan masalah dan membahas keputusan.

Partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan. Dalam kenyataannya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat bersifat vertikal dan horizontal. Partisipasi vertikal yakni bilamana masyarakat berperan serta dalam suatu program yang datang dari atas, yakni masyarakat pada posisi sebagai bawahan atau pengikut. Sedangkan partisipasi horizontal bilamana masyarakat mampu berprakarsa yakni setiap anggota masyarakat secara horizontal satu dengan yang lainnya berperan serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan.

Namun partisipasi seringkali dipahami secara keliru dan sepihak. Para perencana pembangunan, pemerintah dan aparatnya memahami partisipasi sebagai dukungan yang harus diberikan oleh rakyat pada keputusan rencana pembangunan yang sudah diputuskan dari atas (*top down*). Ukuran yang bisa dipakai adalah

sejauh mana rakyat menanggapi, melaksanakan dan bersedia berkorban baik waktu, tenaga maupun hidupnya untuk pembangunan. Ketika rakyat tidak patuh dan tidak mau mendukung berarti tidak berpartisipasi. Pandangan ini memperlakukan dan memposisikan rakyat sebagai objek pembangunan dan segala usul, aspirasi yang berasal dari rakyat (*bottom up*) dianggap sebagai keinginan belaka.

Oleh karena itu, selanjutnya menurut Ndraha (1982) menegaskan bahwa dalam proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan mengalami tahapan-tahapan partisipasi, antara lain

1. Tahap pertama, partisipasi dalam / melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan sosial;
2. Tahap kedua, partisipasi dalam memperhatikan / menyerap dan member tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan), menyetujui, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya;
3. Tahap ketiga, partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk pengambilan keputusan (penetapan rencana). Perasaan terlibat dalam perencanaan pembangunan perlu ditumbuh kembangkan sedini mungkin dalam masyarakat. Partisipasi ini disebut juga sebagai partisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk keputusan politik yang menyangkut nasib mereka dan partisipasi dalam hal yang bersifat teknis.
4. Tahap keempat, partisipasi dalam pelaksanaan operasional pembangunan;
5. Tahap kelima, partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yang bermanfaat ;
6. Tahap keenam, partisipasi dalam menilai sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. (Fahrudin, 2005:38)

2. Jenis-Jenis Partisipasi

Menurut Ndraha (1982), berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipilah sebagai berikut : (1) partisipasi dalam/melalui

kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial; (2) partisipasi dalam memperhatikan / menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat, maupun dalam arti menolaknya; (3) partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan; (4) partisipasi dalam pelaksanaan operasional; (5) partisipasi dalam menerima, memelihara, dan mengembangkan hasil pembangunan, yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan tingkatan hasil yang dicapai. (Fahrudin, 2005:38),

Lebih jauh, Pasaribu dan Simanjuntak (1986), mengatakan bahwa sumbangan dalam berpartisipasi dapat dirinci menurut jenis-jenisnya sebagai berikut :

- a. Partisipasi buah pikiran, yang diberikan partisipan dalam anjangsono, pendapat, pertemuan atau rapat.
- b. Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain, dan sebagainya.
- c. Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- d. Partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka raga bentuk usaha dan industri.
- e. Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda kegujuban, misalnya turut arisan, koperasi, melayat (dalam peristiwa kematian), kondangan (dalam peristiwa pernikahan), nyambungan dan mulang-sambung. (Fahrudin, 2005:39),

3. Manfaat dan Kekurangan Partisipasi

Manfaat partisipasi yang akan dirasakan oleh masyarakat menurut Suratmo (1992) adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat mendapatkan informasi mengenai rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mengetahui dampak apa yang akan

terjadi baik yang positif maupun yang negatif, dan cara menanggulangi dampak negatif yang akan dan harus dilakukan.

- b. Masyarakat akan ditingkatkan pengetahuannya mengenai masalah lingkungan, pembangunan dan hubungannya, sehingga pemerintah dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapatnya atau persepsinya kepada pemerintah terutama masyarakat di tempat proyek yang akan terkena dampak.
- d. Pemerintah mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat yang belum atau tidak ada dalam laporan Amdal, sehingga kebijaksanaan atau keputusan yang akan diambil akan lebih tepat, karena di dalam informasi tersebut sering pemerintah dapat menemukan masalah-masalah yang penting bagi masyarakat yang belum terekam dalam laporan Amdal secara jelas terutama hal-hal yang tidak dapat dikuantitatifkan.
- e. Masyarakat akan dapat menyiapkan diri untuk menerima manfaat yang akan dapat dinikmati dan apabila mungkin meningkatkan manfaat tersebut (dampak positif) dan ikut menekan atau menghindarkan diri terkena dampak negatif. (Fahrudin, 2005:41-42)

Sedangkan kerugian yang sering terjadi menurut Canter (1977) adalah :

- a. Informasi dari masyarakat bermacam-macam bentuknya, tergantung latar belakang atau minat dari masyarakat, dan sering pula informasi dan penilaiannya tidak dapat ditunjang oleh penjelasan ilmiah. Dengan demikian, pengambilan keputusan menjadi semakin sulit karena mengkusutkan atau mengacaukan keputusan yang akan diambil.
- b. Informasi dan pendapat diberikan oleh anggota-anggota masyarakat yang tidak banyak tahu atau tidak dapat memahami mengenai proyek-proyek pembangunan, dampak dan pengelolaan lingkungan.
- c. Kadang kala masyarakat tidak berminat lagi dalam dengar pendapat yang diadakan karena penjelasan yang diberikan pada masyarakat sering terlalu teknis sehingga sulit dipahami masyarakat, sehingga usaha untuk mendapatkan pendapat dari masyarakat kurang berhasil.
- d. Penyimpulan pendapat masyarakat oleh instansi masyarakat tidak selalu berpegangan pada pendapat terbanyak (mayoritas), tetapi berdasarkan pendapat-pendapat dan informasi yang logis dan dapat diterima secara ilmiah oleh pemerintah.
- e. Bila ada perbedaan pendapat di antara kelompok masyarakat, karena perbedaan minat atau latar belakang hidupnya, maka rumusan atau keputusan yang akan diambil akan menyebabkan selalu ada kelompok yang merasa tidak puas.
- f. Dimanipulasikan untuk kepentingan pribadi atau suatu kelompok dengan niat yang tidak baik. (Suratmo (1992) dalam *Pemberdayaan*

Partisipasi, dan Penguatan Kapasitas Masyarakat yang dikutip oleh Fahrudin, 2005:42-43)

D. PEMERINTAH TANGGAP BENCANA (MANAJEMEN BENCANA)

1. Definisi Bencana

Bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007).

Bencana adalah suatu kejadian, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan; kejadian ini terjadi di luar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya.

2. Tanggap Bencana

Tanggap menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti segera mengetahui (keadaan) dan memperhatikan sungguh-sungguh. Jika melihat pengertian tanggap dan dikaitkan dengan bencana, maka tanggap bencana dapat diartikan sebagai “upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana, untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan, terutama berupa penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian” (Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, 2006). Tanggap bencana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana pemerintah segera mengetahui sesuatu yang menimbulkan kesusahan, kerugian

maupun penderitaan yang telah terjadi agar dapat meminimalisasi terjadinya keterlambatan informasi yang diterima tim penanggulangan bencana.

Dengan dilakukannya tanggap bencana yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, diharapkan bencana yang sering terjadi di Kecamatan Rejoso dapat segera ditanggulangi. Tanggap bencana yang dilakukan oleh pemerintah akan berhasil jika program pemerintah didukung dengan kegiatan manajemen bencana (*disaster management*). Manajemen bencana dilakukan agar tanggap bencana yang dilakukan oleh pemerintah akan tepat sasaran dan terencana.

3. Manajemen Bencana

Manajemen Bencana (*Disaster Management*) adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana serta segala aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama risiko bencana dan bagaimana cara menghindari risiko bencana. Manajemen Bencana merupakan proses dinamis tentang bekerjanya fungsi-fungsi manajemen diantaranya fungsi *planning*, *organizing*, *actuating*, dan *controlling*. Cara bekerja Manajemen Bencana adalah melalui kegiatan-kegiatan yang ada pada tiap kuadran/siklus/bidang kerja yaitu pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta pemulihan. Sedangkan tujuan Manajemen Bencana (secara umum) antara lain untuk melindungi masyarakat beserta harta bendanya dari (ancaman) bencana.

Kegiatan Manajemen Bencana merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memerlukan pendekatan yang bersifat multi-disiplin. Berbagai pihak yang terlibat dalam Manajemen Bencana harus saling bekerjasama dan menyamakan persepsi

tentang Bencana dan Manajemen Bencana melalui sebuah sistem atau aturan main yang disepakati yaitu Sistem Manajemen Bencana (*Disaster Management System*). Melalui Manajemen Bencana pula program/kegiatan dilaksanakan pada tiap kuadran/siklus/bidang kerja oleh para pemangku kepentingan secara komprehensif dan terus menerus.

Berikut ini beberapa definisi Manajemen Bencana dari beberapa referensi :

1. *“An applied science which seeks, by the systematic observation and analysis of disasters, to improve measure relating to prevention, mitigation, preparedness, emergency response and recovery”* (w. Nick Carter, 1991, xxiii)
2. *“A process that assists communities to respond, both pre- and post-disaster, in such a way as to save lives, to preserve property; and to maintaining the ecological, economic, and political stability of the impacted region.”* (Pearce 2000, chapter 5,p.6)
3. *“the body of policy and administrative decisions and operational activities which pertain to the various of a disaster at all levels”*. (UN 1992, 22)
4. Penanggulangan Bencana (*Disaster / Emergency Management*) adalah “proses yang terus menerus dimana setiap individu, kelompok, dan masyarakat berusaha mengatur risiko untuk menghindari atau memperbaiki dampak dari suatu bencana yang dihasilkan dari suatu musibah” (Wikipedia, *Emergency Management*, 2007)
5. Penyelenggaran penanggulangan bencana adalah “serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi” (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 5). (Nurjanah, 2012:44)

4. Prinsip-Prinsip Manajemen Bencana

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada azas/prinsip-prinsip utama : kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keseimbangan, keselarasan dan keserasian, ketertiban dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan

hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu penanggulangan bencana juga harus didasarkan pada prinsip praktis sebagai berikut :

a. *Cepat dan Tepat*

Cepat dan tepat adalah bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

b. *Prioritas*

Prioritas dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang harus mengutamakan kelompok rentan.

c. *Koordinasi dan Keterpaduan*

Koordinasi yang dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Sedangkan keterpaduan dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

d. *Berdayaguna dan Berhasilguna*

Dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

e. *Transparansi dan Akuntabilitas*

Transparansi dimaksudkan bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan akuntabilitas adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

f. *Kemitraan*

Penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak secara berimbang.

g. Pemberdayaan

Adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara aktif. Korban bencana hendaknya tidak dipandang sebagai objek semata.

h. Non Diskriminatif

Adalah bahwa dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

i. Non Proselitisi

Dalam penanggulangan bencana dilarang menyebarkan agama atau keyakinan.

5. Perencanaan Penanggulangan Bencana

Perencanaan penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana. Hal tersebut meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana, dan alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan bidang/tahapan dalam Manajemen Bencana tersebut, dapat disusun jenis-jenis rencana secara spesifik pada setiap tahapan/bidang kerja, yang merupakan hasil dari perencanaan, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3 Jenis Rencana dalam Manajemen Bencana

No.	Jenis Rencana	Prinsip-Prinsip
1.	Rencana Penanggulangan Bencana (<i>Disaster Management Plan</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Disusun pada kondisi normal • Bersifat pra-kiraan umum • Cakupan kegiatan luas/umum meliputi semua tahapan/ bidang kerja penanggulangan bencana. • Dipergunakan untuk seluruh jenis ancaman bencana (<i>multi-hazard</i>) pada tahapan pra, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. • Pelaku yang terlibat semua pihak yang terkait • Waktu yang tersedia cukup banyak / panjang • Sumber daya yang diperlukan masih berada pada tahap "inventarisasi".
2.	Rencana Mitigasi (<i>Mitigation Plan</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Disusun pada kondisi normal • Berisi tentang berbagai ancaman, kerentanan, sumber daya yang dimiliki, pengorganisasian dan peran/fungsi dari masing-masing instansi/pelaku. • Dipergunakan untuk beberapa jenis ancaman bencana (<i>multi-hazard</i>). • Berfungsi sebagai panduan atau arahan dalam penyusunan rencana sektoral. • Kegiatannya terfokus pada aspek pencegahan dan mitigasi • Tidak menangani kesiapsiagaan
3.	Rencana Kontijensi (<i>Contingency Plan</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Disusun sebelum kedaruratan / kejadian bencana • Sifat terukur • Cakupan kegiatan spesifik, dititikberatkan pada kegiatan untuk menghadapi keadaan darurat. • Dipergunakan untuk 1 (satu) jenis ancaman bencana • Pelaku yang terlibat hanya terbatas sesuai dengan jenis ancaman bendananya • Untuk keperluan jangka/kurun waktu tertentu • Sumberdaya yang dibutuhkan pada tahapan ini bersifat "penyiapan".
4.	Rencana Operasi (<i>Operation Plan</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan tindak lanjut atau penjelmaan dari rencana kontijensi, setelah melalui kaji cepat. • Sifat rencana sangat spesifik.

		<ul style="list-style-type: none"> • Cakupan kegiatan sangat spesifik, dititikberatkan pada kegiatan tanggap darurat. • Dipergunakan untuk 1(satu) jenis bencana yang benar-benar telah terjadi. • Pelaku yang terlibat hanya pihak-pihak yang benar-benar menangani kedaruratan. • Untuk keperluan selama darurat (sejak kejadian bencana sampai dengan pemulihan darurat) • Sumberdaya yang diperlukan ada pada tahap “pengerahan/mobilisasi”
5.	Rencana Pemulihan (<i>Recovery Plan</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Disusun pada tahap pasca-bencana • Sifat rencana spesifik sesuai karakteristik kerusakan. • Cakupan kegiatan adalah pemulihan awal (<i>early recovery</i>), rehabilitasi dan rekonstruksi. • Fokus kegiatan bisa lebih beragam (fisik, sosial, ekonomi, dll) • Pelaku hanya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi • Untuk keperluan jangka menengah, panjang, tergantung dari luasnya dampak bencana • Sumberdaya yang diperlukan ada pada tahapan aplikasi /pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka menengah atau panjang.

Sumber : Nurjanah, dkk. 2012. Manajemen Bencana (48-50)

6. Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Dengan ditetapkannya dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Peraturan Pemerintah No. 21

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraa Penanggulangan Bencana, terdapat payung

hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Di dalam

Undang-Undang tersebut tidak dikenal istilah Manajemen Bencana (*Disaster*

Management) melainkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang di

dalam bahasa Inggris juga disebut *Disaster Management*.

Namun jika ditinjau lebih jauh, sebenarnya penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia juga didasarkan pada amanat Konstitusi Negara, yaitu didalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan antara lain bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Pernyataan ini mempunyai makna, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman, risiko, dan dampak bencana.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007, terdapat perubahan cara pandang dalam penanggulangan bencana dari responsif ke pengurangan risiko dan kesiapsiagaan, terintegrasikannya penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan (nasional/daerah), penanggulangan bencana diatur, diselenggarakan dan dibiayai dari anggaran pembangunan pemerintah pusat / pemerintah daerah, dan adanya kelembagaan yang kuat serta diaturnya hak dan kewajiban rakyat.

Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selain menerangkan dan menegaskan Tanggungjawab dan Wewenang Pemerintah, Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 juga mengamanatkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana (*disaster management system*). Sistem Nasional Penanggulangan bencana yang dibangun berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 terdiri dari 6 (enam) subsistem yaitu :

1. **Legalisasi.** Legalisasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dari tingkat nasional sampai dengan daerah, bahkan hingga tingkat masyarakat atau komunitas. Arti penting dari legalisasi antara lain untuk hal / tindakan berikut:

- a. Menyusun rencana, membentuk kelembagaan, melakukan tindakan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan lain-lain.
- b. Menempatkan tanggungjawab secara formal sehingga mempermudah dalam pelaksanaan tanggungjawab, dan memberikan perlindungan dari negara / pemerintah kepada warga negara / rakyat dari bencana
- c. Meningkatkan peran aktif bagi individu dan organisasi / lembaga dalam penanggulangan bencana
- d. Melakukan tindakan yang diperlukan bagi individu atau organisasi/lembaga yang terkena dampak bencana.

2. **Kelembagaan.** Lembaga kebencanaan dibentuk secara permanen/definitif di tingkat pusat dan daerah yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal terkait hubungan dengan lembaga lain yang bersifat koordinasi yang dilaksanakan pada fase pra-bencana dan pasca-bencana, sedangkan hubungan secara vertikal bersifat komando (*board system*) di tingkat pusat, termasuk penerapan *Incident Command System* (ICS) di lokasi bencana yang dilaksanakan pada situasi darurat bencana. BNPB dan BPBD berdasarkan sistem tersebut terdiri dari unsur Pengarah (*Steering Committee*) dan Unsur Pelaksana (*Executing Body*).

Selain dibentuknya lembaga pemerintah, juga dapat dibentuk lembaga non-pemerintah (termasuk pembentukan forum-forum) untuk disinergikan dengan kapasitas pemerintah, misalnya saja LSM atau kelompok masyarakat yang peduli bencana.

3. **Perencanaan.** Perencanaan terkait dengan pemaduan penanggulangan bencana kedalam perencanaan pembangunan (nasional dan daerah) dan rencana kerja Pemerintah/Pemerintah Daerah, serta penyusunan rencana aksi (nasional/daerah) dalam pengurangan risiko bencana. Perencanaan ditetapkan oleh pemerintah / pemerintah daerah (sesuai kewenangannya) yang penyusunannya dikoordinasikan oleh BNPB/BPBD.

4. **Pendanaan.** Pendanaan penanggulangan bencana berkaitan dengan penyediaan dan pengaturan dana untuk penanggulangan bencana berupa :

- a. Dana DIPA (APBN/APBD) untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga terutama untuk kegiatan pengurangan risiko bencana
- b. Dana kontijensi yang digunakan untuk penanganan kesiapsiagaan bencana
- c. Dana *On-Call* (Siap Pakai) untuk bantuan kemanusiaan (relief) pada saat terjadi bencana atau pada saat dinyatakan kondisi darurat.
- d. Dana pemulihan pasca bencana yang dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana di daerah.
- e. Bantuan masyarakat, bisa berasal dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri.

5. **Peningkatan Kapasitas (Capacity Building).** Peningkatan kapasitas berkaitan dengan program/kegiatan untuk meningkatkan/membangun kapasitas bangsa/masyarakat yang dicirikan oleh kapasitas untuk tangguh menghadapi ancaman bencana. Sasaran akhirnya adalah masyarakat mampu mengantisipasi, siapsiaga menghadapi bencana, mampu

menangani kedaruratan (minimal mampu menolong diri sendiri/keluarga), dan mampu bangkit kembali atau memulihkan diri dari dampak bencana.

banyak program atau kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain :

- a. Pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan IPTEK kebencanaan, penerapan teknologi penanggulangan bencana melalui pemetaan dan tata ruang.
- b. Deteksi dini (*early warning system*) untuk berbagai jenis ancaman bencana.
- c. Sosialisasi penanggulangan bencana melalui media massa.
- d. Pelatihan manajemen bencana (pencegahan, penanganan, dan pemulihan)
- e. Pemberian dukungan teknis dan non-teknis, peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan bencana, peningkatan kemampuan masyarakat tentang pengenalan ancaman dan kerentanan di wilayahnya.
- f. Kepedulian terhadap cara-cara mitigasi yang dapat diterapkan, dan keikutsertaan masyarakat dalam program kesiapan/kesiapsiagaan menghadapi bencana.

6. *Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.* Penyelenggaraan

penanggulangan bencana dimulai sejak penetapan kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana. ini berarti bahwa setiap akan membangun harus dilakukan analisis risiko bencana terlebih dahulu dalam rangka mencegah kemungkinan terjadinya bencana di kemudian hari. Kegiatan penanggulangan bencana pada fase pra-bencana dan pasca-bencana dititikberatkan pada fungsi “koordinasi”, sedangkan pada saat kejadian bencana dilakukan melalui fungsi koordinasi, komando, dan pelaksanaan.

Dengan dilaksanakan keenam sistem tersebut tidak menjadikan masing-masing organisasi/ lembaga dikontrol tugas/fungsinya, melainkan hanya untuk memastikan agar sumberdaya dan operasi organisasi/ lembaga (pemerintah dan

non-pemerintah) berjalan efektif. Semua komponen harus dikoordinasikan untuk menghasilkan upaya-upaya terbaik. Dengan sistem tersebut semua komponen/subsistem harus berjalan secara optimal. Karena pengalaman atau kejadian lampau menunjukkan bahwa permasalahan mendasar yang selalu muncul pada setiap kali terjadi bencana adalah alasan-alasan klasik. Diantaranya adalah tidak adanya payung hukum, tidak adanya institusi kebencanaan yang secara khusus menangani / bertanggungjawab dalam penanggulangan bencana, tidak tersedianya dana, tidak adanya kesiapan atau perencanaan, dan masih banyak permasalahan yang muncul ke permukaan. Juga yang lebih fatal adalah masih adanya kekeliruan pemahaman terhadap manajemen/penanggulangan bencana, seolah-olah kegiatannya hanya berkisar pada “tanggap darurat”. Padahal kunci utama untuk dapat mencegah (jika mungkin) atau menekan dampak bencana hingga sekecil mungkin (berdasarkan paradigma baru “pengurangan risiko bencana”), ada pada fase pra-bencana yang dilaksanakan melalui Manajemen Risiko bencana. Karena lebih baik kita mencegah terjadinya bencana atau meminimalisasi risiko/dampak bencana secara signifikan, daripada kehilangan nyawa manusia dan melakukan penanganan darurat secara pemulihan pasca-bencana yang menyedot sumberdaya yang relatif cukup besar. Hal ini kemudian akan diterapkan oleh pemerintah dalam proses penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Pasuruan khususnya di Kecamatan Rejoso.

E. MANAJEMEN PENGENDALIAN BANJIR

1. Pengertian Banjir

Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan (yang biasanya kering) karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena peluapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, peluapan air sungai, atau pecahnya bendungan sungai.

Menurut Leaflet Set BAKORNAS PB, banjir adalah dimana suatu daerah dalam keadaan tergenang oleh air dalam jumlah yang begitu besar. Sedangkan banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba yang disebabkan oleh karena tersumbatnya sungai maupun karena penggundulan hutan disepanjang sungai sehingga merusak rumah-rumah penduduk maupun menimbulkan korban jiwa.

Bencana banjir hampir setiap musim penghujan melanda Indonesia. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia juga berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (pemukiman didaerah bantaran sungai, didaerah resapan, penggundulan hutan, dan sebagainya), pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir dan sebagainya.

2. Manajemen pengendalian Banjir

Dalam rangka mengurangi dampak dari kejadian bencana banjir, maka diperlukan suatu upaya pengolaan (manajemen) untuk menghadapi masalah banjir. Manajemen banjir dalam artian melakukan pengelolaan dan pengendalian banjir harus dipandang secara utuh (*holistic*) dan terpadu, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat memberi manfaat secara berkelanjutan. Selama ini, dalam menanggulangi banjir pemerintah maupun non pemerintah menggunakan cara-

cara yang konvensional (sebatas mengusir air). Hal tersebut perlu dirubah dengan manajemen banjir terpadu. Manajemen banjir terpadu (*integrated flood management*) adalah proses meningkatkan pendekatan secara terpadu mengenai pengelolaan banjir. Dalam hal ini mengintegrasikan lahan dan pengembangan sumber daya air dalam DAS yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan (pemanfaatan) dari penggunaan lahan di dataran banjir dan meminimalkan korban jiwa dari banjir.

Adapun kegiatan manajemen banjir dilakukan dengan menentukan komponen-komponen lingkungan apa saja yang ada, yang dapat merupakan faktor tidak terakumulasinya air di satu tempat secara berlebihan dan penghambat aliran permukaan, tetapi memperlancar siklus alami air. Hal ini meliputi penggunaan vegetasi yang berfungsi sebagai perangkap atau penahan air, pengontrolan secara alami seperti penanaman tanaman yang menyerap banyak air, pembuatan terasering dan saluran / parit sesuai kontur, tanaman penutup tanah, serta langkah preventif seperti normalisasi fungsi saluran, kanal, parit, dan sebagainya; pengelolaan sampah, membuat sumur resapan, dll.

3. Penyebab Banjir

Banjir yang sering terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:

- a. Curah hujan tinggi
- b. Permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut

- c. Terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan pengaliran air keluar sempit
- d. Banyak pemukiman yang dibangun pada dataran sepanjang sungai
- e. Aliran sungai tidak lancar akibat banyaknya sampah serta bangunan di pinggi sungai
- f. Kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai.

Sedikitnya ada 5 faktor penting penyebab banjir di Indonesia yaitu :

1. Faktor Hujan

Hujan bukanlah penyebab utama banjir dan tidak selamanya hujan lebat akan menimbulkan banjir. Terjadi atau tidak terjadinya banjir justru sangat tergantung dari keempat faktor penyebab lainnya, karena secara statistik hujan sekarang ini merupakan pengulangan belaka dari hujan yang telah terjadi di masa lalu. Penanggulangan banjir dari faktor hujan ini sangat sulit dan bahkan mustahil karena hujan adalah faktor ekstern yang digerakkan oleh iklim makro / global.

2. Faktor DAS

Daerah Aliran Sungai adalah wilayah tangkapan air hujan yang akan mengalir ke sungai yang bersangkutan. Perubahan fisik yang terjadi di DAS akan berpengaruh langsung terhadap kemampuan retensi DAS terhadap banjir. Retensi DAS yang dimaksudkan sebagai kemampuan DAS untuk menahan air di bagian hulu. Perubahan tata guna lahan, misalnya dari hutan dijadikan perumahan, perkebunan atau lapangan golf akan menyebabkan retensi DAS ini berkurang secara drastis. Semakin

besar retensi suatu DAS semakin baik, karena air hujan dapat dengan baik diresapkan (diretensi) di DAS ini dan secara perlahan – lahan dialirkan ke sungai hingga tidak menimbulkan banjir di hilir. Manfaat langsung peningkatan retensi DAS lainnya adalah bahwa konservasi air di DAS terjaga, muka air tanah stabil, sumber air terpelihara, kebutuhan air untuk tanaman terjamin, dan fluktuasi debit sungai dapat stabil.

3. Faktor Kesalahan pembangunan alur sungai

Pola penanggulangan banjir serta longsor sejak abad ke 16 hingga akhir abad 20 di seluruh dunia adalah hampir sama, yaitu dengan pelurusan, sudetan, pembuatan tanggul, pembetonan dinding dan pengerasan tampang sungai. Pola pelurusan dan sudetan seperti diatas jelas mengakibatkan percepatan aliran air menuju hilir. Dibagian hilir akan menanggung volume aliran air yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya.

Tindakan melakukan pelurusan dan sudetan sungai pada dasarnya merupakan penghilangan retensi atau pengurangan kemampuan retensi alur sungai terhadap aliran airnya. Penyelesaian masalah banjir di tempat ini pada dasarnya merupakan penciptaan masalah banjir baru di tempat lain di bagian hilirnya.

4. Faktor pendangkalan

Faktor pendangkalan sungai termasuk faktor yang penting pada kejadian banjir. Pendangkalan sungai berarti terjadinya pengecilan tampang sungai, sehingga sungai tidak mampu mengalirkan air yang melewatinya dan akhirnya meluap (banjir). Pendangkalan sungai dapat diakibatkan oleh

proses pengendapan (sedimentasi) terus menerus (terutama di bagian hilir sungai). Proses sedimentasi di bagian hilir ini dapat disebabkan karena erosi yang intensif di bagian hulu. Erosi ini selain merupakan akibat dari rusaknya DAS bagian hulu hingga tanahnya mudah tererosi juga karena pelurusan sungai dan sudetan yang dapat mendorong peningkatan erosi di bagian hulu.

Selain itu, pendangkalan sungai juga dapat diakibatkan oleh akumulasi endapan sampah yang dibuang masyarakat ke sungai. Sampah domestik yang dibuang warga masyarakat kesungai terutama di kota-kota besar akan berakibat terjadinya pendangkalan dan penutupan alur sungai sehingga aliran air tertahan dan akhirnya sungai meluap.

5. Faktor tata wilayah dan pembangunan sarana – prasarana

Kesalahan fatal yang sering dijumpai dalam perencanaan tata wilayah adalah penetapan kawasan pemukiman atau pusat perkembangan justru di daerah-daerah rawan banjir. Terlebih lagi perkembangan tata wilayah juga sering tidak bisa dikendalikan, sehingga mengarah ke daerah banjir.

Sebagai contoh, pembangunan jalan tol, jalan propinsi, perumahan-perumahan baru, tanggul, saluran drainase justru dapat menyebabkan terjadinya banjir di kawasan tertentu akibat salah dalam perencanaannya.

Sehingga air tertahan tidak bisa lancar keluar dari kawasan ini atau semua air mengalir menuju kawasan ini hingga menyebabkan banjir. (Maryono, 2005:6-8)

Dari kelima faktor penyebab banjir yang telah diungkapkan oleh Maryono (2005), beberapa penyebab banjir di Kecamatan Rejoso. Pertama, karena curah hujan yang tinggi. Penyebab banjir akibat curah hujan yang tinggi adalah ketika hujan lebat mengguyur Kabupaten Pasuruan khususnya wilayah Lumbang, maka air hujan yang mengalir dari Lumbang menuju laut terlebih dahulu melewati Kecamatan Rejoso, dan kejadian tersebut diperparah dengan perbedaan ketinggian muka tanah. Sehingga dapat disimpulkan curah hujan tinggi menyebabkan banjir kiriman yang melanda Kecamatan Rejoso.

Yang kedua, disebabkan oleh pendangkalan sungai akibat pola hidup masyarakat yang suka membuang sampah ke sungai. Akibatnya aliran air sungai menjadi terhambat dan terjadi pendangkalan sungai akibat penumpukan sampah non organik di dasar sungai. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai dampak membuang sampah kesungai secara langsung menjadikan membuang sampah menjadi kebiasaan yang hampir dilakukan oleh semua warga di sekitar aliran sungai yang menyebabkan pendangkalan sungai.

4. Pengendalian banjir

Pengendalian banjir dimaksud untuk memperkecil dampak negatif dari bencana banjir, antara lain korban jiwa, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan, dan terganggunya kegiatan sosial ekonomi. Adapun prinsip dari pengendalian banjir yakni : (Draft Final Sekretariat TKPSDA 2003, Pedoman Manajemen Banjir)

- a. Menahan air sebesar mungkin dihulu dengan membuat waduk dan konservasi tanah dan air;

- b. Meresapkan kedalam tanah air hujan sebanyak mungkin dengan sumur-sumur resapan atau menyediakan daerah terbuka hijau;
- c. Mengalirkan air secepatnya ke muara atau ke laut dengan menjaga kapasitas wadah-wadah air;
- d. Mengendalikan air dibagian tengah dengan menyimpan sementara didaerah retensi;
- e. Mengamankan penduduk, prasarana vital dan harta benda.


Selain mengungkapkan prinsip pengendalian banjir, Draft Kepmen yang memuat tentang Pengendalian Banjir juga menjelaskan mengenai Strategi pengendalian Banjir. Adapun strategi pengendalian banjir perlu disusun agar dapat dicapai hasil yang diharapkan. Strategi pengendalian banjir meliputi :

- a. Pengendalian tata ruang. Pengendalian tata ruang dilakukam dengan perencanaan penggunaan ruang sesuai kemampuannya dengan mempertimbangkan masalah banjir, pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya, penegakan hukum terhadap pelanggaran rencana tata ruang yang telah memperhitungkan Rencana Induk Pengembangan Wilayah Sungai.
- b. Pengaturan debit banjir. Pengaturan debit banjir dilakukan melalui kegiatan pembangunan dan pengaturan : bendungan dan waduk banjir, tanggul banjir, palung sungai, pembagi atau pelimpah banjir, daerah retensi banjir.
- c. Pengaturan daerah rawan banjir. Pengaturan daerah rawan banjir dilakukan dengan cara : 1) pengaturan tata guna lahan dataran banjir, 2) penataan daerah lingkungan sungai seperti : penetapan garis sempadan sungai, peruntukan lahan di kiri kanan sungai, penertiban bangunan disepanjang aliran sungai.
- d. Peningkatkan peran masyarakat. Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian banjir diwujudkan dalam :
 - 1. pembentukan forum peduli banjir sebagai wadah bagi masyarakat untuk berperan dalam pengendalian banjir
 - 2. bersama dengan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun dan mensosialisasikan program pengendalian banjir
 - 3. menaati peraturan tentang pelestarian sumber daya air, antara lain tidak melakukan kegiatan kecuali dengan ijin dari pejabat yang berwenang.
- e. Pengaturan untuk mengurangi dampak banjir terhadap masyarakat dilakukan dengan :
 - 1. Penyediaan informasi dan pendidikan
 - 2. Rehabilitasi, rekonstruksi dan atau pembangunan fasilitas umum
 - 3. Melakukan penyelamatan, pengungsian dan tindakan darurat lainnya
 - 4. Asuransi banjir
- f. Pengelolaan daerah tangkapan air. Pengelolaan daerah tangkapan air dalam pengendalian banjir antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan :

1. Pengaturan dan pengawasan pemanfaatan lahan (tata guna hutan, kawasan budidaya dan kawasan lindung)
 2. Rehabilitasi hutan dan lahan yang fungsinya rusak
 3. Konservasi tanah dan air melalui metode vegetatif, kimia, maupun mekanis
 4. Perlindungan / konservasi kawasan-kawasan lindung
- g. Penyediaan dana. Penyediaan dana dapat dilakukan dengan cara :
1. Pengumpulan dana banjir oleh masyarakat secara rutin dan dikelola sendiri oleh masyarakat pada daerah rawan banjir
 2. Penggalangan dana oleh masyarakat umum diluar daerah yang rawan banjir
 3. Penyediaan dana pengendalian banjir oleh pemerintah dan pemerintah daerah

Manajemen pengendalian atau penanggulangan banjir wajib dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dengan dibantu oleh masyarakat guna mengurangi dampak banjir. Penanggulangan banjir yang akan dilakukan membutuhkan kerjasama dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Kerjasama yang dilakukan diharapkan akan mampu memecahkan masalah banjir yang selalu dihadapi oleh masyarakat maupun menjadi beban pemerintah daerah setiap musim penghujan tiba.

F. SISTEMATIKA KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN



Gambar 2. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber : Hasil olahan peneliti

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan dan tingkat kealamiahannya (*natural setting*) objek yang diteliti. Berdasarkan tujuan, metode penelitian dapat diklasifikasikan menjadi penelitian dasar (*basic research*), penelitian terapan (*applied research*) dan penelitian pengembangan (*research and development*). Selanjutnya berdasarkan tingkat kealamiahannya, metode penelitian dapat dikelompokkan menjadi metode penelitian eksperimen, survei dan naturalistik.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.” (Moleong, 2011:4). Dapat diartikan bahwa pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu yang diamati secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nazir, 2003:54).

Kemudian, pendapatan lain mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu dengan fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Oleh karena itu, analisis-analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan. (Sugiyono, 2002:3).

Sedangkan penelitian deskriptif menurut Erickson dan Nosanchuk dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu.” (Singarimbun, 1989:4) Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk mendefinisikan keadaan dan kondisi geografis Kabupaten Pasuruan yang selalu menjadi langganan banjir tiap musim penghujannya.

B. Fokus Penelitian

Tujuan dalam menentukan fokus penelitian adalah untuk memberi batasan terhadap permasalahan yang akan diteliti agar penelitian ini nantinya tidak akan membias atau melebar dan meluas. Yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Pola kemitraan dan pelaksanaan kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat Rejoso dalam Penanggulangan Bencana Banjir yang terjadi tiap musim penghujan :

a. Pola kemitraan

1. Aktor-Aktor yang terkait dalam penanggulangan bencana alam
2. Bentuk-bentuk kemitraan yang terjalin dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir
 - a. Perencanaan Program
 - b. Pendanaan / Keuangan
 - c. Sarana dan Prasarana
 - d. Sumber Daya Manusia
3. Hubungan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir
 - a. Sebelum terjadi banjir (pra banjir)
 - b. Ketika banjir (kondisi tanggap darurat)
 - c. Pasca banjir (rehabilitasi dan rekonstruksi)
- b. Pelaksanaan kemitraan pada kegiatan penanggulangan bencana banjir yang terjadi tiap musimnya. Tujuan yang diharapkan dalam kegiatan bermitra antara pemerintah dan masyarakat

1. Sebelum terjadi banjir (pra banjir)
2. Ketika banjir (kondisi tanggap darurat)
3. Pasca banjir (rehabilitasi dan rekonstruksi)

2. Hasil Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Masyarakat

Rejoso dalam penanggulangan bencana banjir

a. Fisik

b. Non-Fisik

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat utama dimana peneliti akan melakukan sebuah penelitian. Berdasarkan lokasi penelitian ini, peneliti memperoleh data dan informasi yang diperlukan dengan permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun lokasi penelitian yang dijadikan tempat penelitian adalah di wilayah Kabupaten Pasuruan. Pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena peneliti melihat wilayah Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang selalu menjadi langganan banjir ketika musim hujan. Dan banjir yang sudah menjadi langganan tersebut sampai sekarang masih belum bisa teratasi.

Situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan dalam penelitian. Peneliti juga diharapkan dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti termasuk ciri-ciri lokasi, lingkungan serta kegiatan yang dilakukan. Situs penelitian yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Kecamatan Rejoso.

Alasan peneliti memilih lokasi dan penelitian ini karena Kecamatan Rejoso merupakan salah satu Kecamatan yang sering menjadi langganan banjir di Kabupaten Pasuruan. Karena banjir yang telah menjadi langganan tersebut

disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah karena kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah disungai dan juga karena banjir kiriman yang datang dari daerah sebelumnya yakni Lumbang. Dan ketika banjir melanda banyak dampak negative yang ditimbulkan serta selama ini banjir yang kerap terjadi di Kecamatan Rejoso masih belum bisa teratasi atau belum mampu ditangani oleh pemerintah. Adapun situs penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan
2. Kecamatan Rejoso
3. Desa Toyaning
4. Masyarakat sekitar Rejoso

D. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor yang penting dan menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana saja data dapat diperoleh. Alat yang menjadi sumber informasi adalah seseorang atau yang dapat dijadikan narasumber data karena lebih dianggap menguasai bidang permasalahan yang berhubungan erat dengan pelaksanaan suatu kegiatan. (Arikunto, 2002:107),

Berdasarkan sumber pengambilannya, maka data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sedangkan jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Data primer biasanya bisa disebut juga dengan data asli

atau data baru. Data primer dapat diperoleh dari pengamatan dan hasil wawancara. Data primer dalam penelitian ini meliputi pengamatan atau observasi secara langsung dan wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, Kepala Camat, Kepala Desa, Kepala Desa Toyaning, dan masyarakat Kecamatan Rejoso.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang ada, guna memperkuat atau menudkung data primer. Data ini biasanya diperoleh dari dokumen, arsip, perpustakaan, dan laporan-laporan penelitian terdahulu, termasuk juga berita dari surat kabar dan majalah yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Data sekunder yang dapat digunakan adalah laporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana banjir yang selama ini telah dilakukan dan juga berita dari surat kabar atau media massa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara yang digunakan peneliti dalam mencari dan memperoleh data. Dalam pengumpulan data penelitian, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dengan observasi memungkinkan peneliti untuk

mengamati sendiri kemudian mencatat hal-hal yang berkaitan dengan fokus penelitian.

Observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakekatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang sebelumnya.

“Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.” (Indiantoro dan Supomo, 2002:152). Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan teknik wawancara secara terstruktur untuk memudahkan mendapatkan data secara maksimal. Pedoman wawancara merupakan panduan pertanyaan yang diajukan pada saat melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

“Dokumentasi adalah salah satu teknik dimana data diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, notulensi, makalah, peraturan-peraturan, buletin-buletin, catatan harian dan sebagainya.” (Arikunto, 2002:135). Dengan membaca dokumen dan mengadakan pencatatan-pencatatan melalui dokumentasi yang ada di wilayah penelitian, maka peneliti dapat mempertajam perasaan untuk meneliti serta memberikan analisis yang lebih akurat.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah “suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.” (Sugiyono, 2002:59) Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti sendiri

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen penelitian utama karena sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum begitu jelas, baik itu dari segi masalahnya, prosedur penelitiannya ataupun dari hasil yang diharapkan. Selain itu peneliti juga menggunakan alat panca indera untuk melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan. (Sugiyono, 2002:60)

2. Pedoman wawancara atau *interview guide*

Pedoman wawancara atau *interview guide* merupakan suatu daftar pertanyaan yang akan diteliti untuk melakukan pengumpulan data dan juga berfungsi sebagai pengarah dalam proses wawancara dengan informan.

3. Catatan lapangan

Merupakan buku catatan dan alat tulis yang dapat digunakan selama berada dilapangan, berisi pokok-pokok informasi yang diperoleh peneliti selama melakukan wawancara maupun pengamatan lapangan.


G. Analisis Data

Pada hakekatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian, karena dari analisis data ini akan diperoleh temuan, baik temuan substantif maupun formal.

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) analisis data kualitatif adalah “upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.” (Moleong, 2011:248). Sedangkan menurut Nasution (1988) yang dikutip oleh Sugiyono (2002:245), Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Namun dalam penelitian

kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Kegiatan analisis data sendiri terdiri dari empat tahapan, yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data (*conclusion:drawing/verification*). Lebih jelasnya dalam gambar 3.1 berikut:



Gambar 3. Komponen-Komponen Analisis Data (*interactive model*)

Sumber : Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2002:247)

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data yang valid. Pengumpulan data ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini, observasi ke lapangan dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Reduksi Data yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, membuang data yang dianggap tidak perlu, dan

mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan proses penarikan kesimpulan atau verifikasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data yaitu berisi sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Dengan melihat penyajian data, kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Proses penarikan kesimpulan atau verifikasi ini dilakukan secara longgar, tetapi terbuka dan dirumuskan secara rinci dan mengakar. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Dari uraian diatas maka dalam penyajian data dan dalam penulisan skripsi nantinya peneliti akan merujuk pada poin-poin diatas, sehingga diharapkan skripsi yang akan dibuat lebih terarah dalam proses penulisannya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Wilayah Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten yang berada di sebelah utara Propinsi Jawa Timur. Adapun letak geografis dari Kabupaten Pasuruan ini berada pada posisi sangat strategis yaitu termasuk jalur regional dan jalur utama perekonomian Surabaya – Malang maupun Surabaya – Banyuwangi. Tentu saja hal tersebut menguntungkan dalam banyak hal salah satunya perekonomian dan transportasi, hal tersebut akan membuka peluang investasi bagi perekonomian di Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan ini memiliki luas wilayah 147.401,50 Ha (3,13% luas propinsi Jawa Timur) dan Kabupaten ini terdiri dari 24 Kecamatan dan 24 Desa, 341 Desa dan 1.694 Pedukuhan.

a. Kondisi Geografis

Letak geografis Kabupaten Pasuruan lebih rincinya yakni terletak antara :

1) Bujur Timur : 112 0 33' 55" hingga 113 30' 37" BT

2) Lintang Selatan : 70 32' 34" hingga 80 30' 20" LS

Sedangkan batasan-batasan wilayah Kabupaten Pasuruan yakni :

1) Sebelah Utara : Kabupaten Sidoarjo dan Selat Madura.

2) Sebelah Selatan : Kabupaten Malang

3) Sebelah Timur : Kabupaten Probolinggo

4) Sebelah Barat : Kabupaten Mojokerto

Selain berbatasan dengan beberapa daerah di Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan merupakan daerah pegunungan berbukit dan daerah dataran rendah. Oleh karena itu Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang dikelilingi oleh wilayah pegunungan. Disebelah Timur berbatasan langsung dengan Gunung Bromo, dan disebelah Barat berbatasan dengan Gunung Arjuno. Disebelah selatan terdiri dari pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah antara 186 meter sampai 2700 meter yang membentang mulai dari wilayah Kecamatan Tukur, Purwodadi dan Prigen, di bagian tengah terdiri dari dataran rendah yang berbukit dengan ketinggian permukaan antara 6 meter sampai dengan 91 meter dan pada umumnya relatif subur. Sedangkan dibagian utara terdiri dari dataran rendah pantai yang tanahnya kurang subur dengan ketinggian permukaan tanah 2 meter sampai 8 meter. Daerah ini membentang dari timur yakni wilayah Kecamatan nguling kearah barat yakni Kecamatan Lekok, Rejoso, dan Bangil. (<http://www.pasuruankab.go.id>)

b. Keadaan Geologis dan Keadaan Topografi

Kondisi wilayah Kabupaten Pasuruan terdiri dari daerah pegunungan berbukit dan daerah dataran rendah, yang secara rinci dibagi menjadi 3 bagian :

a. Bagian selatan, terdiri dari pegunungan dan perbukitan dengan ketinggian permukaan tanah antara 186 meter sampai 2.700 meter yang

membentang mulai dari wilayah Kecamatan Tutur, Purwodadi dan Prigen.

b. Bagian tengah, terdiri dari dataran rendah yang berbukit dengan ketinggian permukaan antara 6 meter sampai 91 meter dan pada umumnya relatif subur.

c. Bagian utara, terdiri dari dataran rendah pantai yang tanahnya kurang subur dengan ketinggian permukaan tanah 2 meter sampai 8 meter.

Daerah ini membentang dari timur yakni wilayah kecamatan Nguling kearah barat yakni Kecamatan Lekok, Rejoso, Kraton dan Bangil.

Selain itu, keadaan kemiringan tanah di Kabupaten Pasuruan juga bervariasi, dan terbagi menjadi 4 tipe, yakni :

1. Kemiringan 0 – 25 derajat meliputi $\pm 20\%$ luas wilayah. Daerah ini merupakan daerah dataran rendah yang terletak dibagian utara.
2. Kemiringan 10 – 25 derajat meliputi $\pm 20\%$ luas wilayah. Daerah ini merupakan dataran rendah yang bergelombang yang terletak dibagian tengah.
3. Kemiringan 25 – 45 derajat meliputi $\pm 30\%$ luas wilayah. Daerah ini merupakan yang bersambung dengan perbukitan (dibagian barat dan timur).
4. Kemiringan diatas 45 derajat meliputi $\pm 30\%$ luas wilayah. Daerah ini merupakan pegunungan yang terletak dibagian selatan. Sedangkan struktur tanah di Kabupaten Pasuruan sebagian besar terdiri dari jenis alluvial, mediterian, regosol, labosol dan litasol, grumasol dan andosal.

c. Keadaan Iklim, Curah Hujan, dan Hidrografi

Kabupaten Pasuruan pada umumnya beriklim tropis, dengan temperatur sebagian wilayah antara 24° - 32° C, sedangkan untuk wilayah diatas 2.770 meter temperatur terendah mencapai 5°C utamanya di Kecamatan Tosari. Perbedaan temperatur tersebut juga berdampak pada variasi curah hujan yang rata-rata dibawah 1.500-2.500mm dengan Kecepatan Angin Barat dan Timur rata-rata 12 – 30 knot. Dengan melihat curah hujan tersebut, Kabupaten Pasuruan tergolong tipe D yang berarti keadaan daerah secara umum tergolong daerah kering meskipun di daerah pegunungan curah hujan cukup.

Selain dikelilingi oleh pegunungan, di wilayah Kabupaten Pasuruan juga terdapat enam daerah aliran sungai besar dan bermuara di Selat Madura, yakni :

1. DAS Lawean : bermuara di Desa Penunggul, Kecamatan Nguling
2. DAS Rejoso : bermuara di wilayah Kecamatan Rejoso
3. DAS Gembong : bermuara di wilayah Kota Pasuruan
4. DAS Welang : bermuara di Desa Pulokerto Kecamatan Kraton
5. DAS Masangan : bermuara di Desa Raci Kecamatan Bangil
6. DAS Kedunglarangan : bermuara di Desa Kalianyar Kecamatan Bangil.

Ditinjau dari kondisi Hidrogeologi, Kabupaten Pasuruan mempunyai potensi air yang cukup, baik berupa air permukaan dan air tanah. Selain potensi sungai, di Kabupaten Pasuruan juga terdapat danau dan sejumlah mata air. Danau Ranu Grati merupakan salah satu Danau yang berada di Kabupaten Pasuruan dengan volume efektif sebesar 5.013 m³ dan volume maksimum 5.217 m³ dan mampu mengeluarkan debit maksimum 463liter/detik. Selain itu terdapat 471

sumber mata air yang tersebar di 24 Kecamatan dengan debit air sampai 5.650 liter/detik, salah satunya berada di Kecamatan Winongan. Di Kecamatan Winongan terdapat dua sumber mata air yaitu sumber air Umbulan dan Banyubiru. Sumber air Umbulan merupakan sumber air terbesar dengan debit maksimum 5.650 liter/detik, sedangkan sumber air Banyubiru dengan debit maksimum 225 liter/detik. Di lereng perbukitan juga terdapat sumur bor tertekan (artesis) dan non tertekan dengan debit sekitar 5-10 liter/detik. Dengan keadaan kondisi secara hidrogeologis tersebut, maka daerah Kabupaten Pasuruan dapat dikategorikan sebagai salah satu Kabupaten yang Rawan Banjir.

d. Keadaan Demografi

Berdasarkan Data terakhir dari Badan Pusat Statistik, penduduk Kabupaten Pasuruan tercatat 1.510.261 jiwa terdiri dari laki-laki 747.376 jiwa dan perempuan 762.885 jiwa (data akhir tahun 2010 BPS Kabupaten Pasuruan) dengan kepadatan 1024,59 jiwa/km². Keanekaragaman penduduk sebagian besar suku Jawa, suku Madura, suku Tengger dan keturunan asing antara lain : Cina, Arab, India. Agama yang dianut diantaranya Islam, Kristen Protestan, Katholik, Budha dan Hindu.

Kondisi penduduk menurut mata pencaharian terdiri dari : a) Pertanian (33,98%), b) Industri Pengolahan (24,69%), c) Listrik, gas dan air (0,41%), d) Perdagangan, Hotel dan Restoran (17,79%), e) Pertambangan dan Galian (0,38%), f) Bangunan (5,21%), g) Keuangan, Persewaan dan jasa Perusahaan (0,33%), h) Pengangkutan dan Komunikasi (6,66%) serta i) Jasa (10,55%)

e. Potensi Ekonomi, Sosial dan Budaya

a. Potensi Ekonomi

Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui serangkaian regulasi dan kebijakan untuk menumbuhkembangkan partisipasi aktif rakyat/pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui UKM dan Perindag, Bapemas serta sektor swasta dalam serangkaian aktifitas produksi barang dan jasa.

Perhitungan PDRB akan menghasilkan gambaran mengenai volume ekonomi, struktur ekonomi dan perkembangannya serta kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDRB. Sektor usaha yang di ukur meliputi sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan sektor jasa.

Adapun potensi bisnis yang mampu ditonjolkan dan menjadi sektor unggulan Kabupaten Pasuruan yang menunjang Pendapatan Asli Daerah, diantaranya :

1. Sektor Industri

Kabupaten Pasuruan memiliki sebuah kawasan industri yang dikenal dengan sebutan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). Dalam kawasan tersebut sedikitnya terdapat beberapa industri yang cukup besar, seperti misalnya, Matshusita (Panasonic), Sari Roti, Yamaha SoundSystem, kemudia perusahaan

besar lainnya diluar PIER diantaranya Sampoerna, Chiel Jedang Indonesia Rejoso, dan PT. Nestle Indonesia di Kejayan.

Disamping itu, sekarang banyak industri rumahan yang mulai bermunculan dengan menawarkan produk unggulan yang beragam. Seperti misalnya saja industri kerajinan sulam benang di Kecamatan Pohjentrek, Gondangwetan, Rejoso dan Beji, dengan jumlah pelaku UKM sekitar 26 unit usaha. Industri kerajinan spon di Desa Karangrejo Kecamatan Gempol, Bangil, Beji, Pandaan serta Grati. Industri kerajinan kayu di Desa Sentul Kec. Purwodadi dan Desa Wonorejo Kec. Wonorejo, serta beberapa sektor industri konveksi yang keberadaannya mulai tersebar di penjuru Pasuruan.

2. Sektor Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pasuruan

Bagian utara Kabupaten Pasuruan yang didominasi oleh daerah pantai ternyata mampu menghasilkan potensi kelautan yang memiliki nilai jual cukup tinggi dipasaran. Sebut saja seperti budidaya udang vanmei dan udang windu yang mulai dibudidayakan di empat wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Bangil, Kraton, Rejoso serta Lekok dengan luas lahan sekitar 3.966,9 Ha. Selain itu budidaya rumput laut juga mulai dikembangkan di Kecamatan Bangil, Kraton, Rejoso dan Lekok dengan memanfaatkan luas pantai sekitar 225 Ha.

Sedangkan untuk potensi ikan air tawar, mulai dikembangkan masyarakat dengan sistem budidaya keramba apung serta pemetaan kolam yang tersebar di beberapa Kecamatan. Untuk sistem budidaya keramba jaring apung, dilakukan di Danau Ranu Grati dengan luas keramba sekitar 3,5 Ha. Dan untuk pemetaan

kolam ikan air tawar dilakukan berdasarkan jenis ikan dan kecamatan, seperti misalnya ikan lele di Kecamatan Beji, nila dan mujaer di kecamatan Grati dan Winongan, gurame di Kecamatan Lekok, Rejoso dan Rembang, serta udang adalah di Kecamatan Pandaan.

3. Sektor Pertanian dan Perkebunan

Terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi yang cukup luas, Kabupaten Pasuruan memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang cukup melimpah. Bunga sedap malam dan bunga anggrek menjadi salah satu komoditas pertanian yang cukup potensial di Kabupaten Pasuruan. Untuk bunga sedap malam di budidayakan di Kecamatan Bangil dan Rembang, sedangkan untuk bunga anggrek banyak tersebar di Kecamatan Purwodadi dan Prigen.

Selain itu, ada juga hasil perkebunan yang cukup potensial. Contohnya seperti pengelolaan kebun tebu di bawah naungan PG (Pabrik Gula) Kedawoeng yang penanamannya tersebar di Kecamatan Nguling, Lekok, Grati, Winongan, Rejoso, Gondangwetan, Pohjentrek, Rembang, Pasrepan, Purwosari, Wonorejo, dan Kejayan. Tanaman kopi yang tersebar di Kecamatan Purwodadi, Puspo, Lumbang, Tuttur, Prigen dan Tosari. Serta ada juga komoditas tanaman kelapa yang dikembangkan seluas 3.601 Ha dengan sentra tanaman di Kecamatan Purwodadi, Winongan, Rejoso, dan sisanya tersebar dikecamatan lain kecuali Kecamatan Tosari.

4. Potensi Pariwisata

Bagian barat wilayah Kabupaten Pasuruan ini (perbatasan dengan wilayah Kabupaten Mojokerto dan Malang) adalah dataran tinggi yang cukup sejuk,

dan merupakan salah satu daerah tujuan wisata utama Jawa Timur, kawasan tersebut terdapat villa-villa peristirahatan dan sejumlah perumahan elit.

Kawasan pegunungan ini juga sering digunakan sebagai tempat berkemah. Di antara obyek wisata andalan Pasuruan adalah Taman Safari Indonesia di Prigen dan Kebun Raya Purwodadi. Sebelah selatan Kota Pasuruan terdapat Gunung Bromo yang menjadi salah satu tujuan wisata utama Jawa Timur. Selain Gunung Bromo, terdapat pemandian alam Banyubiru yang terletak di kecamatan Winongan, Ranu Grati yang terdapat di Kecamatan Grati, Air Terjun Kakek Bodo yang terletak di Kecamatan Prigen. Selain itu ada juga Agro Petik Apel Nongkojajar yang berada di Kecamatan Nongkojajar.

b. Sosial – Budaya

Keanekaragaman penduduk dan suku menjadikan Kabupaten Pasuruan memiliki banyak kegiatan yang dilaksanakan untuk melestarikan serta mengenalkan budaya-budaya lokal yang beragam kepada masyarakat lokal, interlokal, nasional maupun internasional. Keberagaman suku tersebut menjadikan Kabupaten Pasuruan memiliki banyak pagelaran budaya yang selalu rutin dilakukan di tiap tahunnya. Adapun kegiatan budaya yang rutin diselenggarakan di Kabupaten Pasuruan.

1. Pasoeroean Fashion Carnival.

Kegiatan ini merupakan kegiatan kirab budaya lokal yang dimulai dari Taman Candra Wilwatika menuju Lapangan SMUNDA. Adapun kirab kebudayaan ini selalu mengusung tema yang selalu beragam yang intinya

mengenalkan kekayaan budaya dan kekayaan alam Kabupaten Pasuruan dan Kegiatan ini selalu dilakukan disetiap bulan Oktober.

2. Gelar Budaya Dalam Daerah

Gelar Budaya Dalam Daerah merupakan salah satu kegiatan rutin yang diselenggarakan di Kabupaten Pasuruan di mana kegiatan ini menunjukkan budaya-budaya yang disampaikan dan diwakili oleh masing-masing Kecamatan untuk saling menunjukkan keindahan kebudayaan yang dimiliki.

Dan kegiatan Gelar Budaya Dalam daerah ini di selenggarakan setiap tahunnya untuk memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan.


3. Gelar Seni Setiap Malam Bulan Purnama di Candi Jawi

Gelar Seni Setiap Malam Bulan Purnama dilakukan tanggal 15 Jawa (menurut penanggalan jawa), gelar seni ini di lakukan di Candi Jawi dan menggelar acara syukuran maupun acara wayang kulit dan tari-tarian tradisional.

4. Upacara Kasada

Upacara Kasada merupakan upacara keagamaan yang masih dan terus dilaksanakan oleh masyarakat suku tengger di wilayah Gunung Bromo.

Kegiatan upacara Kasada ini sekarang mulai dikenal dan mampu menarik wisatawan baik local, nasional, maupun internasional untuk mengetahui lebih jauh keunikan upacara adat suku tengger tersebut.



Gambar 4. Peta Kabupaten Pasuruan

Sumber : www.google.co.id

2. Gambaran Umum Kecamatan Rejos

a. Kondisi Geografis Kecamatan Rejos

Kecamatan Rejos merupakan salah satu dari 24 kecamatan yang ada di wilayah administratif Kabupaten Pasuruan. Kecamatan Rejos merupakan Kecamatan di bagian utara Kabupaten Pasuruan. Luas Kecamatan Rejos ± 90.890 Ha dengan ketinggian dari permukaan laut 10-14 m dan kemiringan tanah datar / setara dan tingkat kesuburan tanahpun juga berbeda. Kecamatan Rejos ini berbatasan langsung dengan :

Sebelah Utara : Selat Madura dan Kecamatan Lekok

Sebelah Timur : Kecamatan Lekok dan Grati

Sebelah Selatan : Kecamatan Gondangwetan dan Winongan

Sebelah Barat : Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan.

Kecamatan Rejoso membagi wilayah administratifnya yang terdiri dari 16

desa dan tiap-tiap desa terbagi dalam dukuh-dukuh, yakni :

1. Desa Rejoso Lor
2. Desa Rejoso Kidul
3. Desa Sambirejo
4. Desa Jarangan
5. Desa Karangpandan
6. Desa Manikrejo
7. Desa Ketegan
8. Desa Kedungbako
9. Desa Segoropuro
10. Desa Arjosari
11. Desa Pandanrejo
12. Desa Toyaning
13. Desa Sadengrejo
14. Desa Kawisrejo
15. Desa Patuguran
16. Desa Kemantrenrejo

Tabel 4. Luas wilayah menurut penggunaannya (Ha)

Lahan	Luas (Ha) Tahun 2012
Sawah	2.004,22
Bangunan dan Pekarangan	1.090,27
Tambak	408,90
Tegal/Tanah Kering Pertanian	319,40
Lain-lain	127,03
Total	3.949,82

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan (2012)

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa sebagian besar wilayah

Kecamatan Rejoso merupakan lahan pertanian atau persawahan milik penduduk.

Hal tersebut juga berdampak terhadap mata pencaharian penduduk Kecamatan

Rejoso yakni sebagai petani. Dan ketika banjir melanda Kecamatan Rejoso area

persawahan menjadi dampak banjir, karena ketika banjir datang mampu

merendam area persawahan milik warga dan hal tersebut berdampak pada

kerugian ekonomi akibat sawahnya gagal panen.

b. Kondisi Iklim dan Hidrografi

Kondisi iklim dan hidrografi yang ada membagi wilayah Kecamatan Rejoso

menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Wilayah bagian barat merupakan daerah subur yang memiliki sumber air, sehingga daerah tersebut sangat potensial untuk pengembangan pertanian dan holtikultura
2. Wilayah bagian tengah merupakan daerah subur namun terkendala dengan adanya banjir yang setiap tahun datang karena sungai Rejoso membentang di wilayah Rejoso tengah. Selain itu terdapat tambak tradisional yang berada di desa Jarangan dan Patuguran yang merupakan sentra penghasil perikanan di wilayah Kecamatan Rejoso.
3. Wilayah bagian timur merupakan daerah yang berbatasan dengan tiga wilayah kecamatan yaitu : Grati, Lekok dan Winongan yang merupakan pusat perdagangan di wilayah timur.

Tabel 5. Jumlah Hari Hujan, Curah Hujan, dan Rata-rata Curah Hujan Menurut Bulan

Bulan	Jumlah Hari Hujan	Curah hujan (mm)	Rata-rata (mm/hr)
Januari	13,00	205,00	15,77
Februari	11,00	205,00	18,64
Maret	16,00	265,00	16,00
April	-	-	-
Mei	3,00	22,00	7,33
Juni	3,00	42,00	14,00
Juli	-	-	-
Agustus	-	-	-
September	-	-	-
Oktober	-	-	-
November	8,00	148,00	18,50
Desember	12,00	219,00	18,25
Total	66,00	1.097,00	16,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa intensitas curah hujan yang terjadi di Kecamatan Rejoso, pada awal tahun sekitar bulan Januari-Maret dan akhir tahun terjadi pada bulan Desember. Hal ini sesuai dengan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan pada tahun 2011, banjir di Kecamatan Rejoso terjadi mulai bulan Januari – Mei, dan terjadi lagi pada bulan Januari 2012 dan bulan Februari 2012. Banjir yang terjadi mengakibatkan permukiman penduduk dan lahan sawah / pertanian warga terendam banjir. Banjir di Kecamatan Rejoso disebabkan oleh meluapnya air sungai akibat intensitas hujan yang cukup tinggi dan juga air kiriman dari Kecamatan atau daerah yang berada di sekitar Kecamatan Rejoso yang air sungainya bermuara ke Kali Rejoso. Adapun sungai yang mengalir di Kecamatan Rejoso yakni Kali Rejoso, Kali Kasuran, dan Kali Afur Lingkung, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 6. Nama dan panjang Sungai yang Melintasi Desa

Nama Sungai	Panjang (km)	Melintasi Desa
Kali Rejoso	6,20	Toyaning, Patuguran, Rejoso Lor, Jarangan, ke Laut
Kali Kasuran	4,60	Sadengrejo, Kawisrejo, Rejoso Lor, masuk sungai Rejoso
Kali Afur Lingkung	2,70	Kedungbaku (dari aliran sungai di Kecamatan Gondang Wetan), Rejoso Kidul
	13,50	

Sumber : Bagian Umum Kecamatan Rejoso

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kali Rejoso merupakan Sungai terpanjang yang ada di Kecamatan Rejoso dan merupakan sungai besar atau induk sungai dari anak-anak sungai yang mengalir dari Kecamatan lain, diantaranya Kecamatan Nguling, Gondang Wetan, dan Kedawung. Selain itu, Kali Rejoso merupakan salah satu penyebab banjir di Kecamatan Rejoso

c. Visi dan Misi Kecamatan Rejoso (www.rejoso.pasuruankab.go.id)

Visi

Visi yang dibangun oleh Kecamatan Rejoso dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pasuruan (khususnya di Kecamatan Rejoso) adalah :

"Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara mantap, dinamis dan agamis."

Visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis antara aparatatur pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Pasuruan Khususnya di Kecamatan Rejoso dalam pelayanan dan kebersamaan untuk merealisasikan pembangunan secara terpadu.

Misi

Misi yang diharapkan dapat merealisasikan Visi Kecamatan Rejoso, antara lain :

1. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat;
2. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa yang berpotensi untuk mandiri;
3. Mewujudkan pelayanan terbaik kepada masyarakat;
4. Mewujudkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Desa yang demokratis, berkeadilan, profesional didukung dengan SDM Aparat yang berkualitas.
5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan dan bidang sosial keagamaan.

d. Demografi

Jumlah penduduk di tiap-tiap Desa di Kecamatan Rejoso berbeda-beda.

Adapun kondisi Demografis di Kecamatan Rejoso dapat dilihat dari beberapa hal berikut, diantaranya :

Tabel 7. Jumlah Penduduk Kecamatan Rejoso Per Desa (Januari 2013)

Desa	Luas (km ²)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sadengrejo	2,61	1.365	1.341	2.706
Pandan Rejo	2,74	1.252	1.232	2.484
Ketegan	1,80	627	635	1.262
Toyaning	2,92	2.177	2.085	4.262
Arjosari	1,48	2.198	2.088	4.286
Kemantren Rejo	1,55	1.959	1.914	3.873
Segoropuro	2,23	1.360	1.359	2.719
Patuguran	2,48	1.062	1.112	2.174
Rejoso Lor	4,31	1.829	1.778	3.607
Kawisrejo	2,12	1.328	1.330	2.658
Rejoso Kidul	2,44	1.480	1.471	2.951
Kedungbako	1,01	662	654	1.316
Manikrejo	2,49	848	948	1.796
Karang Pandan	1,60	739	794	1.533
Sambirejo	1,91	1.513	1.456	2.969
Jarangan	1,81	1.157	1.177	2.334
Total	35,51	21.556	21.374	42.930

Sumber : Sekretariat Kecamatan Rejoso

Berdasarkan data statistik Kecamatan Rejoso Bulan Januari 2013 dari 16 desa yang terdapat di Kecamatan Rejoso, 3 desa yang merupakan desa dengan penduduk terpadat yakni Desa Arjosari dengan jumlah penduduk 4.286, Desa Toyaning dengan jumlah penduduk 4.262, dan Desa Kemantrenrejo dengan jumlah penduduk 3.873.

1. Pendidikan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2010 adapun tingkat pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk Kecamatan Rejoso yakni :

Tabel 8. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Per Desa

Desa	Tamat SD	Tamat SMP/MTs	Tamat SMA/MA	Tamat SMK	Tamat D1/D2/D3	Tamat S1/D4	Tamat S2/S3
Sadengrejo	1.420	318	99	11	11	1	-
Pandan Rejo	925	229	144	8	18	13	2
Ketegan	550	160	92	4	3	13	2
Toyaning	1.839	644	458	16	16	40	-
Arjosari	1.250	680	881	39	32	111	6
Kemantren Rejo	1.352	699	646	81	57	89	8
Segoropuro	1.313	274	93	5	8	12	-

Desa	Tamat SD	Tamat SMP/MTs	Tamat SMA/MA	Tamat SMK	Tamat D1/D2/D3	Tamat S1/D4	Tamat S2/S3
Patuguran	830	290	161	23	7	20	3
Rejoso Lor	1.297	478	371	81	26	31	2
Kawisrejo	890	332	339	-	38	55	2
Rejoso Kidul	1.509	277	111	14	10	10	-
Kedungbako	565	222	175	7	3	19	-
Manikrejo	780	238	107	9	2	4	1
Karang Pandan	474	245	105	7	10	11	-
Sambirejo	1.371	495	214	8	11	17	-
Jarangan	1.093	350	147	32	20	12	1
Total	17.458	5.931	4.143	345	272	458	27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan (2011)


Berdasarkan tabel data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan 2011, untuk penduduk dengan pendidikan terakhir tamatan SD/MI sebanyak 17.458. Desa yang penduduknya paling banyak lulusan SD/MI adalah Desa Toyaning sebanyak 1.839 jiwa, dan Desa 474 merupakan Desa dengan jumlah penduduk paling sedikit lulusan SD/MI. Sedangkan Desa Kemantren Rejo merupakan Desa yang paling banyak penduduknya dengan pendidikan terakhir SMP/MTs sebanyak 699 jiwa, dan sebaliknya Desa Ketegan merupakan Desa yang paling sedikit jumlah penduduknya dengan lulusan SMP/MTs terendah yaitu 160 jiwa. Untuk Desa yang jumlah penduduknya paling banyak tamatan SMA/MA adalah Desa Arjosari sebanyak 881 jiwa dan Desa Ketegan sebanyak 92 jiwa. Desa Kemantren Rejo dan Rejoso Lor merupakan Desa yang penduduknya paling banyak tamatan SMK yakni sebanyak 81 jiwa, dan sebanyak 4 orang lulusan SMK di Desa Ketegan yang merupakan desa paling sedikit lulusan SMK, dan Desa Kawisrejo merupakan desa satu-satunya yang tidak memiliki penduduk yang bertamatan SMK.

Untuk lulusan D1/D2/D3 Desa Kemantren Rejo merupakan desa dengan jumlah penduduk yang tamatan D1/D2/D3 sebanyak 57 orang, dan Desa

Manikrejo merupakan Desa yang paling sedikit penduduk lulusan D1/D2/D3 yaitu sebanyak 2 orang. Untuk lulusan S1/D4 Desa Arjosari merupakan Desa yang paling banyak penduduknya yang lulusan S1/D4 yakni sebanyak 111 orang, dan Desa Sadengrejo merupakan desa yang minim lulusan S1/D4 yakni hanya 1 orang. Untuk pendidikan tingkat tinggi S2/S3 banyak desa yang penduduknya tidak melanjutkan pendidikan setelah lulus Sarjana. Namun Desa Kematren Rejo merupakan Desa yang paling banyak penduduknya lulusan S2/S3 yakni 8 orang, sedangkan Desa Sadengrejo, Toyaning, Segoropuro, Rejoso Kidul, Kedungbako, Karang Pandan, dan Sambirejo merupakan sebagian desa yang penduduknya tidak ada yang pendidikan terakhir pasca sarjana.

2. Pekerjaan

Berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2011, adapun penggolongan jenis pekerjaan penduduk Kecamatan Rejoso beragam, dan dapat di golongkan sebagai berikut :




Gambar 5. Prosentase jumlah penduduk menurut pekerjaan
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan (2011)

Berdasarkan gambar 5, dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Rejoso bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 12% dari jumlah penduduk produktif. Hal ini dikarenakan sebagian wilayah Kecamatan Rejoso merupakan lahan pertanian / sawah seluas 2.004,22 ha. Oleh karena itu, penduduk Kecamatan Rejoso sebagian besar bekerja sebagai petani. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Joko Supriyono Selaku Kepala Bagian Umum Kecamatan Rejoso sebagai berikut :

“ Penduduk Rejoso sebagian besar bekerja sebagai petani yang sawahnya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Karena sebagian besar Kecamatan Rejoso terdiri dari sawah, dan keadaan tanahnya relatif subur. Namun selain sebagai petani, banyak juga penduduk Kecamatan Rejoso bekerja sebagai karyawan perusahaan, dan beberapa sebagai wiraswasta atau pengusaha mebel.” (wawancara dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 3 Januari 2013, Pukul 10.00, di Kantor Kecamatan Rejoso).

e. Pemerintahan

Kecamatan Rejoso merupakan salah satu dari 24 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pasuruan. Kecamatan Rejoso merupakan Kecamatan di sebelah utara wilayah Kabupaten Pasuruan. Adapun Stuktur Organisasi Aparatur Pemerintahan Kecamatan Rejoso sebagai berikut :



Gambar 6. Struktur Organisasi Kecamatan Rejoso
Sumber : Bagian Umum Kecamatan Rejoso

Selain memiliki tugas dan fungsi secara menyeluruh sebagai aparatur negara yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, masing-masing bidang atau seksi juga memiliki tugas pokok dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan No. 69 Tahun 2008, Tugas Pokok dan Fungsi tiap-tiap bidang atau seksi yakni :

a. Camat

Berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2008, Tugas dan Fungsi Camat adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 2 ayat (3) : Camat mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Kemasyarakatan dalam Wilayah Kerjanya.

b. Pasal 2 ayat (4) selain tugas dimaksud pada ayat (3) juga

menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
6. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3,

Camat mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Kepala Daerah.
2. Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.
3. Pelaksanaan Tugas-Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

b. Sekretariat

a. Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Aparatur Kecamatan.

b. Sekretariat Kecamatan dipilih oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan mempunyai

Fungsi :

- a. Mengkoordinasikan tugas Kasi-Kasi
- b. Pelaksanaan kegiatan bidang Keuangan

- c. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Pengendalian dan Pengevaluasian Program.
- d. Pelaksanaan Tata Usaha Umum, Kepegawaian serta Perlengkapan.
- e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan umum.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Perencanaan, Program, dan Pelaporan (PPP)
- c. *Sub Bagian Umum*

Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan tata usaha kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan pemeliharaan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi keuangan dan gaji pegawai.
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan.
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan administrasi, perlengkapan urusan pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor.
- d. Penghimpunan data dan penyimpanan bahan dalam rangka penyusunan anggaran.
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan dan pembayaran gaji.
- f. Penyusunan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan.
- g. Pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, dan pengarsipan.
- h. Pengurusan administrasi keprotokolan dan serta rapat dinas.
- i. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, serta pengelolaan inventaris dan pembuatan laporan inventaris.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.

d. Sub Bagian Perencanaan Program, dan Pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan, Program, dan Pelaporan mempunyai tugasmembantu Sekretaris Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan penyusunan, perencanaan program, melakukan evaluasi, pengendalian

kegiatan serta pembuatan laporan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan penyiapan bahan dalam penyusunan perencanaan dan program.
- b. Penyusunan perencanaan dan program baik rutin maupun pembangunan.
- c. Pelaksanaan pemantauan, pengkajian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan program.
- d. Penyusunan dan pembuatan laporan
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan.
- f. *Seksi Pemerintahan*

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan pembinaan Pemerintahan Desa / Kelurahan. Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di lingkungan Kecamatan.
- b. Pelaksanaan pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengadministrasi kependudukan dan Catatan Sipil
- d. Pelaksanaan pembinaan dibidang keagrariaan.
- e. Pelaksanaan pembinaan Politik Dalam Negeri.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat.

g. *Seksi Pembangunan*

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non-fisik, perekonomian, produksi dan distribusi. Seksi pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasana.

- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi.
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa serta melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong.
- d. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan penyuluhan / pembinaan pengembangan kepariwisataan dan pertambangan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

h. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib) mempunyai tugas melakukan urusan dibidang ketentraman dan ketertiban serta pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembinaan dibidang ketertiban umum dan ketentraman.
- b. Pelaksanaan pembinaan Polisi Pamong Praja ditingkat Kecamatan.
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

i. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup. Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :


- a. Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.

- b. Pelaksanaan penyusunan program pembinaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga perekonomian desa serta melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong.
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pendidikan kepemudaan dan olah raga.
- e. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

1. Aparatur Pemerintahan Kecamatan Rejoso

Aparatur Pemerintahan merupakan komponen penting dalam menjalankan roda Pemerintahan. Di Kecamatan Rejoso Aparatur Pemerintahan merupakan bagian penting dalam memberikan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Adapun aparatur pemerintahan di Kecamatan Rejoso berjumlah 25 orang yang terdiri dari 22 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang merupakan Pegawai Tidak Tetap (PTT). Berdasarkan sumber dari Sub Bagian Umum, data pribadi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kecamatan Rejoso dilihat dari Golongan Ruang, Pendidikan, dan juga umur sebagai berikut :

a. Golongan Ruang, terbagi menjadi :




Gambar 7. Golongan Ruang Pegawai Kecamatan Rejoso
Sumber : Bagian Umum Kantor Kecamatan Rejoso

Berdasarkan gambar 7, dapat dilihat Golongan Ruang aparatur Kecamatan Rejoso sebanyak 23% Pegawai Negeri Sipil bergolongan ruang IIb, selanjutnya IIIc, dan IIa. Golongan Ruang Pegawai Negeri dapat dilihat dari pendidikan terakhir ketika mendaftar sebagai Pegawai Negeri dan lama bekerja. Dan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar PNS di Kecamatan Rejoso menggunakan Ijazah SMA untuk mendaftar sebagai PNS dan masa kerja kurang lebih 4 tahun. Hal ini seperti yang di jelaskan oleh Bapak Joko Supriyono Selaku Kepala Bagian Umum Kecamatan Rejoso sebagai berikut :

”Sebanyak 5 orang dari 22 PNS yang dinas Di Kecamatan Rejoso Golongan Ruang IIb dengan ijazah terakhir SMA dengan lama kerja 4 tahun. Selain itu, terdapat 4 orang yang bergolongan ruang IIa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang baru diangkat pada tahun 2012. Sedangkan 4 orang bergolongan ruang IIIc, dengan pendidikan terakhir S1, D3 dan SMA namun masa kerjanya lebih dari 10 tahun.” (wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013, pukul 10.00, di Kantor Kecamatan Rejoso)

a. Pendidikan terakhir



Gambar 8. Data Pendidikan Terakhir Pegawai Kecamatan Rejoso
Sumber : Bagian Umum Kantor Kecamatan Rejoso

Berdasarkan gambar 8, pendidikan terakhir aparatur Kecamatan Rejoso adalah sebagian besar SMA. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Joko Supriyono selaku Kepala Bagian Umum Kecamatan Rejoso sebagai berikut :

“Jenjang pendidikan terakhir pegawai di Kecamatan Rejoso beragam. Diantaranya yang lulusan SMP sebanyak 1 orang, lulusan SMA 15 orang, D3 2 orang, S1 1 orang, dan S2 sebanyak 3 orang. (wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013, pukul 10.00 di Kantor Kecamatan Rejoso)

f. Social Setting Banjir Kecamatan Rejoso

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Pasuruan, banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Pasuruan selain bencana puting beliung.

Penyebab banjir di Kabupaten Pasuruan beragam, diantaranya disebabkan oleh faktor alam dan faktor dari akibat perbuatan manusia. Intensitas banjir yang tinggi dan lebat, meluapnya air sungai, pendangkalan sungai, meluapnya air laut ke darat melalui sungai, perbedaan ketinggian permukaan tanah di tiap-tiap kecamatan, merupakan faktor terjadinya banjir di Kabupaten Pasuruan. Sedangkan penyebab

banjir yang disebabkan oleh aktifitas manusia/ warga Kabupaten Pasuruan diantaranya penyumbatan anak sungai akibat penumpukan sampah rumah tangga, pendirian rumah penduduk dekat bibir sungai yang mengurangi daerah resapan air, kebiasaan buruk membuang sampah disungai yang mengakibatkan penyumbatan dan pendangkalan sungai.

Dari 24 Kecamatan yang berada di wilayah administratif Kabupaten Pasuruan, 10 diantaranya selalu menjadi langganan banjir. Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Yudha Triwidya S, S.Sos, M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :


“Dari 24 Kecamatan yang ada, 10 diantaranya sering terjadi banjir, diantaranya Kecamatan Beji, Bangil, Rembang, Kraton, Rejoso, Grati, Nguling, Winongan, Gondangwetan, dan Pohjetrek. Banjir tersebut berdampak pada terganggunya aktivitas warga karena tinggi genangan 50cm-1,5m tergantung penyebab banjir, dan kejadiannya sehari bahkan 1 minggu menggenangi di permukiman warga.” (wawancara dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013 pukul 09.30 di Kantor BPBD Kab.Pasuruan).

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pasuruan, 3 Kecamatan yang menjadi langganan banjir di antaranya Kecamatan Beji, Kecamatan Bangil, dan Kecamatan Rejoso. Penyebab banjir, dampak, dan penanganannya pun berbeda-beda. Untuk Kecamatan Bangil dan Beji lebih cepat surut, namun intensitas sering terjadi. Untuk Kecamatan Rejoso, sering terjadi termasuk banjir ringan namun menggenangi rumah warga dan area persawahan minimal sehari semalam dan maksimal 1 minggu.

Kecamatan Rejoso merupakan Kecamatan dibagian utara Kabupaten Pasuruan yang disebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Madura. Di Kecamatan Rejoso terdapat kali/sungai besar Rejoso sepanjang 6,20 meter yang

melintas mulai dari Desa Toyaning – Desa Patuguran – Rejoso Lor – Jarangan kemudian bermuara ke laut / Selat Madura. Kali Rejoso merupakan salah satu penyebab terjadinya banjir di Kecamatan Rejoso. Sebagai Kali besar, Kali Rejoso merupakan kali dengan aliran air yang bermuara langsung ke Selat Madura, sehingga anak-anak sungai baik yang terdapat di Desa-desa di Kecamatan Rejoso maupun anak sungai di desa selain Kecamatan Rejoso.

Faktor penyebab banjir di Kecamatan Rejoso yakni dari aktifitas aliran sungai. Ketika intensitas banjir tinggi, warga Kecamatan Rejoso khususnya yang berada di Desa Toyaning dan Desa Patuguran patut waspada akan datangnya banjir. Karena ada dua faktor alam penyebab terjadinya banjir di Kecamatan Rejoso yakni banjir kiriman dari daerah Hulu, dan naiknya air laut di bagian hilir sungai Rejoso. Ketika hujan lebat di bagian hulu / dari Desa di Kecamatan lain misalnya dari Gondang Wetan dan Kedawung, warga yang berada di Desa Toyaning khususnya warga di Dusun Turi patut waspada. Hal ini disebabkan karena Desa Toyaning merupakan desa di bagian paling selatan dan berbatasan dengan Kecamatan Winongan dan Grati. Sedangkan untuk aktifitas naiknya air pasang laut ke sungai, warga Dusun Tambakrejo di Desa Patuguran, dan Dusun Padegan dan Dusun Bandaran di Desa Jarangan patut waspada banjir. Karena untuk Dusun Tambakrejo dan Dusun Padegan merupakan bagian dari sungai hilir yang bermuara ke Selat Madura.



Gambar 9. Peta Banjir di Kecamatan Rejosorejo
 Sumber : Arsip BPBD Kab. Pasuruan

Berdasarkan gambar peta diatas, untuk daerah yang berwarna kuning gelap merupakan daerah banjir, diantaranya :

- 1. Desa Sambirejo, 2. Desa Manikrejo, 3. Desa Kedungbako, 4. Desa Rejosorejo Lor, 5. Desa Patuguran, 6. Desa Rejosorejo Kidul, 7. Desa Kawisrejo, 8. Desa Arjosari, 9. Desa Sadengrejo, 10. Desa Toyaning, 11. Desa Pandanrejo, dan 12. Desa

Ketegangan. Banjir yang terjadi di titik-titik rawan banjir tersebut disebabkan oleh

meluapnya sungai tersier yang merupakan anak sungai dari Kali Rejoso tidak mampu menampung air yang masuk dari Kecamatan Winongan dan Kecamatan Grati, akibatnya air sungai meluap ke pemukiman warga menggenangi area persawahaan, jalan-jalan desa, dan juga rumah penduduk.

Banjir yang terjadi di Kecamatan Rejoso membawa dampak negatif terhadap keberlangsungan aktifitas sehari-hari masyarakat Rejoso. Menurut data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, adapun dampak yang disebabkan oleh bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Rejoso yakni :

Tabel 9. Dampak Banjir di Kecamatan Rejoso Per Desa

Desa	Dampak pertahun		
	2010	2011	2012
Patuguran	1) 65 rumah dan 25 sawah tergenang 2) 200 rumah dan 120 ha sawah tergenang	1) 65 ha sawah dan 386 rumah tergenang 2) 225 rumah dan 80 ha sawah tergenang 3) 124 rumah tergenang	1) 200 rumah dan 50 ha sawah tergenang
Sadengrejo	1) 320 rumah dan 40 ha sawah tergenang 2) 79 rumah dan 50 ha sawah tergenang 3) 79 rumah dan 50 ha sawah tergenang	1) 75 rumah tergenang 2) 315 rumah dan 35 ha sawah tergenang 3) 593 rumah dan 45 ha sawah tergenang 4) 411 rumah dan 40 ha sawah tergenang 5) 411 rumah dan 40 ha sawah tergenang	1) 315 rumah tergenag dan 35 ha sawah tergenang 2) 411 rumah dan 40 ha sawah tergenang
Rejoso Lor	1) 15 ha sawah tergenang 2) 15 ha sawah tergenang 3) 90 rumah dan 38 ha sawah tergenang	1) 20 ha sawah tergenang	1) 80 rumah dan 20 ha sawah tergenang
Toyaning	1) 517 rumah dan 40 ha sawah tergenang 2) 517 rumah dan 40 ha sawah tergenang	1) 25 ha sawah, 860 rumah tergenang 2) 1257 rumah dan 60 ha sawah tergenang 3) 1257 rumah dan 60 ha sawah tergenang 4) 369 rumah tergenang 5) 20 ha sawah tergenang 6) 531 rumah tergenang	1) 1257 rumah dan 60 ha sawah tergenang 2) 531 rumah tergenang
Arjosari	74 rumah tergenang dan 20 ha sawah tergenang	1) 800 rumah dan 25 ha sawah tergenang 2) 975 rumah dan 30 ha sawah tergenang	1) 225 rumah dan sawh 80 ha tergenang

Desa	Dampak pertahun		
	2010	2011	2012
Rejoso Kidul	1) 45 ha sawah tergenang	1) 337 rumah tergenang	1) 337 rumah tergenang
Kedungba ku	1) 170 rumah dan 13 ha sawah tergenang. 2) 200 rumah dan 20 ha sawah tergenang.	1) 213 rumah dan 25 ha sawah tergenang 2) 215 rumah tergenang	1) 180 rumah dan 50 ha sawah tergenang
Kawisrejo	1) 330 rmh.dan 37 ha sawah tergenang. 2) 330 rmh.dan 37 ha sawah tergenang. 3) 550 rmh.dan 50 ha sawah tergenang.	1) 511 rumah dan 49 ha sawah tergenang 2) 550 rumah dan 50 ha sawah tergenang	1) 550 rumah dan 50 ha sawah tergenang


Sumber : Data BPBD Kabupaten Pasuruan 2010-2012

Dengan melihat data dampak yang ditimbulkan akibat banjir, Desa Jarangan, Desa Patuguran, dan Desa Toyaning merupakan desa yang paling banyak terkena dampak dan sering terjadi banjir. Ketika banjir melanda Desa, rumah-rumah penduduk, sarana prasarana umum (seperti jalan desa, sekolah) dan area persawahan penduduk tergenang air banjir setinggi 30-80 cm.

Desa Toyaning merupakan desa ketiga setelah Desa Jarangan dan Patuguran yang menjadi langganan banjir di Kecamatan Rejoso. Desa Toyaning merupakan Desa yang menjadi pertemuan ketiga anak sungai yakni dari Kecamatan Grati dan Kecamatan Winongan dan anak sungai dari Desa Toyaning itu sendiri, dan anak sungai dari Kecamatan Grati, Kecamatan Winongan dan juga dari Desa Toyaning bertemu jadi satu. Oleh karena itu, jika Kecamatan Winongan sebagai daerah hulu terjadi hujan lebat, maka volume air yang mengalir ke anak sungai menjadi besar.

Jika hanya air kiriman dari Kecamatan Winongan besar, namun dari Desa Toyaning dan Kecamatan Winongan dalam keadaan normal, maka Kali Rejoso masih mampu menampung air kiriman dari Kecamatan Rejoso. Namun jika di

Kecamatan Grati dan Winongan terjadi hujan lebat dalam kurun waktu 3 jam dan terjadi merata maka warga penduduk Desa Toyaning harus waspada dan mempersiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap banjir.



Gambar 10. Peta Desa Toyaning
Sumber : Arsip Desa

Penyebab banjir di Desa Toyaning selain disebabkan oleh air kiriman dari bagian hulu, faktor lain yang menyebabkan banjir di Desa Toyaning adalah rusaknya aliran sungai tersier akibat tergerus oleh air sungai, dan penumpukan sampah rumah tangga dan pengendapan. Sungai tersier di Desa Toyaning merupakan sudetan dan aliran sungai menuju Sungai besar Rejoso. Oleh karena

itu, ketika intensitas hujan tinggi, Kali Rejoso tidak mampu menampung tumpahan dari sungai tersier, akibatnya sungai tersier yang melintas di antara pemukiman warga meluap dan menyebabkan banjir.

Dengan melihat gambar diatas, dapat dilihat bahwa Desa Toyaning merupakan Desa yang hampir sebagian wilayahnya merupakan wilayah persawahan dengan luas area persawahan 1.72.736 ha, sedangkan Luas Wilayah Desa Toyaning yakni 229.347 ha, 14.339 ha untuk area pemukiman penduduk, sisanya merupakan area tegalan. Oleh karena itu, keberadaan anak-anak sungai maupun sungai tersier di Desa Toyaning cukup banyak karena baik anak sungai maupun sungai tersier digunakan untuk irigasi pertanian milik warga. Dan ketika banjir melanda, anak sungai maupun sungai tersier tidak mampu menampung kiriman air dari Kecamatan Winongan dan Kecamatan Grati dan mengakibatkan meluap ke area persawahan dan pemukiman penduduk.

Kerugian utama ketika banjir melanda di Desa Toyaning yakni tergenangnya lahan pertanian warga yang menjadi mata pencaharian utama warga dan akhirnya berdampak pada kerugian ekonomi yang dialami oleh awrga. Selain itu, tertutupnya akses jalan ke Desa lain merupakan salah satu dampak ketika banjir melanda, karena dapat dilihat, Desa Toyaning berada di tengah-tengah area persawahan dan desanya dikelilingi oleh sungai tersier dan anak-anak sungai.

Adapun keadaan sungai tersier yang menyebabkan banjir di Desa Toyaning tepatnya di Dusun Turi sebagai berikut :



Gambar 11. Sungai Tersier Dusun Turi Desa Toyaning
Sumber : Pengamatan Peneliti

Jika melihat gambar tersebut, dapat disimpulkan keadaan sungai tersier yang berada di Dusun Turi keadaannya sangat memprihatikan. Dimana disekitar bibir/pinggiran sungai masih belum dibangun pondasi sungai untuk menahan laju air sungai dan juga keadaan sungai yang menjadi dangkal akibat pembuangan sampah rumah tangga. Ketika musim hujan melanda dengan intensitas hujan tinggi, sungai tersier yang berada di Dusun Turi dengan kondisi tersebut tidak mampu menampung laju air yang deras dengan volume air yang banyak. Dan akhirnya meluap ke pemukiman warga dan juga area persawahan milik warga.

Banyak upaya dan antisipasi warga yang dilakukan secara manual guna mencegah masuknya air luapan sungai ke pemukiman ataupun ke area persawahan. Beberapa bentuk dan upaya antisipasi yang dilakukan oleh warga Toyaning dalam mewaspadai datangnya banjir yakni pembuatan tanggul-tanggul di pintu rumah yang sebelumnya telah disediakan oleh warga berupa tumpukan pasir yang dimasukkan ke dalam karung sak, nantinya karung-karung pasir tersebut di susun di tempat-tempat yang dianggap jalannya air yang masuk ke rumah, diantaranya di pintu-pintu rumah. Karung-karung berisi pasir tersebut

digunakan warga untuk menahan masuknya air ke rumah. Selain membuat dan menyusun karung-karung berisi pasir, warga juga melakukan upaya antisipasi dengan mengamankan barang-barang yang dianggap penting untuk diamankan, misalnya saja barang elektronik, kasur tidur, pakaian, dan juga dokumen-dokumen penting yang dimiliki untuk ditaruh dibagian rumah yang dianggap tinggi. Selain itu, persiapan lain yang dilakukan dalam menghadapi banjir yakni meninggikan sebagian rumah yang dianggap ruangan penting untuk bisa dipakai ketika banjir tiba, biasanya warga meninggikan rumah mereka di bagian ruang tengah / keluarga yang posisinya lebih tinggi daripada ruang tamu.

Hal tersebut dilakukan agar ketika banjir, air yang masuk ke rumah tidak menggenangi seluruh rumah, hanya beberapa atau sebagian ruangan saja, dan hal itu tentu saja mempermudah anggota keluarga dalam membersihkan rumahnya pasca banjir. Berbagai upaya dilakukan oleh warga dalam mewaspadaai banjir di Desa Toyaning. Karena banjir yang terjadi di Desa Toyaning bisa digolongkan sebagai banjir kiriman yang sewaktu-waktu bisa datang dan datangnya banjir selalu pada malam hari atau ketika hari menjelang petang dan akan menggenangi warga hingga esok hari bahkan sampai berhari-hari. Selain membuat tanggul di sekitar rumah, warga juga meninggikan tanggul di bibir sungai dengan tumpukan karung berisi pasir yang diharapkan mampu membendung air sungai agar tidak meluap ke rumah-rumah penduduk.

Ketika banjir melanda Desa Toyaning, banyak dampak yang ditimbulkan akibat banjir yakni mempengaruhi aktifitas keseharian warga. Banjir yang datang ke Desa Toyaning mampu merendam rumah-rumah warga disekitar kali Rejoso

maupun di anak-anak sungai. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam sawah-sawah pertanian milik warga dan merusak tanaman padi yang telah ditanam oleh warga. Selain itu, banjir setinggi 30-50 cm mengganggu aktifitas warga yang bekerja di luar desa karena jalan-jalan desa terendam banjir. Sekolah dan Balai Desa Toyaning juga ikut terendam banjir selama sehari semalam dan maksimal seminggu tergantung keadaan aliran air di Kali Rejoso.

Ketika banjir tiba, warga yang sebelumnya telah melakukan antisipasi baik pribadi maupun secara bersama-sama, tidak akan tergesa-gesa dan bingung namun hanya melihat dan mencari tempat aman selagi air banjir lewat. Ketika air banjir memasuki Desa Toyaning, Kepala Desa atau Perangkat Desa setempat saling memberi kabar melalui alat telekomunikasi baik handphone (hp) atau handytalky (Ht). Dan yang terpenting salah satu perangkat desa atau kepala desa sendiri menghubungi atau memberitahu kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bahwa di Desa Toyaning telah terjadi banjir. Tim Sigap Bencana BPBD pun akan segera datang ke lokasi untuk membantu warga membenahi atau mengamankan barang-barang yang dimiliki warga. Karena banjir di Desa Toyaning relatif banjir yang sedang dan tidak terlalu parah, terkadang juga banjir mampu di atasi oleh warga Desa Toyaning sendiri, namun keesokan harinya tetap harus melapor kepada BPBD atau Kecamatan Rejoso bahwa telah terjadi banjir dan juga melaporkan dampak serta kerugian yang timbul akibat banjir.

Berbeda dengan banjir yang terjadi di Desa Toyaning yang disebabkan oleh banjir kiriman dari Kecamatan lain, di Desa Jarangan banjir terjadi akibat meluapnya air laut / air laut mengalami pasang yang naik ke darat melalui kali

Rejoso. Volume air laut yang pasang tidak mampu ditampung oleh Kali Rejoso dan akhirnya meluap ke daerah sekitar salah satunya adalah Desa Jarangan. Desa Jarangan merupakan desa di bagian utara Kecamatan Rejoso yang berbatasan langsung dengan Selat Madura. Yang sering terjadi, banjir di Desa Jarangan melanda di Dusun Padegan yang disebabkan oleh air laut pasang, sedangkan di Dusun Bandaran terjadi akibat meluapnya Kali Rejoso akibat tidak mampu menampung air baik dari aliran sungai maupun air laut yang pasang. Keadaan tersebut biasanya terjadi sekitar pertengahan dan akhir bulan, namun volume air akan naik dan maksimal ketika air laut pasang dan di bagian hulu terjadi hujan lebat. Dan mengakibatkan terjadinya banjir di Kecamatan Rejoso yang melanda 13 Desa.

Upaya-upaya yang dilakukan warga Desa Jarangan untuk antisipasi banjir akibat meluapnya air laut tidak jauh berbeda dari apa yang dilakukan oleh warga di desa Toyaning dan desa-desa lainnya yang menjadi langganan banjir. Ketinggian banjir yang terjadi di Desa Jarangan antara 30-80 cm dan mengakibatkan terendamnya tambak-tambak milik warga yang mengakibatkan kerugian perekonomian warga. Berbeda dengan Desa Toyaning yang sebagian wilayahnya adalah sawah, di Desa Jarangan sebagian besar wilayahnya berupa tambak milik warga. Oleh karena itu, sebagian besar warga bermata pencaharian sebagai petani tambak. Dan ketika banjir yang disebabkan oleh air laut yang pasang mampu merendam pemukiman dan tambak-tambak warga, akibatnya ikan-ikan yang dipelihara dan dibudidayakan oleh warga ikut terhanyut dan terbawa arus balik dari air pasang dan juga keluar dari tambak.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh warga adalah memantau ketinggian air laut yang pasang dan mewaspadaai banjir yang akan datang. Pembuatan karung-karung yang berisi pasir juga dilakukan oleh warga Desa Jarangan. Hal tersebut dilakukan karena warga percaya bahwa karung-karung pasir tersebut juga mampu menghalangi air yang akan masuk ke rumah-rumah warga. Berbeda dengan Desa Toyaning yang banjirnya dapat dikatakan intensitas ringan, banjir di Desa Toyaning yang disebabkan oleh naiknya air laut ke permukiman warga tergolong banjir besar / banjir rob. Meluapnya air laut tersebut ke darat mampu merendam rumah warga dan juga tambak-tambak milik warga. Dengan kondisi yang bisa dikatakan banjir berat, masyarakat cenderung aktif bekerjasama membentuk kelompok-kelompok sukarelawan yang membantu warga. Hal ini dilakukan warga secara gotong royong dan sukarela demi keselamatan bersama. Kegiatan sebelum banjir atau antisipasi yakni selain membuat karung-karung berisi pasir, warga juga meninggikan tanggul buatan yang terbuat dari tumpukan tanah di sekitar bibir pantai. Warga membersihkan saluran air atau selokan dan membersihkan desa atau kerja bakti bersama. Selain itu, ibu-ibu kumpulan PKK yang berada di Desa perdesun juga ikut membantu dalam kegiatan bersih desa.

Ketika banjir tiba, warga saling menolong dan bergotong royong membantu warga yang kesusahan atau bisa dikatakan rumahnya cukup parah tergenang air. Warga juga berjaga-jaga untuk saling menjaga dari penjarahan rumah-rumah warga yang biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pamong desa segera melaporkan kejadian banjir ke Kecamatan maupun ke BPBD untuk meminta bantuan ketika banjir. Ibu-ibu PKK berkumpul di Balai

Desa serta membangun posko-posko untuk mengevakuasi warga yang mengungsi dan membuat dapur umum untuk kebutuhan makan bersama.

Ketika air telah surut, biasanya terjadi pada pagi hingga siang hari, warga bersama-sama saling membantu untuk membersihkan rumah dan jalan-jalan utama desa untuk segera dipulihkan kembali. Hal tersebut dilakukan oleh warga bersama-sama dengan Tim Sigap Bencana BPBD, tim SAR, tim Sukarelawan, maupun dinas-dinas terkait untuk normalisasi desa pasca banjir. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat bersikap kooperatif dan bekerjasama dengan tim tim yang membantu dan sukarelawan.

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang selalu terjadi di wilayah Indonesia terutama ketika musim hujan. Banyak hal yang dapat menyebabkan banjir terjadi. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang menjadi langganan banjir. Beberapa Kecamatan di Kabupaten Pasuruan menjadi kecamatan yang selalu menjadi langganan banjir salah satunya Kecamatan Rejoso. Kecamatan Rejoso merupakan kecamatan di bagian utara Kabupaten Pasuruan.

Kecamatan Rejoso merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang ketika musim penghujan tiba maka lebih dari separuh wilayahnya mengalami banjir dan merupakan Kecamatan di Kabupaten Pasuruan yang paling parah ketika bencana banjir tiba. Penyebab banjir di Kecamatan Rejoso ini beragam, diantara adalah karena kesalahan masyarakat, kondisi Kecamatan

Rejoso yang tidak rata, dan juga karena aktifitas aliran sungai. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Mariam selaku TKSK Kecamatan Rejoso menjelaskan penyebab banjir sebagai berikut :

“ Penyebab banjir di Kecamatan Rejoso ini disebabkan oleh dua hal, yang pertama adalah kondisi wilayah Kecamatan Rejoso ini yang tidak rata / cenderung cekung dan juga kesalahan manusia. Contoh dari kesalahan manusia itu sendiri adalah kebiasaan warga membuang sampah di sungai. Dan hal ini menyebabkan pendangkalan sungai. Telah banyak dilakukan sosialisasi kepada warga agar tidak membuang sampah di sungai, namun hal itu tetap saja dilakukan. Selain itu penyebab banjir di Kecamatan Rejoso ini adalah perbedaan rata tanah yang berbeda-beda dari tiap-tiap desa yang ada. Seperti Desa Ketegan dan Segoropuro merupakan desa yang keadaan tanahnya tinggi”. (wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, 2 Januari 2013, pukul 10.00 di Kantor Kecamatan Rejoso)

Penyebab banjir yang disebabkan oleh perbedaan permukaan tanah memang terjadi secara alamiah, namun penyebab banjir yang disebabkan oleh aktifitas masyarakat yang salah hal ini perlu segera ditangani. Kebiasaan masyarakat pinggiran sungai yang membuang sampah di sungai perlu segera di cegah dan disadarkan bahwa tindakan tersebut membawa pengaruh besar terhadap kerusakan lingkungan khususnya lingkungan sungai. Sampah yang dibuang oleh masyarakat secara terus menerus mengakibatkan penumpukan di dasar sungai maupun dipinggir sungai, dan dalam kurun waktu yang lama akan mengendap. Dan endapan tersebut mengakibatkan sungai menjadi dangkal dan tidak mampu menampung debit air yang besar ketika musim hujan.

Ketika musim hujan Kecamatan Rejoso selalu mengalami kebanjiran hampir diseluruh wilayahnya. Dari 16 Desa di Kecamatan Rejoso hanya ada 2 Desa yang tidak terkena banjir yakni Desa Ketegan dan Desa Segoropuro. Adapun Desa yang mengalami kebanjiran ketika musim hujan seperti yang dijelaskan oleh

Bapak Joko Supriyono selaku Sub Bagian Umum Kecamatan Rejoso sebagai berikut :

1. *Toyaning : seluruh wilayahnya tergenang banjir.*
 2. *Arjosari : Dusun Sarirejo dan Dusun Sadengan*
 3. *Patuguran : Dusun Panjen*
 4. *Rejoso Lor : sebagian wilayahnya*
 5. *Jarangan : Dusun Bandaran*
 6. *Kedung bako : total*
 7. *Sambirejo : Dusun Buduk*
 8. *Sadengrejo : di jalan utama warga*
 9. *Kawisrejo : Dusun Nggapuk*
 10. *Rejoso Kidul : Dusun Krandon*
 11. *Pandanrejo : Dusun Keden*
 12. *Manikrejo : Dusun Buaran*
 13. *Karangpandan : Dusun Kebonlanggar*
- (Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2013, pukul 10.30 di Kantor Kecamatan Rejoso)*

Dan dari 13 Desa yang menjadi langganan banjir, Desa yang paling parah ketika terjadi banjir yakni Desa Toyaning. Desa ini merupakan Desa bagian selatan di Kecamatan Rejoso. Desa Toyaning ini merupakan desa yang berbatasan dengan Kecamatan Nguling dan Kecamatan Winongan. Selain itu, Desa Toyaning ini merupakan pusat penampungan air yang dimiliki oleh Kecamatan Rejoso. Penampungan air yang terdapat di Desa Toyaning ini merupakan tempat bertemunya sungai yang mengalir baik dari Kecamatan Grati maupun Kecamatan Winongan. Nantinya penampungan aliran sungai ini mengalirkan air ke Sungai Rejoso. Bisa dikatakan sungai ini merupakan anak sungai dari sungai Rejoso. Oleh karena itu, sungai ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya banjir di Kecamatan Rejoso terutama di Desa Toyaning maupun Desa disepanjang sungai ini. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Ahmadun selaku Kaur Pemerintahan di Desa Toyaning menjelaskan sebagai berikut :

“Banjir di Desa Toyaning ini disebabkan oleh pendangkalan sungai besar Rejoso. Karena sungai besar Rejoso mengalami pendangkalan, maka tidak mampu mengalirkan debit air yang besar ketika musim hujan. Sedangkan di Desa Toyaning terdapat waduk sungai penampungan air yang airnya ini mengalir dari Kecamatan Winongan, Kecamatan Kedawung, dan juga dari Desa Toyaning sendiri. Maka dari itu, penyebab banjir di Desa Toyaning ini tergantung dari aktifitas aliran sungai di sungai sebelumnya yakni sungai yang dari Kecamatan Kedawung dan Kecamatan Winongan”. (wawancara dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Januari 2013 pukul 10.00, di Balai Desa Toyaning)

1. Pola Kemitraan dan Pelaksanaan Kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat Rejoso dalam Penanggulangan Bencana Banjir

a. Pola Kemitraan yang terjalin antara pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat Rejoso dalam Penanggulangan Bencana Banjir

Kerjasama dilakukan oleh pihak-pihak yang bermitra atau yang terkait untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan yang telah disepakati. Tujuan merupakan salah satu aspek dalam sebuah kemitraan. Di dalam kemitraan masing-masing pihak yang bermitra tentunya memiliki tujuan masing-masing yang ingin dicapai dalam kemitraan tersebut. Dalam penanggulangan bencana alam, pihak-pihak yang bermitra khususnya Pemerintah dan Masyarakat Rejoso mempunyai tujuan yang sama yakni ingin terbebas dari bencana banjir yang menjadi langganan di tiap musim penghujannya.

Dalam upaya penanggulangan bencana, banyak aktor-aktor yang terkait di dalamnya diantaranya Pemerintah (baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah), Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas-Dinas terkait (Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas

Pengairan, Dinas Bina Marga, dan Dinas Cipta Karya), dan masyarakat (yang menjadi korban maupun sukarelawan). Aktor-aktor yang berperan atau terkait dalam upaya penanggulangan bencana membutuhkan adanya kerjasama agar setiap kegiatan yang dilakukan menjadi selaras, serasi dan tepat sasaran.

1. Aktor serta peran pihak-pihak yang bermitra dalam Penanggulangan

Banjir di Kecamatan Rejoso

a. Pemerintah

Dalam menghadapi permasalahan banjir yang melanda Kecamatan Rejoso tiap musim hujan tiba, menjadikan tugas rumah tersendiri bagi pemerintah yang berkaitan langsung dalam menghadapi banjir. Kemitraan yang dibentuk antar instansi pemerintah yang berhubungan dengan permasalahan banjir menjadi penting untuk dilakukan. Terciptanya kerjasama dan koordinasi yang baik dibutuhkan dalam penanggulangan dan penanganan bencana banjir di Kecamatan Rejoso. Masing-masing dinas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya saling memberikan bantuan guna mewaspadaai, menghadapi maupun penanggulangan banjir. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yudha Triwidya S, S.Sos, MSi selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam menghadapi banjir, tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri harus dilakukan kerjasama dan koordinasi yang baik sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing pihak. Dan tentu saja, BPBD selaku Badan perwakilan pemerintah yang menangni permasalahan banjir tidak mampu berjalan sendiri harus secara bersama-sama dengan dinas / lembaga pemerintah terkait, masyarakat, maupun lembaga non pemerintah sesuai dengan fungsi masing-masing.” (wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 7 Maret 2013, pukul 10.00 di kantor BPBD Kabupaten Pasuruan).

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk banjir, sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggungjawab dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana diantaranya :

- a. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- d. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
- e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memadai;
- f. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- g. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Sedangkan Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
- d. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
- e. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- f. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan; dan
- g. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, beberapa instansi atau dinas pemerintah yang berkaitan dengan permasalahan banjir di Kecamatan

Rejoso sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya diantaranya :

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan badan yang bertugas untuk menangani permasalahan bencana yang terjadi di daerah-daerah di Indonesia. Kabupaten Pasuruan juga memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertugas menangani semua permasalahan bencana baik alam maupun akibat ulah manusia yang berada di lingkup Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu Kabupaten yang menjadi langganan banjir ketika musim hujan. Oleh karena itu, keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan sangat penting melihat intensitas bencana yang terjadi di Kabupaten Pasuruan terutama bencana banjir.

Hal tersebut ditegaskan oleh Bapak Yudha Triwidya S, S.Sos. MSi selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

“BPBD dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan, BPBD merupakan Badan Penanggulangan Bencana yang berada dibawah BNPB di tingkat Nasional. BPBD bertugas sebagai perumusan dan penetapan kebijakan, pengkoordinasian, dan pelaporan mengenai penanggulangan bencana di Daerah khususnya Kabupaten Pasuruan”.
(wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, pukul 10.00 di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan)

Berdasarkan Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 BPBD mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;

- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sedangkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. Penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana;
- d. Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- e. Penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan/ bantuan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BPBD tidak mampu berjalan sendiri namun juga membutuhkan bantuan dan kerjasama dari instansi-instansi terkait dalam penanganan bencana di Kabupaten Pasuruan. Dan sesuai dengan simbol segitiga di dalam lingkaran yang menjadi simbol nasional, hal tersebut diartikan bahwa dalam menanggulangi bencana baik di Pusat maupun di Daerah dibutuhkan aktor-aktor terkait dan saling bekerjasama baik dari lembaga pemerintah (dinas/instansi terkait), lembaga non pemerintah (Perusahaan-Perusahaan Swasta), maupun masyarakat (yang menjadi korban dan tim-tim sukarelawan). Hal tersebut sesuai dengan penjelasan dari Staf BPBD Kabupaten Pasuruan, Bapak Teguh Widodo, SH sebagai berikut:

“Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, BPBD tidak dapat berdiri sendiri, cara kerja BPBD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan n memegang teguh visi-misi, dan hal tersebut diperkuat dengan simbol BNPB yakni segitiga di dalam lingkaran yang bermakna dalam setiap aktifitas kegiatan BPBD butuh kerjasama dengan multi aktor yang disimbolkan dengan segitiga yakni Pemerintah (dinas dan instansi terkait), non pemerintah (PT, Sampoerna dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya), dan masyarakat (korban maupun sukarelawan) yang memiliki tujuan yang sama yakni Kabupaten Pasuruan Tangguh bebas bencana. (wawancara dilaksanakan pada hari Senin, pada tanggal 11 Maret 2013, pukul 10.00 di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan sesuai dengan tugas dan fungsinya harus mampu mengoptimalkan perannya sebagai koordinator dan pelaksana dalam penanggulangan bencana, serta terus menerus mendorong upaya keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana serta membangun kesadaran masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana, sehingga menjadi lebih tanggap dan tangguh dalam menanggulangi bencana yang datang. Adapun misi dari BPBD Kabupaten Pasuruan yakni :

- 1. Melindungi masyarakat Kabupaten Pasuruan dari ancaman bencana melalui pengurangan resiko bencana.*
- 2. Membangun system penanggulangan bencana yang handal.*
- 3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, cepat, tepat akurat, valid dan akuntabel.*
(<http://bpb.d.pasuruankab.go.id>)

Untuk pencapaian misi tersebut, diperlukan adanya suatu kerjasama yang sinergis antar lembaga pemerintah dan non pemerintah, pemerintah daerah serta masyarakat terkait untuk dapat melaksanakan program kegiatan BPBD sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah direncanakan. Sesuai dengan visi dan misi BPBD Kabupaten Pasuruan, maka dalam rangka persiapan menghadapi banjir, terutama di Kecamatan Rejoso, BPBD Kabupaten Pasuruan dan berkoordinasi

dengan Seksi Kemasyarakatan dan Seksi Pembangunan di Tingkat Kecamatan.

Sedangkan kerjasama lain dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dengan Instansi Pemerintah lainnya, diantaranya Dinas Pengairan dan Pertambangan, Dinas Kesehatan, Dinas Cipta karya, dan Dinas Perhubungan (Bina Marga) dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Sebagai koordinator, BPBD Kabupaten Pasuruan menjalankan perannya dengan melaksanakan program-program kegiatan yang bertujuan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain dengan Kecamatan Rejoso.

Program kegiatan yang dilakukan BPBD Kabupaten Pasuruan dengan Kecamatan Rejoso yakni melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi kepada warga masyarakat Kecamatan Rejoso untuk waspada banjir. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bapak Joko Supriyono selaku Sub Bagian Umum Kecamatan Rejoso sebagai berikut :

“Pada awal bulan November 2012, BPBD Kabupaten Pasuruan yang diwakili oleh stafnya memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat di Kantor Kecamatan Rejoso pada hari minggu. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh kepala desa, dan 5 perwakilan masyarakat tiap desa. Kegiatan sosialisasi meliputi waspada banjir, tanda-tanda banjir, pertolongan pertama ketika banjir, dan pencegahan banjir di lingkungan sekitar, dan apa yang harus dilakukan oleh tiap-tiap warga. Dengan adanya kegiatan sosialisasi, diharapkan masyarakat akan selalu waspada dan sigap ketika banjir tiba-tiba datang.”(Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, 3 Januari 2013, pukul 10.30 di Kantor Kecamatan Rejoso)

Selain memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh anggota BPBD bersama dengan dinas-dinas terkait, diantaranya dengan Dinas Pengairan. Kerjasama yang dilakukan dengan Dinas Pengairan meliputi rencana normalisasi sungai, dalam hal ini sungai Rejoso. Rencana Normalisasi sungai programkan

oleh BPBD sesuai dengan fungsi dari BPBD yakni penetapan dan perumusan kebijakan operasional penanggulangan bencana dan pengungsian. Dalam hal ini, rencana program disusun oleh Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang ditugaskan kepada Bapak Pantja Wisnoe Ismojo, S.H. Menurut Bapak Pantja Wisnoe I, S.H selaku Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menjelaskan sebagai berikut :

“Rencana Pencegahan dibuat oleh BPBD di bidang Pencegahan dengan membuat Rekon atau Rencana Kontijensi. Dalam Rencana Kontijensi disusun program-program penanggulangan benan berupa pengurangan risiko bencana yang nantinya akan di ajukan kepada Pemkab Pasuruan untuk disetujui dan diselenggarakan dengan dinas-dinas terkait sebagai Unit Pengelola Teknis Lapangan, diantaranya Dinas Pengairan, Balai Sungai, Bina Marga maupun Cipta Karya. Dan BPBD selaku Koordinator dan pengawas jalannya program Rekon yang telah disusun.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2013, pukul 11.00 di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan).

Rencana Kontijensi atau sering disebut Rekon merupakan rencana—rencana yang dibuat oleh BPBD di bawah Kasi Pencegahaan dan Kesiapsiagaan sebagai upaya-upaya penanggulangan bencana. Rencana Kontijensi dibuat secara terperinci meliputi penggambaran lokasi secara rinci, pihak-pihak yang bekerjasama/bermitra, dana-dana yang digunakan, alat-alat berat yang dibutuhkan, serta jalur-jalur evakuasi. Hal tersebut dilakukan guna menyelaraskan program pengurangan risiko bencana yang ada di Kabupaten Pasuruan.

Berkaitan dengan banjir yang terjadi di Kecamatan Rejoso, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan telah membuat Rencana Kontijensi guna menanggulangi atau mengurangi risiko banjir di Kecamatan Rejoso. Rencana Kontijensi yang telah disusun untuk dilaksanakan pada tahun 2013 adalah normalisasi sungai danperbaikan DAS (Daerah Aliran Sungai) Rejoso yang

merupakan salah satu penyebab banjir di Kecamatan Rejoso. Normalisasi sungai dan perbaikan DAS Rejoso merupakan Rencana Kontijensi yang akan diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk ditindak lanjuti dan dilaksanakan agar banjir yang terjadi di Kecamatan Rejoso dan sekitarnya dapat diatasi.

Dalam penanganan bencana terutama banjir, BPBD membangun kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Pengairan yang bertugas menjaga pintu air (PPA) di Sugai Rejoso untuk memantau aliran air di DAS Rejoso. Dan ketika banjir, PPA segera melapor kepada BPBD dan Dinas Pengairan Kabupaten Pasuruan melalui alat telekomunikasi. Dan dengan segera, Tim Reaksi Cepat BPBD segera datang ke lapangan untuk membantu dan mengevakuasi warga yang terkena banjir.

Dalam upaya penanggulangan bencana, BPBD dilengkapi dengan Sumber Daya yang dimiliki untuk menunjang kegiatan penanggulangan bencana, diantaranya

a. Sumber Daya Manusia / Aparatur

Sumber Daya Manusia / Aparatur merupakan hal yang penting dan menjadi faktor penentu berlangsungnya kegiatan penanggulangan bencana. Adapun aparatur yang dimiliki oleh BPBD sejumlah 13 orang, diantaranya :

Tabel 10. Data Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan (2012)

No	Nama Staf	Jabatan
1	YUDHA TRIWIDYA S. S.Sos, M.Si	Kepala Pelaksana BPBD
2	SAIFUL ANWAR R. ARIF, SH.MM	Sekretaris BPBD
3	PANTJA WISNOE ISMOJO, SH	Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4	HARISANTOSO, SH	Kasi Kedaruratan dan Logistik
5	BADRIA FITRI SUTOKO, BE. ST	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6	WAHYU PRIHANDONO	Staf
7	ABDUL WACHID	Staf
8	ARIS JATMIKO	Staf
9	ALIF POERWONO	Staf
10	TEGUH WIDODO, SH	Staf
11	WIDYASUSIARNI, SH	Staf
12	RENNY ENDAHWATI	Staf
13	TRI CAHYONO	Staf

Sumber : Sekretariat BPBD Kabupaten Pasuruan

Keterbatasan jumlah Sumber Daya Aparatur merupakan salah satu kendala BPBD dalam menanggulangi bencana alam di Kabupaten Pasuruan yang menangani 24 Kecamatan se-Kabupaten Pasuruan dengan keberagaman bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pasuruan. Namun, sesuai dengan visi dan misinya, dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara yang menangani masalah bencana, BPBD Kabupaten Pasurun dibantu oleh Tim SAR Pasuruan, Dinas Pengairan dan Pertambangan, Dinas Kesehatan, Bakesbanglinmas, TNI, Tagana, PMI, ORARI, dan Senkom Polri guna membantu dalam menanggulangi bencana terutama yang sering terjadi diantaranya banjir dan puting beliung. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bapak Yudha Triwidya S, Sos. MSi selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

“Jumlah aparatur BPBD sebanyak 14 orang, yang sangat terbatas untuk menangani bencana di Kabupaten Pasuruan. Untuk menutupi keterbatasan tersebut, BPB melakukan kerjasama sesuai yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan, yakni bekerjasama dengan Dinas Pengairan dan

Pertambahan, Dinas Kesehatan, TNI, Tagana, PMI, ORARI, dan tim sukarelawan dari PT. Sampoerna.” (wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013, pukul 11.00 di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan).

b. Sarana dan Prasarana BPBD

Dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, BPBD dilengkapi dengan sarana dan prasana untuk menunjang kegiatan penanggulangan bencana, diantaranya :

Tabel 11. Data Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Pasuruan Februari 2013

No	Uraian	Jumlah	Status Kepemilikan
1	Gedung BPBD	1 Unit	Milik Sendiri
2	Gudang	2 Unit	Milik Sendiri
3	Mobil	5 Unit	Milik Sendiri / Hibah
4	Truk Tangki Air	2 Unit	Milik Sendiri / Hibah
5	Motor	5 Unit	Milik Sendiri /Hibah
6	Perahu Karet	5 Unit	Milik Sendiri / Hibah
7	Handy Talky	16 Unit	Milik Sendiri/ Hibah
8	Chain Saw	5 Unit	Milik Sendiri
9	Perahu Fiber	1 Unit	Milik Sendiri
10	Sampan	2 Unit	Milik Sendiri
11	Mesin Tempel	6 Unit	Milik Sendiri/Hibah
12	Tenda Regu	7 Unit	Milik Sendiri/Hibah
13	Tenda Pleton	6 Unit	Milik Sendiri/Hibah
14	Tenda Rangka Besi	2 Unit	Milik Sendiri
15	Tenda Posko	1 Unit	Hibah
16	Tandon Air	3 Unit	Milik Sendiri
17	Mesin Penyuling	2 Unit	Milik Sendiri/Hibah
18	Rig	10 Unit	Milik Sendiri/Hibah
19	Fetbet	72 Unit	Milik Sendiri
20	Tandu	4 Unit	Milik Sendiri
21	Genset	3 Unit	Milik Sendiri
22	Peralatan Dapur Umum	6 Unit	Milik Sendiri
23	Tenda Keluarga	5 Unit	Hibah
Jumlah		171 Unit	

Sumber : Sekretariat BPBD Kabupaten Pasuruan

Dalam penyediaan Sarana dan Prasarana, BPDB sebagian milik sendiri dan sebagian juga hibah baik dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Propinsi dan

juga dari BNPB. Menurut Bapak Arif Jatmika selaku staf bagian sarana dan prasarana menjelaskan sebagai berikut :

“Ketika waspada bencana, BPBD menempatkan alat pada 3 titik yang dianggap rawan bencana, yang pertama di titik bagian timur diletakkan di bagian Kecamatan Grati untuk mengatasi wilayah Grati, Nguling, Lekok dan Rejoso yang sering terjadi bencana. Di wilayah barat di tempatkan di dua titik, yakni di Kelurahan Kalirejo Kecamatan Bangil, dan di Desa Kedungringin Kecamatan Beji”. (wawancara dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 10 Maret 2013 di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan.)

Penempatan sarana dan prasarana tersebut merupakan upaya antisipasi dalam menghadapi bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Pasuruan.

Sebanyak 171 unit sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD, namun ada 2 prasarana lagi yang masih belum dimiliki oleh BPBD dan masih diupayakan untuk dipenuhi baik oleh BPBD, Pemkab Pasuruan, PemProv maupun BNPB Pusat. 2 unit yang masih di upayakan penyediaannya diantaranya adalah Mobil Penyulingan Air dan Mobil Dapur umum yang kedua unit tersebut dibutuhkan ketika terjadi bencana dan selama ini masih meminjam kepada BNPB maupun PemProv Jatim.

c. Dana

Dana atau Keuangan merupakan hal yang penting kesediaannya dalam menanggulangi bencana. Karena ketersediaan dana sangat dibutuhkan baik dalam rencana pengurangan risiko, ketika terjadi, maupun pasca bencana. Dana yang dikeluarkan dalam penanggulangan bencana telah di atur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai. Dalam Perka tersebut menjelaskan dana yang di gunakan dalam penanggulangan bencana bersumber dari APBN yang

dialokasikan pada anggaran BNPB. Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak Yudha Triwidya S, S.Sos, M.Si sebagai berikut :

“Tiga Sumber dana yang diperoleh BPBD Kabupaten Pasuruan bersumber dari dana APBD Kab. Pasuruan, Provinsi, dan Pusat tergantung jenis bencana dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam pengelolaan Dana untuk penanggulangan bencana dibagi menjadi 3 bagian, yakni pengurangan risiko bencana, keadaan tanggap darurat dan pasca bencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.” (wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 7 Maret 2013, di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan).

Berdasarkan keterangan dari kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan, dana yang digunakan dalam pengurangan risiko bencana adalah dalam hal program-program yang direncanakan dalam Rencana Kontijensi untuk pengurangan risiko, dana siap pakai digunakan ketika keadaan tanggap darurat dan pasca bencana. Dana yang dikeluarkan digunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kecamatan Rejoso

Penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso merupakan tujuan utama yang menjadi latar belakang pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan kerjasama.

Pemerintah Kecamatan Rejoso selaku kordinator ditingkat bawah merupakan penyambung dan perantara bagi pihak-pihak terkait yang melakukan kerjasama.

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh Kecamatan Rejoso, Seksi Kemasyarakatan dan Seksi Pembangunan merupakan Seksi yang ditugaskan bekerjasama membantu pemerintah dalam hal ini BPBD Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh

Bapak Joko Supriyono Selaku Sub Bagian Umum Kecamatan Rejoso sebagai berikut :

“Seksi Kemasyarakatan merupakan seksi yang diberikan tugas atau wewenang dari Kecamatan untuk mengurus urusan mengenai Kemasyarakatan baik tentang banjir, masalah sosial, kesehatan. Permasalahan banjir juga menjadi urusan Seksi Kemasyarakatan, mengenai bagaimana tindakan dan upaya yang dilakukan baik meliputi persiapan menghadapi banjir, ketika banjir tiba, dan juga setelah banjir surut. Selain itu, dinas-dinas yang terkait dalam permasalahan banjir juga berkoordinasi dengan seksi kemasyarakatan”. (Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2013, pukul 10.30, di Kantor Kecamatan Rejoso)

Adapun tugas pokok dari Seksi Kecamatan Rejoso melakukan perencanaan dan pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup. Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Seksi Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- b. Pelaksanaan penyusunan program pembinaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga perekonomian desa serta melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong.
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pendidikan kepemudaan dan olah raga.
- e. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Seksi Kemasyarakatan di Kecamatan Rejoso berfungsi sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah dalam hal ini adalah dinas-dinas atau lembaga pemerintah di atas Kecamatan.

Salah satu tugas pokok Seksi Kemasyarakatan yakni sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan oleh instansi lain, misalnya BPBD, Dinas Pengairan, Dinas Kesehatan yang berkaitan dengan banjir. Selain penyedia informasi dari lembaga-lembaga pemerintah, juga menjadi penyedia informasi bagi masyarakat maupun non pemerintah yang membutuhkan informasi. Apapun informasi tentang masyarakat dapat diperoleh dari Seksi Kemasyarakatan termasuk juga informasi tentang banjir.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bagaian Umum Kecamatan Rejoso Bapak Joko Supriyono menjelaskan mengenai Seksi Kemasyarakatan sebagai berikut :

“Segala informasi yang berkaitan dengan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat Kecamatan Rejoso di tangani langsung oleh Seksi Kemasyarakatan. Selain itu, Seksi Kemasyarakatan juga bertugas mencari informasi-informasi atau masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi misskomunikasi antara pemerintah baik Kecamatan maupun lainnya dan juga masyarakat.”
(wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2013, pukul 10.00 di Kantor Kecamatan Rejoso).

Dalam menjalankan tugasnya sebagai mediator antara pemerintah dan masyarakat, Seksi Kemasyarakatan dibantu oleh sukarelawan Kecamatan yang dinamakan TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan). Di Kecamatan Rejoso TKSK hanya satu orang yakni Ibu Mariam. TKSK Rejoso inilah yang menjadi penyambung lidah antara warga desa dan pemerintah Kecamatan dan melaporkan semua yang terjadi di masyarakat dengan dibantu oleh perangkat desa setempat.

Dalam permasalahan banjir, Seksi Kemasyarakatan menyediakan informasi apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang akan dilakukan oleh Kecamatan dalam hal siaga banjir. Seksi Kemasyarakatan juga yang menyediakan fasilitas dan

membantu BPBD selaku instansi yang berwenang dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Pasuruan. Melalui koordinasi dengan BPBD Kabupaten Pasuruan, Seksi Kemasyarakatan bekerjasama untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai banjir, waspada banjir, dampak banjir, dan upaya-upaya yang harus dilakukan ketika banjir tiba. Selain dengan BPBD Kabupaten Pasuruan, Camat Rejoso bersama dengan Seksi Kemasyarakatan dan Seksi Pembangunan bersama-sama membuat usulan-usulan tindakan guna mencegah banjir dan bekerjasama dengan Dinas Pengairan, Balai Pengelola Sumber Daya Air W.S Pekalen Pasuruan, maupun Cipta Karya untuk membenahi desa dan bebas dari banjir. Sesuai dengan penjelasan Bapak Joko Supriyono selaku Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan Rejoso menjelaskan sebagai berikut :

"Selain Kasi Kemasyarakatan, Kasi Pembangunan juga ditugaskan oleh Camat Rejoso dalam kegiatan penanggulangan banjir yang berkaitan dengan rencana pembangunan desa atau rencana pembangunan infrastruktur dalam kegiatan penanggulangan bencana. Kasi Pembangunan berkoordinasi dengan Dinas Cipta Karya dan Dinas Perhubungan (Bina Marga) dalam kegiatan rehabilitasi fasilitas umum maupun pemukiman warga akibat banjir. Selain itu juga bekerjasama dengan Dinas Pengairan dan Balai Pengelola Sungai Pasuruan untuk upaya pencegahan banjir. (wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2013, pukul 10.00 di Kantor Kecamatan Rejoso).

Adapun tugas dari Seksi Pembangunan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan non-fisik, perekonomian, produksi dan distribusi. Seksi pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana.
- b. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi.
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga-lembaga perekonomian desa serta melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong.
- d. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan penyuluhan / pembinaan pengembangan kepariwisataan dan pertambangan.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Diharapkan dengan terciptanya kerjasama yang baik antara Kecamatan Rejoso dengan diwakili oleh Kasi Kemasyarakatan dan Kasi Pembangunan dan BPBD Kabupaten Pasuruan maupun dengan dinas-dinas pemerintah yang terkait dengan penanggulangan bencana khususnya banjir mampu menjalankan masing-masing tugas dan kewenangannya dalam kegiatan penanggulangan bencana.

3. Dinas Pengairan dan Pertambangan

Dinas Pengairan dan Pertambangan Kabupaten Pasuruan merupakan mitra BPBD Kabupaten dalam masalah teknis untuk rencana kegiatan Mitigasi maupun kegiatan pengurangan risiko bencana. Bersama-sama dengan BPBD dan instansi lainnya bekerjasama rencana rekonstruksi dan pencegahan terhadap bencana terutama bencana banjir. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yuda Triwidya S, S. Sos, M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pasuruan sebagai berikut :

“ Kerjama yang dilakukan dengan instansi lain, diantaranya dengan Dinas Kesehatan untuk rencana rekonstruksi dan upaya pencegahan dalam menanggulangi banjir. BPBD Kab. Pasuruan membuat Rencana Kontijensi yang nantinya diusulkan untuk disetujui oleh Pemerintah Kabupaten (Bupati) dan segera dilaksanakan oleh Dinas-Dinas yang terkait, diantaranya Dinas Pengairan dan Pertambangan, Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Wilayah Sungai Gembong-Pekalen Pasuruan, dan Cipta

Karya untuk pelaksanaan Teknis, Sedangkan BPBD bertugas untuk mengkoordinasi dan mengawasi jalannya pelaksanaan Rencana Kontijensi.” (wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 7 Maret 2013, pukul 09.30, di Kantor BPBD Kab. Pasuruan)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam pelaksanaannya, Dinas Pengairan bertugas untuk melaksanakan pengerjaan dan teknis lapangan, diantaranya normalisasi sungai dan pembuatan tanggul-tanggul pondasi bibir sungai guna menahan air agar tidak meluber dan juga meninggikan bibir sungai. Untuk Normalisasi sungai dan pembangunan tanggul maupun pondasi bibir sungai, Dinas Pengairan bekerjasama dengan Balai Pengelolaan Sumber Daya Air W.S Gembong-Pekalen untuk pelaksanaan pembangunan sesuai dengan Rencana Kontijensi yang diusulkan oleh BPBD Kab. Pasuruan.

Penjelasan lain, dijelaskan oleh Bapak Aris Jatmiko selaku Staf bagian sarana dan Prasaran BPBD Kab. Pasuruan sebagai berikut :

“Kerjasama lain yang dilakukan dengan Dinas Pengairan dan Pertambangan yakni peminjaman alat berat misalnya saja mobil pengeruk, mobil tangki air. Selain peminjaman alat berat, kerjasama yang dilakukan adalah koordinasi dengan Bidang Perencanaan dan Pembangunan mengenai ketersediaan informasi keadaan aktifitas sungai melalui Penjaga Pintu Air (PPA) yang bertugas di titik-titik pintu air yang berada di Kecamatan.”(wawancara dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 11 Maret 2013, pukul 10.00 di Kantor BPBD Kab. Pasuruan)

Selain bertugas untuk pelaksanaan teknis, Dinas Pengairan dan BPBD bekerjasama dalam penyediaan alat-alat berat guna penanggulangan bencana, baik banjir maupun bencana lainnya. Selain itu, Dinas Pengairan membantu BPBD dalam penyediaan air bersih untuk korban bencana dan juga menyediakan mobil tangki air untuk menyedot air banjir yang dianggap parah dalam penanganannya, misalnya saja di Kecamatan Beji. Karena khusus di Kecamatan Beji, Banjir

disebabkan oleh kondisi wilayah pemukiman warga yang lebih rendah daripada sungai/bibir sungai. Akibatnya ketika banjir, air tidak cepat surut karena air sungai masih besar dan terpaksa menggunakan mobil tangki penyedot air untuk mengambil air yang menggenangi pemukiman warga.

Kerjasama di Bidang informasi juga dilakukan oleh Dinas Pengairan dan BPBD Kabupaten Pasuruan mengenai aktifitas Air Sungai yang dipantau oleh Penjaga Pintu Air di titik-titik pintu air Kecamatan. Informasi yang didapat melalui komunikasi HT (HandyTalky) yang menghubungkan PPA dengan BPBD. Sehingga antara BPBD dan Dinas Pengairan saling bekerjasama dan tidak terjadi *miscommunication* dalam hal bencana banjir. Dinas Pengairan juga membentuk tim-tim yang bekerjasama dengan BPBD dalam hal Penanggulangan Bencana.

4. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran penting ketika bencana melanda suatu daerah, termasuk bencana banjir.

Dengan Koordinasi yang telah dilakukan dengan Instansi lain, diantaranya BPBD,

Tim Sar, Dinas Pengairan dan Pertambangan, turun ke lapangan dengan dikomandoi oleh Kepala BPBD selaku Kepala Pelaksana Penanggulangan

Bencana. Dalam rapat koordinasi, BPBD melaporkan hal-hal apa saja yang

dibutuhkan dan harus disediakan oleh Dinas Kesehatan dalam upaya penanggulangan bencana. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yudha

Triwidya S, S.Sos, M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pasuruan sebagai

berikut :

“Mengenai masalah teknis di lapangan, BPBD tidak mampu bekerja sendiri karena keterbatasan kemampuan dan Sumber daya yang dimiliki. Untuk masalah teknis kesehatan, BPBD menyerahkan sepenuhnya dengan Dinas Kesehatan dalam menyediakan obat-obatan maupun regu penolong yang bekerja dilapangan. Selain itu, BPBD juga meminta rekomendasi Puskesmas maupun Puskesmas yang berada dititik-titik rawan bencana untuk korban yang membutuhkan pertolongan pertama dan darurat.” (wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, pukul 09.30, di Kantor BPBD Kab. Pasuruan)

Dalam kejadian bencana tanggap darurat keberadaan Dinas Kesehatan menjadi sangat penting, karena dalam situasi tanggap bencana maupun pasca bencana banyak warga yang terganggu kesehatannya akibat bencana yang ditimbulkan. Termasuk ketika banjir melanda suatu daerah, tidak dapat dihindari bahwa kesehatan warga akan terganggu oleh datangnya berbagai penyakit diantaranya demam, gatal-gatal, maupun diare. Ibu Nanik, selaku Kepala bidang PSDM menjelaskan sebagai berikut :

“ Keberadaan relawan dan regu penolong sangat penting ketika terjadi bencana. Termasuk ketika banjir, meskipun oleh warga dianggap biasa dan dianggap sepele ketika banjir tiba, namun tetap saja kesehatan warga menjadi terganggu. Penyakit yang sering dialami warga ketika musim hujan maupun banjir diantaranya demam, gatal-gatal, dan juga diare. Sesuai dengan koordinasi yang telah ditetapkan dengan BPBD Kabupaten Pasuruan, Dinas Kesehatan menempatkan dokter-dokter relawan dan regu penolong untuk di tempatkan dipuskesmas, puskesmas, maupun di dapur umum dan membantu sesuai dengan porsi dan kemampuan masing-masing. Untuk regu penolong biasanya bekerjasama dengan PMI untuk melayani warga yang membutuhkan bantuan kesehatan.” (wawancara dilaksanakan pada hari Senin, 11 Maret 2013, pukul 09.30 di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Pasuruan).

Dinas Kesehatan dibantu dengan ibu-ibu PKK maupun warga sekitar serta Tim Reaksi Cepat BPBD mengevakuasi warga yang perlu dievakuasi terutama balita, anak-anak dan lansia maupun yang sedang sakit. Selain mengevakuasi warga, Dinas Kesehatan juga bersama-sama membangun Dapur Umum yang

biasanya ditempatkan di titik-titik pengungsian, menyediakan makanan sehat, dan obat-obatan, dan kebutuhan lain yang telah di sepakati bersama dengan BPBD maupun dengan instansi terkait lainnya.

5. Dinas Cipta Karya

Dinas Cipta Karya merupakan Dinas Pengelola Teknis mengenai pembangunan sarana dan prasana yang berada di Daerah. Dinas Cipta Karya bekerjasama dengan BPBD dalam pogram Pasca Bencana. Kerjasama tersebut berupa rehabilitasi pasca bencana, baik rehabilitasi sarana dan prasarana umum, maupun rehabilitasi tempat tinggal / kerusakan pemukiman warga. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yudha Triwidya S, S.Sos, M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pasuruan sebagai berikut :

“Untuk program pasca bencana, BPBD bekerjasama dengan Dinas Cipta Karya dalam hal Rehabilitasi pasca bencana. BPBD menginformasikan kepada Bupati/Pemkab mengenai kerusakan akibat bencana, untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya sebagai pelaksana Teknis. Melalui informasi, Dinas Cipta Karya mengetahui apa-apa saja yang harus diperbaiki dan dibutuhkan dalam upaya rehabilitasi pasca bencana.” (wawancara dilaksanakan pada Hari Kamis, 7 Maret 2013, Pukul 10.00 di Kantor BPBD Kab. Pasuruan)

Program Rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya sesuai dengan usulan dan laporan dari BPBD. Kemudian secara bersama-sama melakukan tinjauan langsung ke lapangan untuk mengetahui keadaan dan kerusakan yang terjadi untuk segera ditindak lanjuti. Selain bekerjasama pasca banjir, kerjasama lain yang dilakukan oleh pihak BPBD dan Dinas Cipta Karya adalah penyediaan alat berat yang tidak dimiliki oleh BPBD dalam upaya Rehabilitasi ataupun dalam

keadaan tanggap darurat bencana. Bantuan alat berat diantaranya mobil keruk (untuk tanah longsor).

b. Masyarakat

Masyarakat merupakan salah satu pilar dalam kegiatan penanggulangan bencana. Karena dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menanggulangi bencana, butuh bantuan-bantuan dari pihak lain dalam mengatasi bencana tersebut. Keterbatasan jumlah aparatur dan luas wilayah yang menjadi dampak bencana juga menjadi faktor penting dibutuhkannya kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan pihak swasta. Adapun hak masyarakat dalam penanggulangan bencana sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2007 sebagai berikut :

- 1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- 2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- 3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

Sedangkan kewajiban setiap orang dalam penanggulangan bencana

diantaranya :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Dalam menjalankan hak dan kewajiban masyarakat dalam penanggulangan

bencana, dibutuhkan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaannya. Namun partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso masih kurang. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Mariam, selaku TKSK Rejoso sebagai berikut :

”Dalam menghadapi banjir masyarakat menganggapnya sebagai hal biasa yang terjadi. Tidak ada upaya yang dilakukan masyarakat untuk berusaha mencegah terjadinya banjir. Selama ini yang dilakukan masyarakat sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Kecamatan Rejoso melalui TKSK atau melalui pamong desa setempat. Jika tidak ada arahan atau penyuluhan maka masyarakat tidak melakukan apa-apa, acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar. (wawancara dilaksanakan pada hari rabu, 3 januari 2013, pukul 10.00, di Kantor Kecamatan Rejoso)

Kurangnya partisipasi masyarakat mengenai kegiatan penanggulangan banjir menjadi permasalahan tersendiri yang dihadapi oleh Kecamatan Rejoso.

Karena kejadian banjir yang terjadi didesa-desa di Kecamatan Rejoso tidak lain disebabkan oleh aktifitas masyarakat desa setiap harinya. Selain itu, warga desa sendirilah yang mengetahui penyebab banjir di desanya, jika tidak ada partisipasi aktif maka penyebab banjir di desanya tidak akan mungkin bisa teratasi. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Mariam selaku TKSK Rejoso sebagai berikut :

”Banjir di beberapa desa di wilayah Kecamatan Rejoso masih belum mampu menggugah partisipasi masyarakat. Hal ini menjadi penghambat

tersendiri Kasi Pembangunan dalam mengupayakan pencegahan banjir di desa-desa. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan terutama saluran air maupun sungai masih belum ada. Terbukti dengan kebiasaan masyarakat yang membuang sampah rumah tangga kesungai, dan tersumbatnya selokan air di sekitar rumah warga yang tidak dibersihkan.”(wawancara dilaksanakan pada hari rabu, 3 januari 2013, pukul 10.00, di Kantor Kecamatan Rejoso).

Masyarakat menjadi perhatian penting oleh BPBD maupun pihak-pihak yang bemitra, keadaan dan kondisi masyarakat baik ketika sebelum banjir, banjir tiba dan setelah banjir selesai menjadi perhatian penting dari aktor-aktor yang bemitra. Masyarakat sebagai korban langsung yang membutuhkan pertolongan ketika banjir datang. Namun seperti yang dijelaskan oleh Ibu Mariam selaku TKSK Kecamatan Rejoso mengenai masyarakat yang menjadi korban banjir, sebagai berikut :

”pemerintah kecamatan maupun BPBD dan pihak-pihak yang bekerjasama dalam penanganan bencana banjir, selalu melihat masyarakat sebagai korban banjir. Ketika banjir masyarakat hanya diberikan pertolongan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Namun hal ini tidak bisa terus berlangsung karena tidak akan membawa dampak baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Jika masyarakat hanya dipandang sebagai korban maka ketika musim hujan tiba dan banjir datang masyarakat menjadi biasa. Namun bagi pemerintah hal ini membawa dampak baik dari segi sosial maupun keuangan”. (wawancara dilaksanakan pada hari rabu, 3 januari 2013, pukul 10.00, di Kantor Kecamatan Rejoso).

Dengan adanya petugas TKSK yang bertugas memberikan laporan kepada Kecamatan khususnya pada Seksi Kemasyarakatan diharapkan membantu membangun hubungan baik antara Kecamatan dan Masyarakat. Petugas TKSK banyak sekali membantu dan memberikan informasi mengenai permasalahan sosial, termasuk permasalahan banjir. Dalam mengatasi permasalahan banjir, petugas TKSK mewakili Kecamatan datang langsung ke desa-desa, memantau keadaan desa dan mencari penyebab-penyebab banjir yang sering terjadi di desa-

desa, untuk dilaporkan kepada Seksi Kemasyarakatan dan kemudian secara bersama-sama mencari solusi yang terbaik. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kuswito selaku kepala desa Toyaning menjelaskan sebagai berikut :

"Penghubung antara balai desa dengan pihak kecamatan melalui petugas TKSK. Petugas TKSK minimal 1 minggu sekali datang ke Balai Desa untuk mengetahui permasalahan di desa. Untuk masalah banjir, petugas TKSK datang ke Desa Toyaning, melihat keadaan sungai, permasalahan aliran air, dan persiapan apa saja yang dibutuhkan nantinya ketika banjir". (wawancara dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013, pukul 10.00, di Balai Desa Toyaning)

Selain itu, berkaitan dengan fungsi dan tugas TKSK yang menjadi penghubung antara persoalan masyarakat dan Kecamatan Rejoso juga dijelaskan oleh Bapak Achmadun selaku Kaur Pemerintahan di Desa Toyaning sebagai berikut :

"Untuk permasalahan banjir di Desa Toyaning, disebabkan oleh pendangkalan sungai Rejoso dan rendahnya tanggul sungai yang menjadi anak sungai Rejoso, kami meminta bantuan untuk membangun pondasi tanggul baru dan juga mengadakan pengerukan sungai. Kami menyampaikan permintaan bantuan kami kepada Kecamatan Rejoso dengan di bantu petugas TKSK. Yang nantinya akan di tindak lanjuti oleh Bapak Camat." (wawancara dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013, pukul 10.00 di Balai Desa Toyaning)

Oleh karena itu, kurangnya partisipasi masyarakat mengenai kejadian banjir di desanya mengharuskan Kecamatan Rejoso memberikan tugas lebih kepada TKSK Rejoso mengenai informasi yang dibutuhkan oleh Kecamatan khusus untuk banjir.

Selama ini pola pikir masyarakat yang menjadikan bencana banjir menjadi hal biasa menjadi salah satu faktor penghambat banjir di Kecamatan Rejoso belum bisa teratasi. Pemerintah Kecamatan Rejoso serta BPBD mengajak masyarakat secara bersama-sama untuk berperan aktif dalam menanggulangi bencana banjir

agar dapat diatasi dan tidak menjadi langganan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Masykur, SH.MH selaku Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Rejoso menjelaskan mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kecamatan Rejoso dan BPBD Kabupaten Pasuruan dalam mengikutsertakan masyarakat dalam penanggulangan banjir sebagai berikut :

“ Banyak upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Rejoso dibantu oleh BPBD Kab. Pasuruan dalam rangka sosialisasi waspada banjir kepada masyarakat Rejoso. Sosialisasi banjir tersebut meliputi pengetahuan mengenai penyebab banjir, kegiatan bersih-bersih desa minimal 2 mguu sekali, sosialisasi mengenai dampak membuang sampah ke sungai, dan sosialisasi mengenai waspada banjir di lingkungan tempat tinggalnya. Sosialisasi kepada warga dilaksanakan pada bulan-bulan mendekati musim hujan. Sosialisasi terakhir dilaksanakan pada bulan oktober 2012.”
(wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013, pukul 10.00, di Kantor Kecamatan Rejoso).

c. Lembaga Usaha

Dalam pelaksanaan kemitraan dalam kegiatan penanggulangan bencana, menganut prinsip *good governance* dimana peran pemerintah tidak lagi dominan dan diikutsertakannya masyarakat dan lembaga non pemerintah. Lembaga Usaha atau Swasta juga memiliki peranan penting dalam kegiatan penanggulangan bencana. peran Lembaga Usaha atau Swasta dalam penanggulangan bencana yakni menyediakan fasilitas baik berupa dana maupun berupa bahan sembako, dan juga tim relawan guna menciptakan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan banjir. Berdasarkan Perda kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 Penanggulangan bencana, lembaga usaha atau swasta mendapat kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,

baik secara tersendiri maupun secara bersama-sama dengan pihak lain,

diantaranya :

1. Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
2. Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah dan BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan,
3. Lembaga usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana.

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu kabupaten yang terdapat berbagai lembaga usaha, baik lembaga usaha lokal, nasional bahkan internasional.

Melalui program CSR atau tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang wajib dilakukan oleh perusahaan, lembaga usaha atau swasta turut serta dalam kegiatan

sosial berupa keikutsertaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

khususnya di Kabupaten Pasuruan. Perusahaan swasta yang berdiri di Kabupaten

Pasuruan dan menjadi mitra tetap BPBD Kabupaten Pasuruan dalam

penanggulangan bencana ialah PT. Sampoerna Indonesia yang berada di wilayah

Pandaan. PT Sampoerna Indonesia telah ikut berpartisipasi dalam penanggulangan

bencana di Kabupaten Pasuruan mulai dari di tangani oleh Satkorlak hingga di

tangani oleh BPB Kabupaten Pasuruan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak

Yudha Triwidya S, S.Sos, M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten

Pasuruan sebagai berikut :

“Pihak swasta yang menjadi mitra BPBD Kabupaten Pasuruan dalam penanggulangan bencana adalah PT. Sampoerna Pandaan. Sudah lebih dari 10 tahun PT. Sampoerna melaksanakan program CSR dalam wujud ikut serta dalam penanggulangan bencana. PT. Sampoerna Indonesia khususnya yang berada di Pandaan, pada tahun 2012 dan diresmikan oleh wakil Gubernur Jawa Timur mendirikan pusat pelatihan Sampoerna

*Search&Rescue (SAR) di pandaan.” (wawancara dilaksanakan pad hari
Senin, Tanggal 7 Maret 2013, di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan)*

Didirikannya pusat pelatihan Sampoerna *Search & Rescue* merupakan bukti keseriusan PT. Sampoerna dalam pelaksanaan CSR dalam bentuk penanggulangan bencana. Berbagai fasilitas terus disediakan oleh pusat pelatihan SAR dan Yayasan Aksi Cepat Tanggap guna mengoptimalkan kemampuan tim-tim sigma bencana dalam menolong korban bencana. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hari Santoso S.H selaku Kasi Kedaruratan dan Logistik menjelaskan sebagai berikut :

“Fasilitas di pusat pelatihan SAR dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan khusus, diantaranya adanya menara multifungsi setinggi 18meter untuk pelatihan teknik penyelamatan dasar seperti panjat dinding, menuruni bukit curam, dan penyelamatan di air serta bendungan sekuruan 50x70 meter untuk pelatihan penyelamatan bawah air dan evakuasi banjir.” (wawancara dilaksanakan pad hari Senin, Tanggal 7 Maret 2013, di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan)

1. Bentuk-bentuk kemitraan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan banjir

Hubungan yang terjalin antara Pemerintah dan Masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso telah berjalan cukup baik meskipun masing-masing pihak dalam menajalankan perannya masih belum maksimal.

Adapun hubungan yang terjalin antara pihak-pihak yang bermitra dapat dilihat dari beberapa bentuk kemitraan dalam penanggulangan banjir di Kecamatan

Rejoso, diantaranya :

a. Perencanaan Program

Program-program kegiatan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana terus disusun oleh BPBD Kabupaten Pasuruan bersama dengan mitra-mitra BPBD dalam penanggulangan bencana khususnya banjir di Kecamatan Rejoso. Perencanaan program menjadi hak mutlak BPBD Kabupaten Pasuruan selaku birokrasi pemerintah dalam bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan UU No. 24 tahun 2007 maupun Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perencanaan program yang disusun oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dalam upaya penyelenggaraan bencana terbagi kedalam dua tahap yakni perencanaan program sebelum / pra banjir dan perencanaan program setelah banjir terjadi. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yudha Triwidya S, S.Sos, M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

“dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan berwenang dalam perumusan dan penetapan kebijakan operasional. Beberapa program yang disusun oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dalam penanggulangan banjir termasuk di Kecamatan Rejoso adalah normalisasi DAS Rejoso, peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir. Kerjasama lain yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam perencanaan penanggulangan banjir adalah saling memberikan informasi yang dibutuhkan baik untuk pemerintah dan masyarakat.” (wawancara dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 4 Maret 2013, di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan)

Partisipasi masing-masing pihak yang bermitra dalam penanggulangan banjir, perlu untuk ditingkatkan terutama dalam pertukaran informasi. Dalam pertukaran informasi peran Kecamatan Rejoso sangat dibutuhkan kerjasama baik oleh BPBD Kabupaten Pasuruan maupun dengan Dinas Pelaksana Teknis yang berkaitan dengan penanggulangan bencana. Hal ini seperti yang

dijelaskan oleh Bapak Masykur S.H, M.H selaku Kasi Kemasyarakatan

Kecamatan Rejoso sebagai berikut :

“Bentuk kemitraan secara nyata dalam penanggulangan bencana masih belum terwujud. Selama ini kerjasama yang dilakukan oleh Kecamatan Rejoso dan BPBD Kabupaten Pasuruan selama ini masih terbatas dalam pertukaran informasi. Informasi yang dibutuhkan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dalam penanggulangan bencana meliputi kondisi lingkungan kecamatan Rejoso, kondisi DAS Rejoso, maupun kondisi masyarakat Rejoso. Kalau untuk perencanaan program, kecamatan Rejoso masih belum ikut serta secara aktif. Selain itu, Kecamatan Rejoso memperoleh informasi bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan untuk pencegahan banjir, program-program yang akan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan terutama dalam kegiatan sebelum banjir.” (wawancara dilaksanakan pada hari pada, tanggal 20 Februari 2013, pukul 10.00, di Kantor Kecamatan Rejoso)

Kerjasama yang dilakukan dibidang perencanaan masih belum mampu melibatkan masyarakat sepenuhnya, seperti yang diungkapkan oleh Bapak

Achmadun selaku Kaur Pemerintahan Desa Toyaning sebagai berikut :

“untuk perencanaan penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso khususnya di desa Toyaning masyarakat masih belum berpartisipasi, hanya diwakilkan pada TKSK Rejoso selaku wakil dari masyarakat. Masyarakat disini selama ini hanya sebatas melaksana program dari pemerintah, misalnya bersih desa, undangan untuk sosialisasi dan musrebang desa atau kecamatan untuk beberapa tokoh masyarakat. Tidak adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya kerjasama dalam menanggulangi banjir salah satu faktor kurangnya partisipasi masyarakat. Selain itu, sikap acuh tak acuh masyarakat tentang kebersihan lingkungan menjadi kendala tersendiri dalam penanggulangan bencana banjir di sini.” (wawancara dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 Januari, pukul 10.00, di Balai Desa Toyaning)

Belum adanya partisipasi dari masyarakat mengenai perencanaan dalam penanggulangan banjir disebabkan oleh faktor sumber daya manusia dan kondisi sosial masyarakat. Anggapan remeh masyarakat mengenai banjir selama ini masih belum mampu dirubah oleh pemerintah dan hal ini menjadi kendala tersendiri yang dialami oleh BPBD Kabupaten Pasuruan. Seperti yang

dijelaskan oleh Bapak Teguh Widodo, S.H selaku Staf BPBD Kabupaten

Pasuruan sebagai berikut :

“kurangnya partisipasi dari masyarakat menjadi permasalahan tersendiri. Hal tersebut mempengaruhi informasi yang dibutuhkan BPBD Kabupaten Pasuruan mengenai keadaan lingkungan masing-masing desa. Kondisi sosial masyarakat yang menganggap banjir sebagai hal biasa mengakibatkan tidak adanya partisipasi dari masyarakat. Padahal penyusunan rencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan berdasarkan informasi dan kebutuhan masyarakat mengenai penanggulangan banjir.” (wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2013, di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan).

Merubah pola pikir masyarakat dalam penanggulangan banjir menjadi tugas rumah tersendiri bagi pemerintah dalam kegiatan perencanaan penanggulangan

bencana. Karena untuk menggugah partisipasi masyarakat, merubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat merupakan langkah awal yang harus dilakukan.

Perbedaan pola pikir masyarakat tiap-tiap desa dalam menghadapi banjir memacu pemerintah khususnya BPBD Kabupaten Pasuruan untuk terus berupaya dalam mengajak partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir.

b. Pendaan

Pendaan merupakan salah satu bentuk kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah dan non pemerintah. Namun dalam segi pendanaan, pemerintah masih dominan dalam mengelolanya. Dana operasional penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, dana yang digunakan sebagian besar berasal dari APBN, APBD maupun dana bantuan sosial berpola hibah. Dalam pelaksanaan

pengelolaan pendanaan telah diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yudha Triwidya S, S.Sos, M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

“ bentuk kemitraan dalam penanggulangan bencana selain dalam hal perencanaan, juga berkaitan dengan pendanaan. Namun untuk urusan pendanaan tetap menjadi urusan dan kewenangan pemerintah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi, Pemerintah maupun BPBD Kabupaten pasuruan khususnya tidak menutup kemungkinan pihak-pihak swasta atau lembaga usaha serta masyarakat untuk memberikan sumbangan dananya baik untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, maupun dana untuk korban bencana.”
(wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2013, pukul. 10.00 di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan).

Meskipun dalam hal pendanaan mutlak menjadi urusan pemerintah, namun dalam pengelolaannya pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan segala bentuk penggunaan dana yang berkaitan dengan penanggulangan bencana secara lebih rinci. Bahkan untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam hal pengelolaan dana, diatur oleh UU Nomor 24 Tahun 2007, PP Nomor 21 Tahun 2008, Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011, maupun Peraturan Kepala BNPB Nomor 6 Tahun 2008. Semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai pengelolaan bantuan dana tidak lain bertujuan untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam evaluasi dan pelaporan pengelolaan bantuan bencana.

c. Sarana dan prasaran

Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi penting untuk disediakan oleh pemerintah, masyarakat

maupun non masyarakat. Namun dalam penyediaan sarana dan prasarana selama ini masih disediakan oleh Pemerintah namun juga dibantu oleh lembaga usaha atau swasta. Alat-alat teknologi canggih dalam deteksi dini bencana terus diupayakan oleh pemerintah sebagai kegiatan penyelenggaraan bencana. Bersama-sama dengan lembaga usaha atau swasta pemerintah menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Aris Jatmiko selaku Staf BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

“dalam penyediaan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana dibutuhkan kerjasama baik antar pemerintah (dinas-dinas pemerintah) dan swasta. Kerjasama dalam penyediaan sarana dan prasarana diutamakan dengan pemerintah dahulu, kalau memang sudah benar-benar tidak bisa disediakan, baru meminta bantuan dari swasta. Dalam hal ini lembaga usaha yang menjadi mitra BPBD Kabupaten Pasuruan yakni SAR Sampoerna Pasuruan.” (wawancara dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 7 Maret 2013, pukul 10.00 di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan).

Untuk kerjasama penyediaan sarana dan prasarana dengan Sar Sampoerna Pasuruan berupa didirikannya pusat pelatihan Sampoerna *Search & Rescue* menunjukkan hubungan kemitraan antara pemerintah dan lembaga usaha dalam kegiatan penanggulangan bencana termasuk di Kabupaten Pasuruan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yudha Triwidya S, S.Sos, M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

*“Keikutsertaan PT. Sampoerna Pasuruan merupakan wujud pelaksanaan CSR, dengan membentuk Tim Sar Sampoerna Pasuruan. Bentuk lain kerjasama pemerintah dalam hal ini BPBD Kabupaten Pasuruan dengan swasta, disini adalah Sar Sampoerna Pasuruan berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana. Didirikannya pusat pelatihan Sampoerna *Search & Rescue* dengan dilengkapi fasilitas untuk kegiatan gladi lapangan.” (wawancara dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2013, pukul 10.00 di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan)*

d. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya banjir. Sumber daya manusia dalam penanggulangan banjir tidak hanya ditentukan dengan jumlah personil yang ada namun juga ditentukan dengan kualitas yang dibutuhkan guna mendukung kegiatan penyelenggaraan penanggulangan banjir. Bentuk kemitraan dalam bidang sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi dua, yakni kemitraan BPBD Kabupaten Pasuruan dengan instansi-instansi pemerintah maupun relawan bencana, dan kemitraan BPBD Kabupaten Pasuruan dengan masyarakat korban banjir. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bapak Yudha Triwidya S, S.Sos, MSi selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

“bentuk kemitraan lain yang dilakukan oleh BPBD dengan pihak yang bermitra diantaranya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. kegiatan dalam peningkatan kapasitas sumber daya diantaranya adalah penyelenggaraan Gladi Lapangan yang diikuti oleh seluruh pihak yang terkait mulai dari Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Pasuruan, Dinas-dinas terkait, tim relawan, maupun ormas-ormas peduli bencana. namun untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia di masyarakat masih sebatas sosialisasi.” (wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, 4 Maret 2013, di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan).

Belum adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi BPBD Kabupaten Pasuruan, karena masih dilatar belakangi pola berpikir masyarakat yang sederhana dan acuh tak acuh. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Aris Jatmiko selaku Staf BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

“upaya kerjasama dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya masyarakatdaerah rawan banjir maish belum ada. Karena masyarakat hanya menunggu pelaksanaan dan hasil program kemitraan. Oleh karena itu, masyarakat dalam uopaya peningkatan kapasitas untuk tangguh dan tanggap dalam bencana masih sebatas peserta sosialisasi, itupun yang hadir jumlahnya tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Untuk kedepannya masih akan diusahakan dan diupayakan untuk menggugah partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana termasuk banjir.” (wawancara dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2013, di kantor BPBD Kabupaten Pasuruan.)

3. Hubungan yang terjalin antara Pemerintah dan Masyarakat dalam penanggulangan banjir

Adanya kerjasama-kerjasama antara pemerintah, masyarakat maupun lembaga non pemerintah penting untuk dilakukan. Karena ketika banjir, tidak hanya masyarakat yang mengalami kerugian akibat dampak banjir, namun pemerintah dan non pemerintah juga merasakan dampaknya. Oleh karena itu, ketika akan memecahkan masalah banjir, banyak pihak-pihak yang harus terlibat dalam penyelesaiannya. Terjalannya hubungan yang sinergis antara pemerintah, non-pemerintah, maupun masyarakat dalam penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso penting untuk dilakukan. Dengan terjalinnya hubungan yang baik, maka informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang bermitra menjadi terbuka dan sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Masykur, SH. MH selaku Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Rejoso Sebagai berikut :

“ hubungan yang terkait antara masyarakat, pemerintah, maupun lembaga non pemerintah penting untuk dilakukan secara terbuka sehingga permasalahannya dapat di atasi. Mengenai permasalahan banjir di Kecamatan Rejoso, Kecamatan berperan sebagai Koordinator dan fasilitator. Berperan sebagai Koordinator Kecamatan bertugas untuk mengkoordinasi bantuan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat,

keperluan apa saja yang dibutuhkan oleh kecamatan dalam menanggulangi bencana banjir. Dan sebagai fasilitator, Kecamatan berusaha memberikan semua yang dibutuhkan oleh masyarakat baik dalam kegiatan banjir maupun pasca banjir.” (wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013, pukul 10.00, di Kantor Kecamatan Rejoso)

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Masykur, SH.MH, dalam menangani permasalahan sosial tidak hanya permasalahan banjir, Kecamatan Rejoso selaku pemberi pelayanan birokrasi bertugas atau berfungsi sebagai koordinator, penghubung kepentingan masyarakat. Sebagai penghubung kepentingan masyarakat, tentu saja Kecamatan Rejoso harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Semua permasalahan sosial di masyarakat menjadi urusan dan wajib dipecahkan oleh Kecamatan Rejoso yang berada dibawah seksi Kemasyarakatan.

Untuk mencegah terjadinya banjir yang selalu menjadi langganan di Kecamatan Rejoso, diperlukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Kemitraan atau kerjasama ini sangat penting untuk dilakukan, karena banjir tidak hanya berdampak pada masyarakat namun juga berdampak pada pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan berdampak pada keamanan dan kenyamanan lingkungan. Banjir merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mampu di atasi maupun dipecahkan oleh pemerintah. Hal ini mungkin karena tidak adanya kemitraan atau kerjasama yang terjalin antara pemerintah dalam hal ini Kecamatan Rejoso dan juga masyarakat. Selama ini, ketika banjir tiba hal ini sudah menjadi biasa dan masyarakat tidak pernah bingung dan menerima apa adanya. Padahal ketika banjir banyak dampak yang ditimbulkan yakni dampak ekonomi, social dan juga kesehatan. Selain itu ketika banjir tiba, memaksa pemerintah daerah maupun pemerintah lokal untuk

mengeluarkan sejumlah anggaran guna kegiatan menolong korban banjir maupun kegiatan pasca banjir.

1. Sebelum terjadi banjir

Ketika menjelang musim hujan, pemerintah Kecamatan Rejoso dan bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tindakan-tindakan untuk menghadapi bencana banjir, persiapan-persiapan untuk menghadapi banjir.

Namun sosialisasi mengenai upaya pencegahan banjir hanya sebatas sosialisasi kepada warga mengenai dampak pembuangan sampah disungai dan tidak ada tindakan lebih lanjut mengenai cara mengatasi banjir agar tidak terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Mariam selaku TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) Kecamatan Rejoso menjelaskan sebagai berikut :

“kerjasama yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk menanggulangi banjir hanya sebatas sosialisasi persiapan ketika banjir tiba. Masyarakat di undang ke gedung kecamatan kemudian diberi arahan dari kecamatan itu sendiri dan juga oleh beberapa orang dari badan penanggulangan bencana daerah menambahkan informasi mengenai waspada banjir.” (Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013, pukul 10.00, di Kantor Kecamatan Rejoso)

Ketika intensitas curah hujan tinggi, Pemerintah Kecamatan Rejoso telah melakukan beragam aktifitas kegiatan untuk melakukan tindakan persiapan atau kesiapsiagaan terhadap datangnya banjir. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Masykur SH. MH selaku Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Rejoso mengenai kegiatan dalam upaya untuk persiapan menghadapi bencana banjir sebagai berikut:

“ Ketika mulai memasuki musim hujan, aktifitas rutin yang selalu dilakukan oleh pihak Kecamatan yang dipimpin langsung oleh Seksi Kemasyarakatan yakni adanya penjadwalan piket yang bertugas untuk memantau setiap harinya aktifitas sungai maupun memantau keadaan lingkungan penduduk. Selain itu mulai dipersiapkan dengan mendirikan posko-posko yang bertempat di tiap-tiap balai desa di Kecamatan Rejoso, menyediakan tandon-tandon air bersih dititik-titik strategis bekerjasama dengan pihak PDAM.” (Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013, pukul 10.00, di Kantor Kecamatan Rejoso)

Berbagai persiapan telah dilakukan oleh Pemerintah dalam mewaspadai bencana banjir yang datangnya sering tidak terduga dan tiba-tiba, diantaranya adalah :

1. Piket kunjungan lapang ke desa-desa rawan banjir yang dilakukan Seksi Kemasyarakatan dibantu dengan perangkat Kecamatan lainnya secara bergiliran.

Seksi Kemasyarakatan dibantu dengan anggota stafnya maupun Pegawai Kecamatan lainnya berkeliling memantau aktifitas sungai, memantau kebersihan lingkungan, mengundang para kepala desa untuk mengetahui keadaan lingkungan di desanya, melakukan sosialisasi kepada penduduk dengan dibantu oleh perangkat desa. Selain itu, secara rutin tiap minggunya ada perwakilan pihak Kecamatan untuk datang ke desa-desa guna bergotong royong dengan masyarakat untuk melakukan kerja bakti atau sering disebut bersih desa. Hal ini rutin dilakukan untuk mengantisipasi banjir, kegiatan bersih desa diantaranya bersih-bersih selokan, bersih-bersih daerah pinggiran sungai, bersih-bersih aliran air yang berada disekitar rumah-rumah penduduk. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Achmadun selaku Kaur Pemerintahan Desa Toyaning sebagai berikut :

“jika memasuki musim hujan, Kecamatan Rejoso diwakili oleh Kasi Kesra maupun staffnya berkunjung ke desa-desa termasuk desa Toyaning untuk

mengetahui kondisi desa, kebersihan desa, dan saluran-saluran irigasi desa guna antisipasi banjir. Selain itu, pihak Kecamatan juga selalu menghimbau agar dilaksanakan bersih desa secara berkala dan terutama membersihkan saluran-saluran air atau sungai yang mengalami penyumbatan akibat sampah.” (wawancara dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 Januari, pukul 10.00, di Balai Desa Toyaning)

Selain piket dan kunjungan langsung ke desa-desa, aparat dari Kecamatan

Rejoso juga selalu memantau dan menanyakan keadaan masing-masing desa mengenai tanda-tanda akan hujan melalui pesawat telepon. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kuswito selaku Kepala Desa Toyaning menjelaskan sebagai berikut :

“ Kalau musim hujan seperti ini bapak camatnya setiap hari menelfon ke balai desa menanyakan keadaan apakah banjir atau tidak. Sedangkan masyarakat sendiri hanya mempersiapkan diri, memindahkan barang-barang rumah tangga, atau barang elektronik untuk ditempatkan ditempat yang lebih tinggi di dalam rumahnya. Dan menghimbau agar pamong desa selalu melaporkan kondisi warga dan lingkungan kepada TKSK yang nantinya akan disampaikan langsung kepada Kecamatan” (wawancara dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 8 Januari, pukul 10.00, di Balai Desa Toyaning)

2. Mencatat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak terkait

Pemberian informasi mengenai keadaan lingkungan Kecamatan Rejoso

penting untuk dilakukan guna antisipasi dan persiapan ketika banjir tiba. Mencatat

keadaan terbaru dan melaporkannya kepada BPBD Kab. Pasuruan setiap waktu,

mencatat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan nanti ketika banjir dan

segera dilaporkan kepada pihak-pihak atau instansi terkait. Hal ini seperti yang di

jelaskan oleh Bapak Masykur SH.MH selaku Kepala Seksi Kemasyarakatan

Kecamatan Rejoso sebagai berikut :

“ketika musim hujan, intensitas hubungan komunikasi antara pihak Kecamatan dengan BPBD Kab. Pasuruan hampir dilakukan setiap waktu. BPBD selaku instansi pemerintah yang berwenang dalam urusan bencana selalu membutuhkan informasi secara rinci mengenai kebutuhan-kebutuhan

dasar yang nantinya akan dibutuhkan oleh BPBD ketika banjir melanda. Informasi yang dibutuhkan diantaranya jumlah penduduk balita dan lansia tiap desa rawan banjir, sarana dan prasarana yang nantinya dibutuhkan ketika banjir, dan upaya-upaya antisipasi yang telah dilakukan baik oleh Kecamatan maupun Masyarakat". (Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Januari 2013, pukul 10.00, di Kantor Kecamatan Rejoso)

b. Ketika Banjir / Kondisi Tanggap Darurat

Ketika banjir tiba Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Rejoso beserta pihak-pihak yang berpartisipasi, diantaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pengairan, Dinas Kesehatan, Dinas Cipta Karya dan beberapa sukarelawan datang ke lokasi banjir guna melihat keadaan dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

Dalam Kondisi tanggap darurat, Tim Reaksi Cepat BPBD Kab. Pasuruan setelah mendapat informasi dari Kecamatan maupun pamong-pamong desa yang mengalami bencana, langsung menuju ke tempat kejadian untuk segera menolong dan mengevakuasi warga yang butuh bantuan. Dalam permasalahan banjir, BPBD Kab. Pasuruan menunggu dan memperoleh informasi mengenai aktifitas sungai dan siaga banjir dari penjaga pintu air di titik-titik rawan banjir dan juga informasi dari balai desa/kepala desa setempat melalui alat komunikasi baik HP / HT. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Arif Jatmiko Selaku Staf BPBD Kab. Pasuruan menjelaskan sebagai berikut :

"BPBD dan Tim Reaksi Cepat memperoleh informasi mengenai kejadian bencana melalui alat komunikasi baik HP/HT yang dimiliki oleh mitra BPBD di daerah-daerah. Khusus untuk banjir, BPBD mendapat informasi dari Penjaga Pintu Air yang berada di pintu-pintu air di wilayah DAS melalui pesawat telekomunikasi baik melalui HP/HT. Selain mendapat informasi dari PPA, BPBD juga mendapat informasi dari pamong desa/kepala desa ketika daerahnya terjadi bencana. Kemudian sesegera

mungkin Tim Reaksi Cepat datang langsung ke lapangan dan menolong warga yang menjadi korban. Jika dilapangan, Tim Reaksi Cepat tidak mampu menangani bencana, maka meminta bantuan Tim Sar Pasuruan maupun Tim dari Dinas Pengairan untuk pertolongan sukarelawan.” (wawancara dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2012, pukul 10.00 di Kantor BPBD Kab. Pasuruan).

Selain memberikan informasi mengenai bencana yang melanda di daerahnya, masyarakat selain sebagai korban juga beberapa yang menjadi sukarelawan dan membantu Tim Reaksi Cepat maupun Tim SAR yang terbatas anggotanya. Warga desa secara bergotong royong membantu mengevakuasi korban terutama balita dan lansia, selain itu juga membantu membangun posko, dapur umum atau penyediaan bahan makanan. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Arif Jatmiko selaku Staf BPBD Kab. Pasuruan sebagai berikut :

“tiap-tiap masyarakat dalam menghadapi bencana khususnya banjir berbeda-beda. Jika untuk warga desa Jarangan dan Patuguran masyarakatnya bersikap kooperatif dan saling membantu bekerjasama dengan BPBD, maupun Tim SAR untuk mengevakuasi warga sekitar. Jika warga daerah Bangil berbeda, mereka tidak bersikap kooperatif dengan Tim BPBD maupun dengan Tim Sar, mereka menganggap dirinya sebagai korban dan harus dipenuhi kebutuhannya.” (wawancara dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 11 Maret 2013, pukul 10.00 di Kantor BPBD Kab. Pasuruan).

c. Pasca Bencana

Pasca bencana merupakan masa dimana keadaan setelah terjadi bencana untuk tindakan pasca bencana, merupakan tindakan teknis yang dilakukan oleh dinas-dinas teknis yang bersangkutan. BPBD selaku pembuatan kebijakan dan Koordinator bertugas mengumpulkan data dan informasi mengenai dampak yang telah ditimbulkan akibat banjir dengan dibantu oleh Kecamatan maupun Kepala Desa setempat. Nantinya informasi tersebut dibuat suatu kebijakan untuk

ditindaklanjuti oleh dinas teknis untuk melaksanakannya. Dalam kegiatan pasca bencana, BPBD selain bekerjasama dengan Kecamatan maupun Kepala Desa, juga bekerjasama dengan Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya dalam pemulihan lingkungan warganya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yudha Triwidya, S. Sos, M. Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pasuruan sebagai berikut :

“untuk kegiatan pasca bencana yang terjadi di daerah-daerah yang terjadi bencana, pihak BPBD dibantu oleh Kepala Desa maupun Kecamatan mengumpulkan data-data dampak bencana yang nantinya akan dilakukan normalisasi dengan dibantu oleh Dinas Teknis seperti Bina Marga untuk normasisasi jalan, dan Dinas Cipta Karya untuk normalisasi pemukiman yang dianggap paling parah terkena dampak bencana”. (Wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, pukul 10.00 di Kantor BPBD Kab. Pasuruan.)

b. Pelaksanaan Kemitraan pada kegiatan penanggulangan bencana banjir

1. Sebelum terjadinya banjir

a. Sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan kepada Masyarakat.

Sosialisasi merupakan hal yang penting dilakukan oleh BPBD Kab. Pasuruan dalam upaya penanggulangan bencana. Khusus untuk bencana banjir yang menjadi langganan di Kecamatan Rejoso, Sosialisasi dilakukan oleh BPBD ketika awal musim hujan tiba. Sosialisasi yang dilakukan melibatkan BPBD sendiri, Pegawai Kecamatan, Perangkat Desa, Tokoh-tokoh masyarakat

Diharapkan dengan sosialisasi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan tersebut dapat menyalurkan atau memberitahukan kepada masyarakat lebih lanjut dalam

mewaspada banjir. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yudha Triwidya S, S.Sos, M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD sebagai berikut :

“Sosialisasi rutin dilakukan oleh BPBD dibantu dengan pihak kecamatan dalam penyelenggaraannya. Sosialisasi dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pasuruan dengan dibantu oleh staf BPBD. Selain itu, sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat berupa pemasangan banner di lokasi-lokasi strategis di wilayah kecamatan Rejoso.”
(wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, pukul 10.00 di Kantor BPBD Kab. Pasuruan).

Berbagai upaya dilakukan oleh BPBD dalam mensosialisasikan waspada banjir di Kecamatan Rejoso salah satunya adalah pemasangan banner di tempat-tempat strategis, diantaranya di jalan Kabupaten, jalan Utama Kecamatan.



Gambar 12. Pemasangan Banner di Jalan menuju Kecamatan Rejoso
Sumber : hasil observasi peneliti

Pemasangan Banner tersebut, merupakan upaya yang dilakukan oleh BPBD dalam upaya menyadarkan dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai waspada banjir. Peletakan utama banner di jalan utama merupakan langkah strategis agar dapat dilihat dan dibaca oleh masyarakat untuk segera

diterapkan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yudha Triwidya S, S.Sos, M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pasuruan sebagai berikut :

“Sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD selain datang langsung ke Kecamatan melakukan pertemuan dengan warga, sosialisasi dilakukan melalui media massa, diantaranya melalui pemasangan banner dilokasi-lokasi strategis dan juga sosialisasi melalui media massa biasanya melalui siaran Radio Pasuruan FM.” (wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 7 Maret 2013, Pukul 10.00 di Kantor BPBD Kab. Pasuruan).

b. Rapat Koordinasi dengan Dinas-Dinas terkait Penanggulangan Bencana

Rapat Koordinasi dengan Dinas-Dinas lain terkait dengan Penanggulangan Bencana dilakukan secara bersama-sama yang dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD selaku Koordinator. Rapat Koordinasi dilakukan untuk menyamakan dan menselaraskan visi dan misi untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Rapat koordinasi minimal diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun tergantung dengan prioritas yang akan di koordinasikan. Mengenai rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh BPBD dijelaskan oleh Bapak Yudha Triwidya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pasuruan sebagai berikut :

“Dalam upaya mendorong penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh di Kabupaten Pasuruan, Pada tanggal 26 Juni 2012 bertempat di Hotel Pandaan diadakan pertemuan dengan para stakeholder dan komunitas penanggulangan bencana Kabupaten Pasuruan. Kegiatan rapat koordinasi minimal dilaksanakan 2 kali dalam setahun, tergantung kondisi yang akan dikoordinasikan. Kegiatan tersebut diikuti oleh BPBD Kabupaten Pasuruan selaku koordinator, DPRD Kabupaten Pasuruan, Komunitas Daerah rawan Bencana, Tokoh masyarakat, Ormas/LSM, SAR Pasuruan, dan Lembaga Usaha/Swasta (perwakilan dari PT. Sampoerna).” (wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013, pukul 10.00, di Kantor BPBD Kab. Pasuruan).

Selain rapat koordinasi dengan para Stakeholder dan komunitas penanggulangan bencana Kabupaten Pasuruan, kegiatan lain yang dilakukan oleh

BPBD Kab. Pasuruan dengan Dinas-dinas lainnya menggelar rapat koordinasi teknis penyusunan rencana kontijensi bencana banjir di daerah aliran sungai (DAS) Kedung Larangan di Hotel Tretes View di Prigen pada tanggal 23 Oktober 2012. Rapat koordinasi penyusunan rencana kontijensi bencana banjir DAS Kedung Larangan tersebut, diantaranya melibatkan seluruh elemen masyarakat dan BPBD Jawa Timur. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yudha Triwidya S, S.Sos, M.Si selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

“tujuan diadakan rapat tersebut adalah mensinergikan kesiapsiagaan semua potensi penanggulangan bencana di Pasuruan, khususnya dalam menghadapi potensi bencana banjir di DAS Sungai Kedung Larangan. Nantinya Rencana Kontijensi tersebut bisa digunakan bisa juga tidak digunakan. Ketika ada bencana, berarti rencana ini sudah bisa digunakan untuk rencana operasi. Siapa melakukan apa? semua potensi komponen pemerintah (Dinas Pengairan, Dinas Kesehatan, PMI, Tim Sar, Bina Marga, Cipta Karya), TNI, Polri, Ormas, dan lembaga kelompok usaha (PT. Sampoerna)



Gambar 13. Rapat Kontijensi bulan Oktober 2012

Sumber : Dokumen BPBD Kab. Pasuruan

Rapat Kontijensi merupakan upaya yang dilakukan oleh BPBD Kab. Pasuruan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Pasuruan. Tidak semua BPBD di Jawa Timur mampu membuat Rencana Kontijensi sebagai upaya

penanggulangan bencana. Dan dapat dijadikan contoh bagi Daerah lain dalam upaya penanggulangan bencana di Daerah. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Bapak Pantja Wisnoe I, S.H selaku Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menjelaskan sebagai berikut :

“Dalam Rapat Kontijensi semua instansi maupun lembaga-lembaga terkait bencana terutama yang disebabkan oleh DAS Kedung Larangan dilibatkan untuk mengetahui rencana kedepan, Siapa melakukan apa? Agar terjadi sinergitas dalam pelaksanaannya. Dan BPBD Kab. Pasuruan merupakan satu-satunya BPBD di Jawa Timur yang mencetuskan dan membuat Rencana Kontijensi yang mandiri artinya diupayakan oleh Kabupaten sendiri. Tidak menunggu usulan dari BPBD Jawa Timur” (wawancara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2013, pukul 11.00 di Kantor BPBD Kab. Pasuruan.)

c. Pembangunan Pondasi Sungai Rejoso

Kemitraan atau kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso penting untuk dilakukan. Dengan dilakukannya kemitraan atau kerjasama, masyarakat dengan dibantu oleh Pemerintah Kecamatan Rejoso maupun instansi-instansi terkait lebih siap dalam menghadapi ancaman banjir yang datang secara tiba-tiba. Tujuan dengan dilaksanakan kerjasama atau kemitraan agar nantinya ketika musim hujan tiba, dampak yang ditimbulkan dari banjir bisa dikurangi bahkan tidak menutup kemungkinan jika banjir dapat dicegah. Semua kerjasama dilakukan demi mewaspadaai datangnya banjir di Kecamatan Rejoso.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Masykur SH,MH selaku Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Rejoso menjelaskan sebagai berikut :

“Kerjasama mengenai persiapan-persiapan yang dibutuhkan ketika mewaspadaai datangnya banjir telah dilakukan oleh pihak kecamatan dan juga lembaga-lembaga terkait terutama dengan BPBD, namun juga

dengan dinas-dinas lainnya yang terkait di antaranya Dinas Pengairan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Dinas Cipta Karya. Semuanya dilakukan guna membahas mengenai persiapan menghadapi banjir” (Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013, pukul 10.00 di Kantor Kecamatan Rejoso)

Kerjasama yang fokus dilakukan oleh Camat Rejoso dengan dibantu oleh

Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Seksi Pembangunan yakni kerjasama dengan

Dinas Pengairan. Pentingnya melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas

Pengairan berkaitan dengan kondisi sungai yang mengalir di Kecamatan Rejoso.

Sungai Rejoso maupun anak sungai dari Sungai besar Rejoso masih banyak yang

belum dibangun pondasi di pinggir sungai. Pinggiran sungai besar Rejoso yang

telah di bangun pondasi hanya setengahnya tidak sepanjang sungai. Adapun

sungai besar Rejoso yang telah di bangun pondasi meliputi daerah sungai yang

melintasi Pabrik CJI Rejoso dan sungai yang dilewati jalan raya, sedangkan bibir

sungai yang dekat dengan pemukiman warga terutama aliran sungai disebelah

selatan Kecamatan Rejoso masih belum dibangun pondasi atau tanggul-tanggul.

Pondasi yang dibangun masih alami dari gundukan-gundukan tanah yang dari

awal memang telah menjadi pinggiran sungai.



Kondisi yang belum dipondasi

Kondisi yang sudah dipondasi

Gambar 14. Kondisi Sungai Rejoso

Sumber : Pengamatan Peneliti

Oleh karena itu, sejak awal tahun 2012 hingga sekarang, beberapa Kepala Desa di Kecamatan Rejoso, diantaranya Desa Toyaning, Desa Rejoso Lor dan Desa Patuguran bersama-sama dalam Musrebang (Musyawarah Rencana Pembangunan) mengusulkan pendirian pondasi Kali Besar Rejoso untuk dijadikan prioritas pembangunan guna menanggulangi banjir. Nantinya Pemerintah Kecamatan Rejoso dan Dinas Pengairan Kabupaten Pasuruan berusaha bekerjasama untuk mengupayakan pembangunan sungai melalui program Pembangunan Daerah, namun dalam pelaksanaannya masih membutuhkan biaya dan harus menunggu giliran pembangunan daerah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Masykur SH.MH selaku Kepala Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Rejoso sebagai berikut :

“Sejak tahun 2012 hingga sekarang, Kecamatan Rejoso dan Dinas Pengairan Kabupaten Pasuruan mengupayakan pembangunan pondasi sungai besar Rejoso dan anak-anak sungai yang dinggap berpengaruh menyebabkan banjir. Namun semuanya masih menunggu keputusan pembangunan dan anggaran dari Gubernur maupun Pusat. Namun sambil

menunggu pelaksanaan pembangunan Kecamatan Rejoso mengupayakan adanya pembersihan sungai-sungai kecil yang bekerjasama dengan masyarakat agar lebih sadar menjaga kebersihan sungai”. (wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013, pukul 10.00 di Kantor Kecamatan Rejoso)

d. Pengerukan Sungai

Selain mengupayakan pembangunan pondasi bibir sungai, upaya lain yang dilakukan oleh Kecamatan Rejoso dan bekerjasama dengan Kepala-Kepala Desa se Kecamatan Rejoso mengajukan proposal kepada pemerintah propinsi untuk pelaksanaan pengerukan sungai besar Rejoso. Karena sudah lebih dari 20 tahun sungai besar Rejoso belum pernah dikeruk hingga sekarang. Seperti yang diketahui, selain keadaan rata tanah yang berbeda, penyebab banjir di Kecamatan Rejoso adalah pendangkalan sungai besar Rejoso. Pendangkalan sungai besar Rejoso ini juga disebabkan oleh banyak hal salah satunya adalah pengendapan sampah baik yang disebabkan oleh sampah rumah tangga. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Bapak Achmadun selaku Kaur Pemerintahan Desa Toyaning menjelaskan sebagai berikut :

“Keadaan sungai besar Rejoso yang dangkal merupakan penyebab banjir yang terjadi khususnya di desa Toyaning. Pendangkalan sungai dikarenakan aktivitas warga yang membuang sampah rumah tangga ke sungai yang akhirnya menumpuk dan mengendap. Selain itu, Desa Toyaning juga memiliki banyak anak sungai dan sungai tersier disekeliling desa. Oleh karena itu, jika sungai Besar Rejoso tidak mampu mengalirkan air, maka air disungai tersier meluap ke pemukiman warga.” (wawancara dilaksanakan pada hari selasa, Tanggal 8 Januari 2013, pukul 10.00 di Balai Desa Toyaning).

Baik Kecamatan Rejoso, Dinas Pengairan Kabupaten Pasuruan, maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah sepakat bahwa salah satu penyebab banjir di Kecamatan Rejoso adalah disebabkan oleh pendangkalan sungai besar

Rejoso. Pendangkalan tersebut mempengaruhi daya tampung sungai ketika musim hujan, sehingga air yang mengair tidak mampu ditampung dan dialirkan secara baik untuk di buang ke laut dan mengakibatkan air meluap ke pemukiman warga.

Oleh karena itu, telah banyak upaya yang dilakukan agar pengerukan sungai dapat terealisasi namun hal tersebut masih menimbulkan banyak permasalahan yakni anggaran yang terlalu besar dan juga tidak adanya jalur untuk evakuasi baik evakuasi alat berat untuk mengeruk sungai dan evakuasi sampah hasil pengerukan karena padatnya rumah penduduk di sekitar sungai. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Joko Supriyono Selaku Kepala Sub Bagian Umum menjelaskan sebagai berikut :

"Untuk pelaksanaan pengerukan sungai, banyak permasalahan yang muncul dan menghambat pelaksanaan pengerukan salah satunya jalur evakuasi alat berat dan sampah yang telah di ambil. Untuk jalan masuknya alat berat ke sungai masih belum bisa disediakan, dan juga tempat pembuangan sampah hasil pengerukan masih belum mampu disediakan."(wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013, pukul 11.00 di Kantor Kecamatan Rejoso.)

e. Gladi Lapangan

Gladi Lapangan merupakan kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh BPBD dan elemen-elemen terkait dalam penanggulangan bencana. Pelatihan dilakukan dengan mengupayakan dan membuat kejadian bencana seperti dilapangan dan menyerupai kejadian sebenarnya. Gladi Lapangan diselenggarakan agar tiap-tiap elemen/*stakeholder* mengetahui masing-masing tugas dan tindakan-tindakan apa yang diambil ketika terjadi bencana agar terjadi kerjasama yang baik. Selain itu Gladi Lapangan bertujuan untuk mempererat hubungan kerjasama antara pihak-

pihak terkait dalam penanggulangan bencana. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hari Santoso, S.H selaku Kasi Kedaruratan dan Logistik sebagai berikut :

“Gladi lapangan dilakukan oleh BPBD Kab. Pasuruan dengan stakeholder yang terkait dengan kejadian bencana. Gladi lapang juga dilaksanakan untuk mempererat hubungan kerjasama antara stakeholder. Gladi lapangan diselenggarakan seperti dan menyerupai kejadian bencana, agar tiap-tiap orang mampu bekerjasama dengan baik.” (wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, pukul 11.00 di Kantor BPBD Kab. Pasuruan).



Gambar 15. Gladi Lapangan di Banyubiru, Juli 2012
Sumber : Dokumen BPBD Kab. Pasuruan

2. Ketika banjir

a. Mendirikan posko-posko

Mendirikan posko-posko penting untuk dilakukan ketika terjadi bencana alam. Ketika banjir menggenangi rumah warga, aktifitas atau kegiatan rutinitas warga menjadi terganggu bahkan terhenti. Didirikannya posko-posko bertujuan untuk mengkoordinasi kebutuhan warga yang menjadi korban banjir. Ketika banjir melanda Kecamatan Rejoso, pihak Kecamatan Rejoso dibantu oleh BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan mendirikan posko-posko bencana yang biasanya ditempat pada balai desa. Ada dua posko bencana yang selalu di dirikan

oleh Kecamatan Rejoso yakni Posko di bagian Selatan dan posko di Bagian Utara.

Posko-posko ini nantinya berfungsi sebagai dapur umum, tempat pengungsian sementara, dan juga sebagai balai kesehatan dan pengobatan bagi korban banjir.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Pantja Wisnoe I, S.H selaku Kasi

Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kab Pasuruan, sebagai berikut :

“pendirian posko-posko dilakukan oleh pihak BPBD dibantu dengan Perangkat Kecamatan dan warga yang bertujuan untuk mengkoordinasi dan menampung semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh korban banjir. posko tersebut nantinya menjadi pusat pengungsia warga.” (wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, pukul 10.00 di Kantor BPBD Kab. Pasuruan).



Gambar 16. Pemberian bantuan di Posko Kesehatan
Sumber : Dokumen BPBD Kab. Pasuruan

Berdasarkan gambar tersebut, posko kesehatan dibangun oleh BPBD dan warga bersama-sama sebagai pusat aktivitas penting warga yang terganggu akibat banjir. Di dalam Posko-posko, ditempatkan kebutuhan-kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh warga yang nantinya akan didistribusikan kepada warga yang menjadi korban banjir.

b. Tenaga relawan

Keberadaan tenaga sukarelawan sangat dibutuhkan oleh korban banjir. tenaga sukarelawan bertugas membantu evakuasi warga maupun mendistribusikan

kebutuhan warga yang terjebak banjir dirumahnya. Tenaga relawan selain dari BPBD juga dari aparatatur Kecamatan, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.

Semuanya bekerja bersama-sama untuk membantu warga yang membutuhkan.

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yudha Triwidya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kab. Pasuruan sebagai berikut :

“dalam penanggulangan bencana, tim reaksi cepat BPBD dibantu dengan beberapa sukarelawan diantaranya dari Tagana, Tim Sar Pasuruan, Tim dari dinas Pengairan, tim dari Dinas Kesehatan, Tim sukarelawan dari PT. Sampoerna, dan juga dari PMI. Semua bekerja bersama-sama untuk menyelamatkan dan menolong korban bencana.” (wawancara dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2013 Pukul 10.00 di Kantor BPBD Kab. Pasuruan.

c. Pembuatan Dapur Umum

Pembuatan dapur umum merupakan tindakan yang dilakukan ketika keadaan tanggap darurat. Pembuatan dapur umum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan baik masyarakat yang menjadi korban maupun tenaga-tenaga sosial yang bertugas dilapangan. Dapur umum dibuat oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dengan dibantu Sukarelawan ibu-ibu PKK setempat. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Aris Jatmiko selaku Staf BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

“pendirian dapur umum dilaksanakan dengan bekerjasama dengan ibu-ibu PKK setempat dan tim-tim tenaga sosial dalam penyediaan makanan sebagai kebutuhan pokok ketika tanggap darurat. Pendirian dapur umum biasanya didirikan di Balai Desa yang dianggap aman tidak terkena banjir.” (wawancara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013, pukul 11.00 Di Kantor BPBD Kab. Pasuruan).



Gambar 17. Pendirian Dapur Umum di Balai Desa
Sumber : Dokumen BPBD Kab. Pasuruan

3. Pasca Banjir

a. Penyediaan Air bersih bagi warga

Ketersediaan air bersih ketika pasca banjir merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh warga. Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh warga, karena hampir semua aktivitas warga membutuhkan air bersih. Untuk pengadaan air bersih, BPBD Kab. Pasuruan bekerjasama dengan Dinas Pengairan untuk pengadaannya. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Teguh Widodo, S.H selaku Staf BPBD Kab. Pasuruan sebagai berikut :

“setelah bencana, banyak hal yang dibutuhkan oleh warga dan harus disediakan oleh BPBD Kab. Pasuruan dan juga Tim Sukarelawan. Diantaranya adalah penyediaan air bersih. Penyediaan air bersih penting bagi warga karena hampir semua aktivitas warga membutuhkan air bersih, dan pasca banjir tentu saja sulit mendapatkan air bersih karena sudah tercemar oleh lumpur maupun sampah.” (wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, pukul 11.00 di Kantor BPBD Kab. Pasuruan)



Gambar 18. Distribusi Air bersih kepada masyarakat korban banjir
Sumber : Dokumen BPBD Kab. Pasuruan

b. Distribusi Kebutuhan Pokok kepada korban bencana

Semua aktivitas warga ketika dilanda bencana termasuk bencana banjir menjadi terganggu. Kegiatan ekonomi warga dan segala aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Oleh karena ini distribusi kebutuhan pokok sangat penting untuk dilakukan. Selain merupakan hak warga, BPBD Kab. Pasuruan menjadi mediator penyampai amanah dari masyarakat lain yang ingin membantu saudara-saudara yang terkena musibah bencana. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Teguh Widodo , S.H selaku Staf BPBD Kab. Pasuruan menjelaskan sebagai berikut :

“ distribusi kebutuhan pokok setelah terjadi bencana merupakan hal yang penting. Lumpuhnya aktivitas warga akibat bencana menjadikan warga kekurangan kebutuhan bahan pokok untuk keberlangsungan hidup mereka. BPBD selaku mediator sebagai penyampai pesan dan amanah dari masyarakat lain yang memberikan pertolongan berupa barang dan sembako kepada korban bencana.” (wawancara dilaksanakan pada hari kamis, tanggal 7 Maret 2013, pukul 11.00 di Kantor BPBD Kab. Pasuruan.)



Gambar 19. Pendistribusian Sembako bagi warga korban bencana
 Sumber : Dokumen BPBD Kab. Pasuruan

c. Kegiatan pemulihan kondisi lingkungan dan pemukiman

Kegiatan pemulihan kondisi lingkungan dan pemukiman merupakan kegiatan pasca bencana yang ditimbulkan karena dampak banjir yang terjadi. Kerusakan-kerusakan tersebut dilaporkan dan untuk diambil tindak lanjut ganti rugi atau uang perbaikan. Dalam kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi BPBD Kabupaten Pasuruan bekerjasama dengan Dinas Cipta Karya untuk perbaikan rumah warga yang mengalami kerusakan parah akibat banjir. Selain itu, kerjasama juga dilakukan dengan Dinas Bina Marga / Dinas Perhubungan untuk rehabilitasi jalan-jalan yang rusak akibat terendam banjir. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Tegus Widodo, SH selaku Staf BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

”Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca banjir dilakukan kerjasama dengan Dinas Cipta Karya dan juga Dinas Bina Marga/Perhubungan sebagai pelaksana teknis, BPBD Kabupaten Pasuruan hanya sebagai kordinator pengendali operasional lapangan. Karena upaya rehabilitasi dan rekonstruksi juga merupakan upaya dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Upaya Rehabilitasi dan rekonstruksi meliputi pendataan kerusakan yang terjadi kemudian bersama Dinas Cipta Karya dan Bina Marga untuk melakukan upaya rehabilitasi.” (wawancara dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2013, pukul 11.00 di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan)

2. Hasil Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Masyarakat Rejoso dalam penanggulangan bencana banjir

a. Fisik

1. Rencana Kontijensi Normalisasi Sungai Besar Rejoso

Rencana Kontijensi Normalisasi sungai kini dalam proses pengajuan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Pengairan, dan Balai Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai Gembong-Pekalen Pasuruan sebagai upaya pengurangan risiko banjir yang disebabkan oleh DAS Rejoso. Dalam Rencana Kontijensi, BPBD selaku Koordinator dan Pengawas jalannya Rencana yang telah disusun. Rencana Kontijensi tersebut berdasarkan pengajuan dari Kecamatan Rejoso yang diusulkan oleh Kepala Desa setempat yang wilayahnya menjadi langganan banjir. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Pantja Wisnoe I, S.H selaku Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai berikut :

“melalui rencana kontijensi, BPBD bersama dengan Kecamatan rejoso mengajukan usulan Normalisasi aliran DAS Rejoso guna upaya pencegahan banjir di wilayah DAS Rejoso. Rencana Kontijensi ini masih dalam proses pengajuan dan menunggu untuk ditetujui dan ditindak lanjuti oleh dinas terkait.(wawancara dilaksanakan pada hari kamis 7 Maret 2013, pukul 10.00, di Kantor BPBD Kabupaten Pasuruan)

2. Pengerukan Sungai yang diselenggarakan oleh PT. CJI Rejoso

Sebagai perusahaan yang berada di Kecamatan Rejoso, PT. CJI Rejoso membawa banyak pengaruh bagi kehidupan perekonomian di Kecamatan Rejoso, karena sebagian besar warga Kecamatan Rejoso bekerja di PT. CJI Rejoso . Selain membawa dampak perekonomian, keberadaan PT. CJI Rejoso juga membawa dampak lingkungan, salah satunya yang disebabkan oleh pembuangan limbah.

Limbah cair dan gas merupakan limbah produksi yang dibuang oleh PT. CJI Rejoso. Limbah yang berupa gas tentu saja mencemari udara bersih disekitar lingkungan perusahaan. Bau limbah yang menyengat mengganggu sistem pernafasan warga sekitar perusahaan maupun pengendara yang melewati jalan Raya Rejoso. Selain limbah gas, perusahaan CJI juga menghasilkan limbah cair, limbah cair ini dibuang ke Sungai Besar Rejoso yang mengalir di belakang kawasan Perusahaan. Limbah cair ini membawa dampak merusak lingkungan sungai, memusnahkan ekosistem dan biota sungai, selain itu limbah cair ini juga mengendap dan menimbulkan lumut-lumut pinggiran sungai. Akibatnya air sungai berwarna kehijauan dan juga aliran airnya pelan. Mengendapnya limbah Perusahaan dalam jangka waktu lama juga menyebabkan pendangkalan sungai.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Joko Supriyono sebagai berikut :

“Pada awal bulan Oktober 2012 PT. CJI Rejoso melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kecamatan Rejoso untuk melakukan upaya pengerukan sungai di sekitar sungai. Pengerukan dilakukan selama 3 hari dan alat berat mengeruk bagian sungai, mulai dari daerah belakang Perusahaan PT. CJI hingga jembatan jalan Raya Rejoso. Pengerukan yang dilakukan oleh PT. CJI dengan ijin Pemerintah Kecamatan Rejoso membawa dampak positif dalam mencegah banjir. Karena selama musim hujan berlangsung dari bulan oktober 2012 hingga februari 2013 Kecamatan Rejoso dikategorikan aman dalam bahaya banjir.” (wawancara dilaksanakan pada

3. Wacana Pembuatan Sudetan aliran sungai besar Rejoso

Program kerjasama lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Rejoso dengan Dinas Pengairan Kabupaten Pasuruan yakni pembuatan sudetan sungai besar Rejoso. Wacana ini di usulkan berdasarkan hasil musyawarah rebug desa yang telah diselenggarakan pada pertengahan tahun 2012. Para perangkat desa dan warga desa mengajukan usulan untuk membangun sudetan aliran sungai Rejoso

agar tidak hanya mengalir di anak sungai yang berada di Desa Toyaning dan Arjosari.

Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Achmadun selaku Kaur Pemerintahan Toyaning sebagai berikut :

“Wacana pembuatan sudetan sungai dan normalisasi sungai tersier telah diusulkan oleh beberapa kepala desa termasuk kepala desa Toyaning. Hal ini sebagai upaya untuk mengurangi dan memperpanjang aliran air sehingga tidak langsung masuk ke sungai Rejoso. Kerjasama dilakukan oleh Kepala Desa untuk diajukan ke Kecamatan dan di Usulkan ke Dinas Pengairan dan Balai Pengelola Sumber Air W.S Gembong-Pekalen.”
(wawancara dilaksanakan tanggal 9 Maret, pukul 10.00 di Rumah Bapak Achmadun.)

Dengan dibuatnya sudetan sungai, diharapkan air yang mengalir dapat dipecah atau dibagi-bagi, jadi ketika musim hujan air dapat mengalir ke sungai-sungai sudetan sehingga memperpanjang aliran sungai agar tidak bertumpu di sungai besar Rejoso. Pembuatan sudetan sungai ini selain untuk mengatasi banjir, juga bermanfaat untuk pengairan lahan pertanian warga Rejoso. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik sebagian besar lahan di Kecamatan Rejoso adalah area persawahan dan juga lebih dari 50% penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun dalam pelaksanaan pembuatan sudetan sungai masih mengalami permasalahan karena pembuatan sudetan tersebut berhubungan langsung dengan pembelian lahan warga untuk daerah sudetan.

b. Non-Fisik

1. Terjalannya hubungan yang baik antara masyarakat dan Pemerintah

Dengan adanya kerjasama atau kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat hubungan antarannya masyarakat dan Pemerintah akan menjadi baik. Masyarakat diberikan kesempatan untuk melaporkan segala permasalahan sosial yang dialami oleh masyarakat untuk ditindak lanjuti dan dipecahkan bersama-sama dengan pemerintah. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Joko Supriyono selaku KaSubag Umum Kecamatan Rejoso sebagai berikut :

“Selama ini kerjasama yang dilakukan oleh Kecamatan, Dinas-dinas terkait, BPBD dan masyarakat menghasilkan hubungan yang baik dalam menanggulangi bencana banjir. Dimana ketika terjadi banjir, semua elemen dan komponen terkait saling bekerjasama bahu membahu menolong korban banjir dan mengevakuasi korban maupun harta benda.” (wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013, pukul 11.00, di Kantor Kecamatan Rejoso)

2. Keterbukaan Informasi antara pemerintah dan masyarakat

Dengan adanya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, arus informasi yang diterima dan dibutuhkan baik oleh pemerintah dan masyarakat dapat dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Pemerintah memperoleh informasi apa saja mengenai permasalahan sosial yang selama ini masih belum disentuh oleh pemerintah. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat mengenai kebutuhan sosial juga mampu di penuhi dan dilayani oleh Pemerintah Kecamatan Rejoso. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Bapak Masykur selaku Kasubag Kemasyarakatan Kecamatan Rejoso sebagai berikut :

“dengan adanya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, akan memperlancar jalannya arus informasi baik yang diterima dan dibutuhkan masyarakat, maupun informasi yang dibutuhkan dan diperoleh kecamatan dari BPBD ataupun instansi terkait mengenai bencana, sehingga tidak

menimbulkan keterlambatan informasi, karena baik pemerintah maupun masyarakat dapat secara bebas menyampaikan informasi maupun membutuhkan Informasi. (wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013, pukul 10.00, di Kantor Kecamatan Rejoso)

3. Tercapainya tujuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat sesuai sasaran

Pemerintah Kecamatan merupakan aparatur birokrasi di level paling bawah namun berdampak besar kepada masyarakat. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan sosial masyarakat di lingkungan Kecamatan secara tidak langsung mencerminkan kinerja aparatur Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan dilakukannya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, Pemerintah Kecamatan Rejoso semakin mudah untuk memberikan layanan kepada masyarakat sesuai sasaran dan kebutuhan sehingga apa yang dilakukan dan diberikan kepada masyarakat menjadi tepat guna dan tepat waktu. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Bapak Masykur selaku Kasubag Kemasyarakatan sebagai berikut:

“pemerintah merupakan birokrasi yang mempunyai tugas untuk melayani kebutuhan masyarakat. Kecamatan merupakan aparatur birokrasi ditingkat paling bawah. Memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari merupakan kewajiban dari kecamatan. Oleh karena itu, dalam upaya mewujudkan kebutuhan masyarakat, pemerintah kecamatan dengan masyarakat dan dibantu dengan instansi-instansi lain bekerjasama untuk mewujudkan kehidupan sosial yang aman dan nyaman serta bebas dari bencana.” (wawancara dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2013, pukul 10.00, di Kantor Kecamatan Rejoso)

4. Terwujudnya lingkungan bersih dan aman dari bahaya banjir

Kemitraan yang dilakukan oleh Kecamatan Rejoso dan Masyarakat Rejoso membawa banyak manfaat bagi pihak-pihak yang bermitra. Salah satunya adalah terpecahnya permasalahan lingkungan dan ancaman bahaya banjir yang selama ini

menjadi permasalahan sosial yang terjadi tiap tahunnya. Dengan terbukanya informasi sebagai hasil dari Kemitraan, masyarakat sebagai informan memberikan informasi mengenai penyebab banjir yang berasal dari desanya masing-masing yang kemudian disampaikan kepada TKSK selaku Tenaga Sosial Kecamatan untuk disampaikan dan dipecahkan bersama-sama oleh Pemerintah Kecamatan dan instansi terkait. Selain itu, upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah menjadi tepat dengan diperolehnya informasi dari masyarakat melalui TKSK.

C. Analisis Data dan Pembahasan

Penanggulangan bencana merupakan suatu kegiatan atau serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dijelaskan bahwa adanya prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, yakni :

- a. Cepat dan tepat
- b. Prioritas
- c. Koordinasi dan keterpaduan
- d. Berdaya guna dan berhasil guna
- e. Transparansi dan akuntabilitas
- f. Kemitraan
- g. Pemberdayaan
- h. Nondiskriminatif, dan
- i. Nonproletisi

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, Sembilan prinsip tersebut haruslah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaannya pemerintah tidak mampu bekerja sendiri, karena keterbatasan pemerintah dalam menyediakan pelayanan dan kebutuhan publik.

Oleh karena itu pemerintah membutuhkan kerjasama dari beberapa pihak baik dari antar instansi pemerintah, non-pemerintah, maupun masyarakat. Kerjasama atau partisipasi tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk dalam memberikan rasa aman dari ancaman bencana. Kemitraan dalam pelaksanaan penanggulangan penting untuk dilakukan karena permasalahan bencana khususnya bencana banjir merupakan permasalahan yang beruntun dan saling terkait dengan permasalahan-permasalahan lainnya. Ketika terjadi bencana alam, banyak permasalahan yang timbul sebagai dampaknya, diantaranya permasalahan kesehatan, permasalahan ekonomi, permasalahan sosial dan permasalahan lingkungan. Dampak-dampak dari bencana tersebut harus mampu diatasi pemerintah melalui serangkaian upaya penanggulangan bencana yang diharapkan mampu mengurangi maupun menghilangkan dampak yang ditimbulkan akibat bencana.

Dalam pelaksanaan kemitraan dalam rangka penanggulangan bencana, banyak hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. diantaranya adalah aktor-aktor yang terlibat dan perannya, koordinasi yang dilakukan dalam upaya penanggulangan bencana, program kegiatan yang dilakukan dalam upaya pra bencana, tanggap darurat maupun dalam kondisi rehabilitasi. Dalam pelaksanaan kemitraan, ada beberapa aktor yang melakukan kerjasama didalamnya, diantaranya pemerintah, swasta dan masyarakat. Masing-masing aktor yang bermitra memiliki tugas dan peran masing-masing dalam pelaksanaannya.

Kemitraan merupakan wujud dari pelaksanaan *good governance* dimana memberikan peluang kepada pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan

berbagai sektor untuk saling melengkapi dan mengisi kekurangan maupun kelebihan yang dimiliki oleh tiap-tiap aktor yang bermitra dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya *good governance* menjunjung tinggi aspirasi masyarakat dan membuka peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penentuan kebijakan publik.

1. Pola Kemitraan dan Pelaksanaan Kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat Rejoso dalam Penanggulangan Bencana Banjir

a. Pola Kemitraan dan Peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat Rejoso dalam Penanggulangan Banjir

Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam hal ini Dinas-Dinas yang terkait dengan Penanggulangan Bencana khususnya bencana banjir dan masyarakat Rejoso telah dilaksanakan pada Tahun 2010. Dalam proses kerjasama penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Rejoso partisipasi dari masing-masing pihak dibutuhkan untuk menyukseskan tujuan yang diharapkan yakni bebas dari bencana banjir khususnya di Kecamatan Rejoso. Dalam pelaksanaan kemitraan penanggulangan banjir, dapat dilihat pola kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan (Dinas-dinas terkait penanggulangan bencana banjir) dengan masyarakat Rejoso. Untuk mengetahui Pola Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Masyarakat dalam Penanggulangan banjir khususnya di Kabupaten Pasuruan dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya :

1. Aktor-Aktor dan Peran yang terkait dengan Penanggulangan Banjir di Kecamatan Rejoso

Dalam pelaksanaan kemitraan, keberadaan aktor-aktor yang terkait dalam kerjasama merupakan persyaratan dalam pelaksanaan kemitraan. Seperti yang diungkapkan oleh Sulistyani (2004:129) kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dapat diartikan sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas disuatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu sehingga memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam pelaksanaan kemitraan, beberapa aktor yang terkait dalam pelaksanaannya diantaranya adalah pemerintah, masyarakat dan swasta. Tiap-tiap aktor yang melaksanakan kemitraan masing-masing memiliki peran dalam pelaksanaannya sesuai dengan kemampuan dan legalisasi peran.

Mengetahui aktor-aktor dan peranan yang terkait dengan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Rejoso penting untuk dilakukan. Karena dengan mengetahui aktor dan perannya, pola kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat Rejoso dapat dilihat. Adapun aktor-aktor yang terkait dengan penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Rejoso sebagai berikut :

a. Pemerintah

Pemerintah merupakan birokrasi publik yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

dalam hal ini adalah pemberian rasa aman terhadap ancaman bencana dan juga memberikan bantuan kebutuhan dasar bagi warga korban bencana. Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah sama-sama memiliki tanggungjawab dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Beberapa Instansi Pemerintah yang terkait dan bermitra dalam kegiatan penanggulangan bencana diantaranya sebagai berikut :

1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Dikeluarkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, merupakan komitmen Pemerintah terhadap terselenggaranya penanggulangan bencana. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 24 Tahun 2007 membuktikan pentingnya perubahan sikap pemerintah dalam menghadapi bencana dari yang bersifat responsif beralih pada upaya pencegahan. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 pada pasal 10 disebutkan bahwa Pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai lembaga Pemerintah nondepartemen setingkat menteri. Dalam UU tersebut juga mencantumkan tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai berikut :

- a. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat;
- d. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- e. menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional;
- f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

h. menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Selain mencantumkan Tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, UU Nomor 24 tahun 2007 juga menjelaskan mengenai Fungsi dari BNPB yakni :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

BNPB merupakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditingkat pusat. Fungsi Koordinasi merupakan fungsi utama dari BNPB yang berwenang dalam kegiatan penanggulangan bencana nasional yang nantinya akan bekerjasama dengan BPBD Provinsi dan BPBD Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan di tingkat Daerah. Koordinasi yang dilakukan BNPB tidak hanya dengan instansi pemerintah (BPBD maupun dinas-dinas terkait lainnya) namun juga melakukan koordinasi dengan lembaga usaha (lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah) dan juga masyarakat Indonesia dalam penanggulangan bencana. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana dengan menyelenggarakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, BNPB merupakan Lembaga yang membawahi BPBD provinsi maupun BPBD Kabupaten Kota. Selama BNPB dibentuk, BNPB telah berusaha melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Membuat Peraturan-peraturan

mengenai kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan salah satu tugas dari BNPB. Berbagai Peraturan Kepala BNPB telah dibuat guna mempertegas dan menjelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota, misalnya saja Peraturan Kepala BNPB nomor 6 Tahun 2008 mengenai Penggunaan Dana Siap Pakai, Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Pemenuhan Dasar, Peraturan Kepala Nomor 9 Tahun 2008 tentang Protap Tim Reaksi Cepat dan juga Peraturan Kepala BNPB Nomor 17 Tahun 2011 tentang Relawan Penanggulangan Bencana. Peraturan Kepala (Perka) BNPB dibuat dengan tujuan dijadikan pedoman baik oleh BPBD Provinsi maupun BPBD Kabupaten/Kota termasuk Kabupaten Pasuruan. Selain membuat Perka BNPB juga menyusun rencana nasional (Rennas) untuk program pembangunan nasional baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Rencana Nasional disusun oleh BNPB meliputi semua jenis bencana yang mungkin terjadi di Indonesia. Dengan disusunnya Rencana Nasional, menjadi pedoman untuk pembangunan daerah dibidang penanggulangan bencana.

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pasuruan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang khusus menangani bencana di Kabupaten Pasuruan. BPBD Kabupaten Pasuruan didirikan pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dibentuknya BPBD Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana

alam yang sering terjadi di Kabupaten Pasuruan. Dalam Perda tersebut menjelaskan bahwa tugas dari BPBD Kabupaten Pasuruan diantaranya :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam menjalankan tugasnya, BPBD Kabupaten Pasuruan juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi;
- b. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. Penyusunan pedoman operasional terhadap penanggulangan bencana;
- d. Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- e. Penggunaan dan pertanggungjawaban sumbangan/ bantuan;
- f. Pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Pasuruan tidak bisa bekerja sendiri. Tentunya membutuhkan kerjasama dengan SKPD-SKPD lainnya dan juga dengan masyarakat. Kemitraan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dengan SKPD lain yang terkait, masyarakat, dan juga non pemerintah tergolong Kemitraan mutualistik, dimana semua pihak yang terkait

saling bekerjasama. Menurut Suryono (2010:267) Kemitraan dapat dibedakan menjadi tiga hal, salah satunya adalah kemitraan mutualistik. Kemitraan mutualistik merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal. Hal tersebut diperkuat dengan simbol segitiga yang berada didalam lingkaran sebagai filosofi BNPB maupun BPBD yang berarti dalam upaya penanggulangan bencana alam diperlukan kerjasama 3 aktor yang digambarkan dengan segitiga, tiga aktor tersebut adalah pemerintah, non-pemerintah, dan masyarakat. Ketiga aktor tersebut saling bekerjasama dalam penanggulangan bencana alam yang saling terkordinasi dan bekerjasama seperti simbol lingkaran.

Dalam melakukan kerjasamanya BPBD Kabupaten Pasuruan bertindak sebagai :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana alam dan penanganan pengungsi.

Sebagai perumusan dan penetapan kebijakan operasional, BPBD Kabupaten Pasuruan bertugas menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu BPBD Kabupaten Pasuruan juga menetapkan

standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam perumusan dan penetapan kebijakan operasional dalam penanggulangan bencana alam dan pengungsian dibagi dalam struktur organisasi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam perumusan dan penetapan kebijakan operasional. Pembagian dalam struktur organisasi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan disusun sesuai dengan Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana

Unsur pengarah sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 mempunyai fungsi diantaranya menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau, dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sedangkan yang dimaksud unsur pelaksana dipimpin langsung oleh Kepala BPBD yang mempunyai fungsi diantaranya sebagai Koordinasi, Komando, dan Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana khususnya di daerah Kabupaten Pasuruan. Dalam pelaksanaannya, unsur pelaksana memiliki susunan organisasi sebagai berikut yakni :

1. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan
2. Sekretaris BPBD
3. Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4. Kasi Kedaruratan dan Logistik

5. Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

6. Staf BPBD Kabupaten Pasuruan

Dalam pelaksanaan perumusan dan penetapan kebijakan operasional penanggulangan bencana, tiap-tiap aparatur yang berwenang bekerjasama dalam membangun mitra kerja sebagai upaya kegiatan penanggulangan bencana. Berdasarkan observasi peneliti, misalnya Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan yang dipimpin oleh Bapak Pantja Wisnoe I, S.H dalam kegiatan penanggulangan bencana, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berfungsi untuk membuat rencana atau program yang meliputi upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Khusus untuk masalah banjir, Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam menjalankan tugasnya bekerjasama dengan Dinas Pengairan dan Balai Pengelola Sungai Pasuruan untuk merencanakan langkah-langkah atau program guna mencegah terjadinya banjir, salah satunya dengan normalisasi DAS (Daerah Aliran Sungai) terutama di Kabupaten Pasuruan yang menjadi penyebab banjir.

Salah satu program atau rencana yang dibuat oleh Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam hal mencegah terjadinya bencana adalah rencana Kontijensi. Rencana Kontijensi dalam manajemen bencana menurut Nurjanah, dkk (2011:48-50) merupakan jenis rencana yang disusun sebelum kedaruratan/ kejadian bencana yang cakupan kegiatannya spesifik dan dititikberatkan pada kegiatan untuk menghadapi keadaan darurat. Rencana Kontijensi dibuat untuk satu jenis ancaman bencana dan pelaku yang terlibat hanya sebatas sesuai dengan jenis ancaman bencana. Khusus untuk bencana banjir dalam rencana kontijensi diantaranya adalah Dinas Pengairan, Balai Pengelola Sungai

Pasuruan dan juga masyarakat daerah rawan banjir. Berdasarkan observasi peneliti, rencana kontijensi yang telah dibuat oleh Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan adalah Rencana Kontijensi bencana banjir di daerah aliran sungai (DAS) Kedung Larangan. Selain rencana kontijensi, rencana lain yang dibuat adalah mengenai Gladi lapangan.

2. Koordinator dan pengendalian pelaksana kegiatan penanggulangan bencana

Sebagai koordinator penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Pasuruan menyelenggarakan rapat koordinasi yang diikuti semua elemen dan instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan penanganan bencana. Berdasarkan wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari BPBD Kabupaten Pasuruan, BPBD Kabupaten Pasuruan telah melaksanakan tugasnya sebagai koordinator dalam kegiatan penanggulangan bencana diantaranya mengadakan Rapat koordinasi teknis penyusunan rencana kontijensi bencana banjir di daerah DAS Kedung Larangan yang diselenggarakan pada bulan Oktober 2012

Selain sebagai Koordinator, BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dalam upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana diantaranya adalah menyelenggarakan sosialisasi baik ke Dinas-dinas terkait, maupun kepada masyarakat. Selain itu menyelenggarakan Gladi Lapangan juga merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk pengendalian penanggulangan banjir. Karena dengan melaksanakan koordinasi dan

pengendalian penanggulangan bencana diharapkan terciptanya sinergitas dan transparansi dalam menjalin kerjasama baik dengan instansi pemerintah terkait maupun dengan masyarakat.

3. Penyampaian Informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat.

Penyampaian informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan selaku SKPD yang menangani masalah bencana. Keterbukaan informasi merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan kepada masyarakat karena masyarakat juga mempunyai hak untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan penanggulangan bencana alam. Berdasarkan hasil observasi peneliti, tugas BPBD Kabupaten Pasuruan selaku penyampai informasi kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut dibuktikan dengan adanya website <http://bpbd.pasuruankab.go.id> . yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai sarana penyampaian informasi dan dapat diakses oleh seluruh warga Kabupaten Pasuruan maupun masyarakat luas mengenai informasi bencana dan kegiatan penanggulangan bencana yang telah diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten pasuruan.

Dalam upaya penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Pasuruan juga mengalami hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan yang dialami oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dalam melaksanakan kemitraan dengan pihak-pihak terkait penanggulangan bencana diantaranya :

1. Keterbatasan Sumber Daya

Keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh BPBD merupakan faktor penghambat dari pelaksanaan penanggulangan bencana. Keterbatasan sumber daya yang dialami oleh BPBD Kabupaten Pasuruan diantaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia / aparatur. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai badan penanggulangan bencana, aparatur BPBD Kabupaten Pasuruan berjumlah 13 orang, untuk mengurus semua kejadian bencana yang terjadi di wilayah kabupaten Pasuruan dan juga untuk mengkoordinir 24 kecamatan 341 Desa, dan 1.694 Pedukuhan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, untuk menutupi keterbatasan sumber daya aparatur, BPBD Kabupaten Pasuruan membangun kerjasama dengan dinas-dinas terkait, masyarakat, maupun lembaga non pemerintah untuk secara bersama-sama menanggulangi bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pasuruan.

Selain keterbatasan sumber daya aparatur, keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pasuruan juga menjadi faktor penghambat pelaksanaan penanggulangan bencana. Berdasarkan tabel data rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Pasuruan, dapat dilihat bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki masih kurang. Sarana dan prasarana yang diperoleh baik dari APBD Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dan BNPB Pusat masih terus diupayakan untuk ditambah. Karena untuk waspada banjir, alat-alat keperluan banjir ditempatkan di 3 titik yang dianggap rawan banjir yakni di titik Grati, titik Beji, dan titik Bangil.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, sarana dan prasarana yang sedang di
usulkan untuk disetujui oleh BNPB diantaranya adalah alat penyulingan air dan
mobil dapur umum. Alat penyulingan air dibutuhkan oleh BPBD Kabupaten
Pasuruan karena bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Pasuruan
adalah bencana banjir. Oleh karena itu keberadaan alat penyulingan air sangat
dibutuhkan untuk mengolah air banjir menjadi air bersih yang layak
konsumsi. Ketersediaan mobil dapur umum juga dibutuhkan keberadaan ketika
terjadi bencana agar lebih efisien dalam memenuhi kebutuhan makanan bagi
korban maupun tim sukarelawan.

2. Keterbatasan informasi

Keterbatasan informasi yang dibutuhkan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan
juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan penanggulangan
bencana di Kabupaten Pasuruan. Informasi merupakan komponen utama untuk
segera ditanggapi dan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dalam
penanggulangan bencana. Luasnya wilayah Kabupaten Pasuruan menjadi
penghambat peyampaian informasi baik dari Pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, keterbatasan informasi selama ini
masih terus diupayakan untuk diatasi. Karena keterlambatan informasi sedikit
saja akan mempengaruhi segala aktifitas atau tindakan yang akan diambil oleh
BPBD Kabupaten Pasuruan. Untuk menutupi keterbatasan informasi yang
sangat dibutuhkan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan, upaya yang sedang
dilakukan adalah sosialisasi pengenalan Sistem Manajemen Bencana kepada

Kecamatan-Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan sebagai upaya untuk persiapan dan pelaksanaan penanggulangan bencana.

3. Pengelolaan Dana

Dana merupakan salah satu unsur sumber daya yang dimiliki oleh BPBD

Kabupaten Pasuruan selain sumber daya aparatur dan sarana prasarana.

Penyediaan dana sangat penting keberadaannya dalam semua aktivitas penanggulangan bencana, baik kegiatan pra bencana, tanggap darurat, maupun

dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam pendanaan dan bantuan dana, dana operasional penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab

bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerahnya.

Dalam Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 4 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, dana operasional penanggulangan

bencana terbagi menjadi :

- a. dana penanggulangan bencana yang menjadi tanggung jawab bersama dan berasal dari APBN, APBD, dan atau masyarakat untuk digunakan pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana
- b. rencana kontijensi bencana yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana
- c. dana siap pakai yang disediakan dalam APBN untuk kegiatan pada saat tanggap darurat serta Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan bencana yang berasal dari APBD dan penempatannya dalam anggaran BPBD, dan harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat tanggap darurat
- d. dana bantuan sosial berpola hibah untuk kegiatan pada tahap pasca bencana.

Pengelolaan dana yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai.

Dalam Perka tersebut disusun sebagai acuan bagi pengelola dan penggunaan Dana

Siap Pakai terutama dalam kondisi atau status keadaan darurat. Dimana penggunaan dana siap pakai digunakan sesuai kebutuhan tanggap darurat, terbatas pada pengadaan barang dan/jasa diantaranya : pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih, pangan dan sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Diharapkan dengan dikeluarkannya Perka BNPB Nomor 6 Tahun 2008 dapat menjadi acuan BPBD Kabupaten Pasuruan dalam pengelolaan dana terutama dana siap pakai yang diperuntukkan dalam kondisi atau keadaan darurat.

Selain dana yang bersumber dari Pemerintah, BPBD Kabupaten pasuruan juga dapat mengupayakan penyediaan dana lain yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso, diantaranya adalah Pengumpulan dana banjir oleh masyarakat secara rutin dan dikelola sendiri oleh masyarakat pada daerah rawan banjir. Tentu saja pengumpulan dana banjir oleh masyarakat membutuhkan partisipasi dan kerjasama dari masyarakat dengan BPBD Kabupaten Pasuruan. Karena keterbatasan aparatur BPBD Kabupaten Pasuruan dalam mengelola dana. Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi pengumpulan dana harus lebih ditingkatkan melalui pendekatan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat khususnya Kecamatan Rejoso yang daerahnya termasuk rawan banjir. Karena yang terjadi selama ini, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan dalam kondisi bencana, dana sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasional penanggulangan banjir. Dengan dikumpulkannya dana dari masyarakat secara langsung merupakan wujud transparansi dalam pengelolaan

dana, agar masyarakat tidak menjadi salah paham dan menimbulkan ketidakpercayaan kepada BPBD Kabupaten Pasuruan dalam mengelola dana yang berkaitan dengan bencana khususnya banjir.

3. Kecamatan Rejoso

Kecamatan Rejoso merupakan Instansi pemerintah di level paling bawah dan yang hubungannya paling dekat dengan masyarakat. Kecamatan Rejoso juga berfungsi sebagai penyambung antara masyarakat dan juga Dinas-Dinas yang berada di atas Kecamatan Rejoso. Dalam permasalahan banjir yang terjadi di Kecamatan Rejoso, Camat Rejoso bertugas sebagai koordinator antara pemerintah dan masyarakat Rejoso. Untuk urusan yang berhubungan dengan masyarakat, Camat Rejoso melimpahkan urusannya kepada Kasi Kemasyarakatan. Dimana Kasi Kemasyarakatan bertugas mengumpulkan informasi yang terjadi di masyarakat, kebutuhan-kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Kasi Kemasyarakatan sesuai Tupoksinya sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penyusunan program dan melakukan pembinaan kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
- b. Pelaksanaan penyusunan program pembinaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular.
- c. Pelaksanaan pembinaan terhadap lembaga perekonomian desa serta melakukan pendataan industri kecil dan kerajinan serta usaha gotong royong.
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan pendidikan kepemudaan dan olah raga.
- e. Pelaksanaan penyusunan program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup, penghijauan dan upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam kebersihan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kasi Kemasyarakatan dibantu oleh 2 staf anggota yang bertugas untuk mengkoordinasi semua kebutuhan warga Rejoso melalui program-program kemasyarakatan. Akan tetapi, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dilapangan, untuk upaya penanggulangan bencana khususnya banjir Kasi Kemasyarakatan tidak memiliki maupun menyusun program mengenai penanggulangan bencana. Karena baik pemerintah maupun masyarakat menganggap banjir yang terjadi di Kecamatan Rejoso merupakan hal yang wajar dan biasa, dan tidak memerlukan penanganan khusus.

Hal ini sesuai dengan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, tidak ada program-program yang disusun secara khusus untuk menanggulangi banjir. Padahal banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Kecamatan Rejoso dan ketika terjadi banjir, lebih dari separuh wilayah Kecamatan Rejoso tergenang banjir. Hal tersebut masih belum menjadi perhatian khusus bagi Kecamatan Rejoso.

Dikesampingkannya permasalahan mengenai banjir menjadi salah satu hambatan dalam upaya penanggulangan banjir. Karena dengan tidak adanya program khusus mengenai bencana alam di Kecamatan Rejoso menjadi faktor banjir terjadi terus menerus tanpa bisa dicegah. Tidak adanya manajemen bencana yang diprogramkan oleh Kecamatan Rejoso menjadi hambatan dalam penanggulangan bencana. Padahal manajemen bencana merupakan kegiatan yang tidak berdiri sendiri, akan tetapi terkait dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat dan memerlukan pendektana yang bersifat multidisiplin. Berbagai pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana harus saling bekerjasama dan

menyamakan persepsi tentang Bencana dan manajemen bencana melalui sebuah sistem atau aturan main yang disepakati yaitu sistem Manajemen bencana. Jika Kecamatan Rejoso sebagai birokrasi ditingkat bawah yang paling dekat berhubungan dengan masyarakat tidak memiliki program mengenai sistem manajemen bencana, dikhawatirkan bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Rejoso tidak akan bisa ditanggulangi.

Pentingnya sistem manajemen bencana masih terlepas dari perhatian Kecamatan Rejoso, padahal daerah aman dan terhindar dari bencana merupakan harapan semua warga untuk kehidupan yang lebih baik. Namun hal ini masih belum mampu dijadikan prioritas untuk Kecamatan Rejoso. Tidak adanya program-program yang dibuat guna menanggulangi banjir di Kecamatan Rejoso menjadi permasalahan tersendiri dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk banjir. Tidak adanya koordinasi dan keterpaduan antara Kecamatan Rejoso dan Masyarakat dalam menghadapi banjir merupakan salah satu penghambat dalam kegiatan manajemen bencana. Karena dalam pelaksanaan manajemen bencana, terdapat prinsip-prinsip praktis salah satunya adalah koordinasi dan keterpaduan. Koordinasi yang dimaksud sebagai upaya penanggulangan bencana termasuk banjir yang didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan keterpaduan dimaksudkan sebagai upaya penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung. Cara pandang masyarakat yang acuh tak acuh dalam menanggulangi banjir yang terjadi di desanya menjadikan tidak adanya keterpaduan dan koordinasi yang baik antara

Kecamatan Rejoso dengan masyarakat daerah rawan banjir. Sehingga hasil kemitraan antara pihak Kecamatan Rejoso dengan masyarakat dalam upaya pencegahan banjir masih belum tampak. Selama ini upaya-upaya yang dilakukan menunggu arahan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun menunggu usulan dari BPBD Kabupaten Pasuruan.

Permasalahan-permasalahan tersebut secara tidak langsung berdampak pada kinerja BPBD Kab. Pasuruan sebagai SKPD yang menangani masalah bencana khususnya bencana banjir. Warga Kecamatan Rejoso menginginkan daerahnya terhindar dari banjir namun aparaturnya Kecamatan Rejoso masih belum mampu menanganinya. Keterbatasan Aparatur Kecamatan Rejoso juga merupakan salah satu faktor penghambat tidak mampu tertampungnya persoalan sosial yang dihadapi Kecamatan Rejoso terutama mengenai banjir. Kasi Kemasyarakatan di bantu oleh 2 staff anggotanya masih belum mampu mengkoordinasi permasalahan mengenai banjir yang terjadi di 13 Desa di Kecamatan Rejoso.

Keterbatasan jumlah aparaturnya yang menangani masalah kemasyarakatan di Kecamatan Rejoso perlu menjadi perhatian Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Penambahan jumlah aparaturnya penting untuk dilakukan agar permasalahan sosial yang terjadi di Kecamatan Rejoso khususnya permasalahan banjir. Diharapkan dengan ditambahnya jumlah aparaturnya Kecamatan yang berhubungan dengan masyarakat akan lebih mampu mengkoordinasi semua permasalahan sosial terutama banjir. Sehingga program khusus mengenai penanggulangan banjir akan segera disusun dan dilaksanakan agar terjalin kerjasama yang baik dengan BPBD Kabupaten Pasuruan maupun instansi terkait.

Dan juga penambahan jumlah aparaturnya yang mengetahui dan paham terhadap permasalahan banjir atau bencana alam dapat membantu BPBD Kabupaten Pasuruan maupun instansi terkait mengenai sistem manajemen bencana yang wajib ada bagi tiap-tiap daerah rawan bencana khususnya bencana banjir.

4. Dinas Kesehatan

Dinas kesehatan merupakan salah satu instansi pemerintah yang memiliki peran penting ketika bencana melanda suatu daerah, termasuk banjir. Dinas Kesehatan merupakan mitra kerjasama BPBD Kabupaten Pasuruan dan masyarakat dalam menangani masalah kesehatan ketika bencana alam terjadi, termasuk juga bencana banjir. Model kemitraan yang terjalin antara Dinas kesehatan, BPBD Kabupaten Pasuruan dan masyarakat Rejoso adalah Kemitraan Mutualistik. Menurut Suryono (2010:266-267) kemitraan mutualistik merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih sehingga akan dapat mencapai tujuan secara lebih optimal.

Dalam kegiatan pra bencana atau waspada bencana, BPBD Kabupaten Pasuruan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan bekerjasama dalam hal rekomendasi puskesmas-puskesmas yang berpotensi ditempatkan di titik-titik rawan bencana. Sehingga ketika terjadi bencana, puskesmas mampu memberikan pertolongan kesehatan kepada masyarakat. Dinas Kesehatan merupakan mitra BPBD Kabupaten Pasuruan secara teknis dilapangan dalam upaya memberikan bantuan kesehatan bagi masyarakat korban bencana.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, Peran Dinas Kesehatan dalam upaya penanggulangan bencana di Kecamatan Rejoso adalah penyediaan pos-pos kesehatan yang bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Pasuruan, dan masyarakat.

Dinas kesehatan menempatkan tenaga-tenaga medis di puskesmas-puskesmas ketika bencana melanda daerah tersebut. Selain menempatkan tenaga-tenaga medis di tiap-tiap pos kesehatana, penyediaan obat-obatan yang nantinya akan diperlukan warga yang terkena penyakit, penyediaan makanan sehat bagi balita dan korban yang rentan. Selain memberikan bantuan tenaga medis, Dinas Kesehatan juga mengirim tim relawan yang bekerjasama dengan PMI untuk membantu warga maupun BPBD Kabupaten Pasuruan dalam hal mengevakuasi korban banjir.

Dalam upaya pemberian pertolongan kepada korban bencana khususnya banjir, Dinas Kesehatan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen bencana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 diantaranya adalah prioritas dan non diskriminasi. Dimana prioritas yang dimaksud adalah dalam upaya penanggulangan bencana terutama banjir, dalam keadaan darurat mengupayakan kelompok rentan. Kelompok rentan tersebut diantaranya balita, ibu hamil, orang tua yang sudah tidak produktif, dan korban yang menderita gangguan kesehatan. Semua kelompok rentan dalam kondisi darurat harus diutamakan keselamatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan non diskriminasi adalah dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun. Karena pemberian pertolongan pertama khususnya bagi kelompok rentan haruslah

bersikap adil. Dan ketika memberikan pelayanan kesehatan bagi korban banjir, Dinas Kesehatan yang diwakili oleh tenaga-tenaga medis maupun PMI dilapangan tetap menjunjung tinggi asas kemanusiaan, keadilan dan non diskriminasi demi tercapainya penyelenggaraan penanggulangan bencana di bidang kesehatan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas kesehatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dinas yang memberikan pelayanan kesehatan dan memberikan pertolongan pertama kepada korban banjir untuk segera diobati. Hendaknya koordinasi yang telah berjalan dengan baik yang terjalin antara Dinas Kesehatan, BPBD kabupaten Pasuruan maupun dengan masyarakat tetap dijaga, agar terjalin hubungan kerjasama yang baik dan sinergi dalam mencapai tujuan yang diharapkan yakni memberikan bantuan kesehatan bagi korban bencana.

5. Dinas Pengairan dan Pertambangan

Dinas Pengairan dan Pertambangan merupakan mitra BPBD Kabupaten Pasuruan dalam menanggulangi bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Pasuruan. Dinas Pengairan dan Pertambangan merupakan pelaksana teknis lapangan dalam upaya penanggulangan bencana alam. Dengan membangun kerjasama dengan BPBD Kabupaten Pasuruan, Dinas Cipta Karya dan juga Balai Pengelola Sumberdaya Air W.S Gembong-Pekalen menyelenggarakan program kegiatan dalam upaya pencegahan dan rekonstruksi penanggulangan bencana alam. Program kegiatan dirumuskan dan ditetapkan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan, kemudian dilaksanakan oleh Dinas-Dinas teknis termasuk Dinas Pengairan dalam pelaksanaan pencegahan dan rekonstruksi.

Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pengairan bersama dengan BPBD Kabupaten Pasuruan termasuk kemitraan mutualistik, dimana antara Dinas Pengairan dan Balai Pengelola Sumberdaya Air W.S Gembong-Pekalen dengan BPBD Kabupaten Pasuruan memiliki tujuan yang sama yakni membebaskan wilayah Kabupaten Pasuruan dari bencana banjir yang terus-terusan terjadi dan disebabkan oleh peluapan air di wilayah DAS. Dalam pelaksanaan kemitraan ini, baik Dinas Pengairan dan Balai Pengelolaan Sumberdaya Air W.S Gembong-Pekalen dan BPBD Kabupaten Pasuruan menjalankan peran masing-masing sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Pengairan merupakan tim pelaksana teknis yang bekerjasama dengan BPBD Kabupaten Pasuruan dalam upaya perbaikan DAS yang menjadi penyebab banjir di beberapa wilayah di Kabupaten Pasuruan. Keterpaduan dan Koordinasi yang dilakukan dijaga dengan baik dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen bencana. Dimana prinsip transparansi dimaksudkan dalam penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan antara kedua pihak yakni Dinas Pengairan dan BPBD Kabupaten Pasuruan. Sedangkan yang dimaksud dengan akuntabilitas dalam manajemen bencana yakni dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan data dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Pada kenyataannya, berdasarkan hasil observasi peneliti, prinsip tranparansi dan akuntabilitas dalam kerjasama antara Dinas Pengairan dan juga BPBD Kabupaten Pasuruan dari penyusunan program, pelaksanaan program, maupun evaluasi program selalu berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

selaku Kepala Pemerintah Daerah. Dan hasil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan maupun Dinas Pengairan selalu dilaporkan dan dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Dalam pelaksanaan kemitraan, Baik BPBD Kabupaten Pasuruan maupun Dinas Pengairan sama-sama memberi dan memperoleh manfaat dengan dilaksanakannya kerjasama. Manfaat yang diperoleh Dinas Pengairan dalam pelaksanaan kemitraan dengan BPBD Kabupaten Pasuruan yakni terselenggaranya pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan perbaikan dan normalisasi DAS Kabupaten Pasuruan yang sesuai dan ramah lingkungan. Normalisasi dan perbaikan tersebut diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yakni untuk mengatasi banjir yang disebabkan oleh rusaknya DAS. Sehingga tugas dan fungsi Dinas Pengairan mengenai perbaikan dan normalisasi DAS akan sesuai sasaran dan kebutuhan.

Selain berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Pasuruan dan Dinas-Dinas terkait lainnya, Dinas Pengairan juga bekerjasama dengan masyarakat dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa/Perangkat Desa dalam upaya analisis penyebab banjir yang disebabkan oleh rusaknya wilayah DAS yang berada di sekitar pemukiman warga. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara peneliti, Dinas Pengairan bekerjasama dengan Warga dan BPBD Kabupaten Pasuruan mengenai koordinasi Penjaga Pintu Air. Penjaga Pintu Air tentu saja tidak dapat bekerja secara 24 jam untuk mengawasi aktifitas aliran air sungai, oleh karena itu Dinas Pengairan bekerjasama dengan warga untuk membantu bergiliran menjaga Pintu Air selain pada jam dinas.

Kesediaan beberapa warga yang berada di sekitar pintu air DAS khususnya daerah rawan banjir merupakan salah satu bentuk kemitraan mutualistik sama halnya dengan kemitraan yang dilakukan oleh Dinas Pengairan dan BPBD Kabupaten Pasuruan dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir. Dalam hal ini, Dinas Pengairan membutuhkan partisipasi masyarakat dalam menjaga pintu air yang berada di sekitar rumah penduduk. Terutama ketika musim hujan, pengawasan mengenai pintu air perlu ditingkatkan. Namun pola pikir masyarakat yang rendah dan kurangnya partisipasi masyarakat mengenai upaya pencegahan banjir masih menjadi permasalahan tersendiri. Warga terutama yang berada di sekitar pintu air mengharapkan pamrih atau upah dari Dinas Pengairan sebagai upah menjaga atau mengawasi pintu air. Terkadang Dinas Pengairan yang terlalu banyak tugas dan fungsinya kurang memperhatikan keinginan warga tersebut dan berdampak pada kurangnya perhatian warga mengenai kondisi pintu air yang berada di desa mereka. Kondisi tersebut mejadi permasalahan tersendiri dalam upaya penanggulangan banjir yang dilakukan oleh Dinas Pengairan. Dan secara tidak langsung, kondisi masyarakat seperti itu mencerminkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan banjir di desanya. Adanya pamrih yang diharapkan oleh warga merupakan wujud dari ketidaksadaran warga dalam menjaga pintu air dan upaya pencegahan banjir.

Hal tersebut hendaknya menjadi perhatian lagi bagi Dinas Pengairan dalam perbaikan hubungan kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat.

Diperlukannya kegiatan-kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya penjagaan pintu air maupun pengawasan dan pemeliharaan aliran sungai hendaknya segera

dilakukan oleh Dinas Pengairan untuk menumbuhkan partisipasi dan kesadaran warga khususnya yang berada di sekitar pintu air maupun sekitar aliran sungai.

Koordinasi dan transparansi dalam mengelola dan menjaga daerah aliran sungai merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh Dinas Pengairan dan warga sekitar sebagai tindakan normalisasi dan perbaikan sungai secara sederhana.

Kerjasama lain yang dilakukan oleh Dinas Pengairan dan juga BPBD Kabupaten Pasuruan adalah penyediaan alat berat ketika terjadi bencana. Selain itu, penyediaan air bersih merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dengan Dinas Pengairan. Karena secara teknis BPBD Kabupaten Pasuruan masih belum mampu menyediakan air bersih untuk kebutuhan warga yang menjadi korban bencana khususnya bencana banjir. Karena ketika banjir ketersediaan air bersih untuk kebutuhan warga korban banjir sangat minim karena air telah tercemari oleh banjir.

6. Dinas Cipta Karya

Dinas Cipta Karya merupakan dinas teknis yang berhubungan dengan pembangunan daerah. Kerjasama yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan BPBD Kabupaten Pasuruan yakni dibidang rehabilitasi pasca bencana. Melalui informasi dari masyarakat dan tinjauan langsung ke tempat dampak bencana, BPBD Kabupaten Pasuruan merekap dan merinci data mengenai kerugian yang dialami oleh warga sebagai korban, sarana dan prasana umum yang rusak maupun pemukiman warga yang rusak akibat bencana alam termasuk bencana banjir.

b. Masyarakat

Masyarakat merupakan aktor kemitraan yang membangun kerjasama dengan Pemerintah dan non Pemerintah. Dalam penanggulangan bencana, partisipasi warga sangat dibutuhkan tidak hanya ketika kejadian sebelum bencana, namun juga dalam keadaan tanggap darurat dan pasca bencana. Menurut Bumberger dan Shams (1989) dalam Fahrudin (2005) , terdapat dua pendekatan mengenai partisipasi masyarakat. Namun dalam penanggulangan bencana alam, khususnya bencana banjir, pendekatan partisipasi yang mempertimbangkan adanya intervensi dari pemerintah dan LSM, disamping peran serta masyarakat.

Hal ini sangat penting untuk implementasi proyek atau program yang lebih efisien mengingat kualitas sumber daya dan kapasitas masyarakat tidak memadai.

Berdasarkan observasi peneliti di lapangan, partisipasi masyarakat khususnya masyarakat Rejoso masih bisa dikatakan kurang. Masyarakat masih belum memahami makna dari partisipasi dalam penanggulangan bencana banjir.

Padahal partisipasi merupakan masukan dalam proses pembangunan dan sekaligus menjadi keluaran atau sasaran dari pelaksanaan pembangunan. Dalam kenyataan dilapangan, partisipasi masyarakat Rejoso dalam upaya penanggulangan banjir di

Kecamatan Rejoso termasuk partisipasi vertikal. Partisipasi vertikal yakni bilamana masyarakat berperan serta dalam suatu program yang datang dari atas/pemerintah, dan masyarakat berada diposisi sebagai bawahan atau pengikut.

Hal ini tentu saja menjadi faktor penghambat kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan observasi di lapangan, dan merujuk pendapat Ndraha (1982) dalam Fahrudin (2005), partisipasi masyarakat Rejoso dalam penanggulangan bencana banjir dapat digolongkan dalam beberapa bentuk partisipasi, yakni partisipasi dalam menerima dan memberikan informasi mengenai banjir di desanya. Pemberian informasi mengenai keadaan desa telah dilaksanakan oleh Kepala Desa Toyaning yang merupakan salah satu desa yang menjadi langganan banjir di Kecamatan Rejoso. Pemberian informasi dilakukan melalui pesawat telepon, ataupun alat komunikasi lainnya. Partisipasi warga desa Toyaning juga dalam bentuk memberikan tanggapan dan saran terhadap informasi yang telah diperoleh. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan bersih desa yang dilakukan oleh warga desa Toyaning sebagai upaya pencegahan banjir di desanya.

Bentuk partisipasi lain yang diwujudkan oleh warga desa Toyaning adalah berpartisipasi dalam bentuk perencanaan pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan diajukannya proposal yang dikerjakan oleh Kepala Desa beserta perangkat desa sebagai usulan pembangunan desa dalam upaya penanggulangan banjir di Desa Toyaning. Dengan dibuatnya proposal mengenai normalisasi sungai teriser Rejoso, dapat dilihat bahwa warga desa Toyaning dengan diwakili oleh Kepala Desa Toyaning mengusulkan pembangun desa dengan upaya normalisasi Sungai Tersier Rejoso yang melintasi pemukiman penduduk di desa Toyaning. Pengajuan proposal tersebut merupakan wujud dari partisipasi warga dalam bentuk perencanaan pembangunan.

Selain partisipasi dalam bentuk perencanaan pembangunan, partisipasi lain yang dapat dilakukan adalah menjaga lingkungan terutama saluran air. Karena

penyebab banjir di desa Toyaning disebabkan oleh banjir kiriman yakni meluapnya air yang mengalir disungai-sungai tersier yang akan menuju ke Kali Rejoso namun dalam aktivitasnya tidak mampu menampung dan mengalirkan air secara maksimal dan mengakibatkan meluap dan banjir. Oleh karena itu, dengan melihat penyebab banjir tersebut maka partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sangat dibutuhkan. Partisipasi masyarakat secara sederhana adalah dengan tidak membuang sampah di aliran air baik di selokan-selokan maupun disungai-sungai yang melintas di sekitar pemukiman warga. Selain tidak membuang sampah ke sungai, partisipasi lain yang dapat dilakukan yakni dengan kerjabakti membersihkan saluran air atau sungai yang rutin dilakukan warga minimal satu bulan sekali tidak hanya menunggu terjadinya banjir saja. Hal tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama oleh warga masyarakat dan juga akan membawa dampak positif dalam pelaksanaannya dimana lingkungan menjadi bersih dan untuk jangka panjang dapat meminimalisasi terjadinya banjir. Partisipasi tidak hanya dilakukan oleh warga dalam upaya pencegahan banjir, namun partisipasi ketika banjir atau bencana lain datang juga dibutuhkan.

Dalam kondisi siaga banjir, warga desa harus saling kerjasama dan berkoordinasi dalam hal pertukaran informasi dengan BPBD Kabupaten Pasuruan agar Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Pasuruan dapat mengambil tindakan dengan tepat. Menjaga dan mengatur pintu air perlu dilakukan oleh masyarakat sekitar terutama yang berada disekitar pintu air, karena dengan mengendalikan pintu air setidaknya dapat meminimalisasi banjir. Ketika banjir melanda,

partisipasi masyarakat juga dapat dilakukan dengan ikut serta membantu BPBD Kabupaten Pasuruan, maupun relawan untuk mengevakuasi korban maupun harta benda. Selain itu partisipasi juga dapat dilakukan dengan membantu pendistribusian bantuan bahan makanan maupun kebutuhan dasar serta kegiatan memasak di dapur umum.

Selain itu, partisipasi merupakan bagian dari Prinsip *good governance* yang terdiri dari 10 poin menurut Dwiyanto (2009:79). Merujuk dari pendapat Dwiyanto (2009:79) warga memiliki hak (dan mempergunakannya) untuk menyampaikan pendapat, bersuara dalam proses perumusan kebijakan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya partisipasi warga secara aktif dalam perencanaan pembangunan ataupun dalam perumusan kebijakan publik, tidak menutup kemungkinan bahwa pembangunan berdasarkan kebutuhan dan pendapat/ usulan dari masyarakat, sehingga terciptanya *good governance*.

Ketika partisipasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Rejoso mampu terwujud, maka beberapa manfaat partisipasi yang akan dirasakan oleh masyarakat menurut Sumarmo (1992) dalam Fahrudin (2005) yakni:

1. Masyarakat mendapat informasi mengenai rencana pembangunan di daerahnya, sehingga dapat mengetahui dampak yang akan terjadi baik dampak positif maupun dampak negatif, serta mengetahui cara menanggulangi dampak negatif yang akan dan harus dilakukan.
2. Masyarakat akan ditingkatkan pengetahuannya mengenai masalah lingkungan, pembangunan dan hubungannya, sehingga pemerintah dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggungjawab dalam pengelolaan lingkungan.
3. Masyarakat dapat menyampaikan informasi dan pendapatnya atau persepsinya kepada pemerintah terutama masyarakat yang berada di tempat proyek yang akan terkena dampak.

Kenyataannya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Rejoso khususnya di desanya masing-masing dapat dikatakan kurang. Banjir yang terjadi di Desa Toyaning dianggap warga desa sebagai hal yang biasa dan lumrah. Hal tersebut salah satu penyebab partisipasi warga masih kurang. Selain itu, dalam upaya penanggulangan bencana, masyarakat Kecamatan Rejoso hanya sebatas menjadi korban, masih belum mampu ikut serta dalam penanggulangan bencana. Keterbatasan tersebut dilatar belakangi oleh kesederhanaan pola pikir masyarakat dan menganggap banjir sebagai musibah. Selain itu, kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai yang tidak bisa diubah merupaka salah satu penyebab banjir yang terjadi secara terus menerus.

Peran masyarakat Kecamatan Rejoso dalam kemitraan penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso sebatas penerima informasi dan peserta sosialisasi. Masyarakat hanya menerima informasi melalui sosialisasi yang diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan maupun Kecamatan Rejoso. Sosialisasi dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan bekerjasama dengan Camat Rejoso kepada masyarakat mengenai pencegahan banjir, waspada banjir, dan tanggap darurat banjir. Hal ini dilakukan untuk menjadikan masyarakat sadar dan waspada terhadap bencana banjir yang menjadi langganan di Kecamatan Rejoso. Dalam kenyataannya sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dibantu dengan Camat Rejoso dihadiri oleh Perangkat Desa, LSM yang berada di Kecamatan Rejoso, Tokoh-tokoh masyarakat, dan juga perwakilan dari masyarakat. Diharapkan dengan diselenggarakannya sosialisasi mengenai banjir di Kecamatan Rejoso, para undangan yang hadir atau partisipan dapat

menyambung lidahkan kepada warga desa lebih luas dan juga diambil tindakan nyata dalam upaya pencegahan banjir, diantaranya adalah bersih-bersih desa dan normalisasi aliran-aliran sungai kecil yang berada disekitar pemukiman warga.

2. Bentuk-bentuk kemitraan yang terjalin antara pihak-pihak yang bermitra dalam penanggulangan banjir

Bentuk-bentuk kemitraan penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso antara pemerintah dan masyarakat tidak hanya terbatas dilakukan pada satu bidang saja. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, ada 4 bidang kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, yakni :

a. Bidang Perencanaan Program

Bidang perencanaan program merupakan salah satu bidang yang membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, maupun antar instansi pemerintah. Berbagai program direncanakan dan disusun oleh BPBD Kabupaten Pasuruan sesuai dengan penanganannya yang disusun oleh Kasi-kasi dalam organisasi BPBD Kabupaten Pasuruan. Program-program tersebut disusun dan direncanakan guna mengatasi dan memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan bencana termasuk mengenai bencana banjir. Sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Pasuruan yakni penetapan pedoman, pengarahan, standarisasi, perumusan dan penetapan kebijakan merupakan tugas mutlak bagi BPBD Kabupaten Pasuruan.

Bentuk kemitraan dalam bidang perencanaan didominasi oleh peran BPBD Kabupaten Pasuruan yang melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini BPBD Kabupaten Pasuruan. Kegiatan perencanaan penanggulangan yang dimaksud oleh Perda Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 meliputi :

1. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana
2. pemahaman tentang kerentanan masyarakat
3. analisis kemungkinan dampak bencana
4. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana
5. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana
6. alokasi tugas, wewenang, dan sumber daya yang tersedia.

Namun dalam bidang perencanaan, masyarakat masih belum mampu di ikutsertakan. Karena selain perencanaan merupakan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Pasuruan, sumber daya manusia/masyarakat juga menjadi salah satu yang melatarbelakangi tidak adanya partisipasi dari masyarakat. Dalam bidang perencanaan, kemitraan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dan masyarakat hanya sebatas pertukaran informasi yang dibutuhkan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dalam perencanaan program penyelenggaraan penanggulangan bencana. Informasi yang didapatpun masih diperoleh dari Instansi Kecamatan Rejoso yang telah diolah berdasarkan informasi dari masyarakat. Masyarakat masih belum mampu terlibat secara aktif dalam perencanaan penanggulangan bencana termasuk banjir.

Bidang perencanaan merupakan bidang yang sangat penting, karena perencanaan merupakan kegiatan pertama kali yang akan dilakukan sebelum melakukan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Program-program perencanaan menjadi penentu awal apa yang harus dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dalam penanganan banjir di Kecamatan Rejoso.

Meskipun masyarakat masih pasif terhadap keikutsertaan perencanaan program, namun masyarakat juga dapat membantu dengan memberikan informasi yang akurat dan benar mengenai kondisi lingkungan penyebab banjir. Diharapkan dengan memberikan partisipasi berupa informasi maka perencanaan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan akan tepat guna berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat.

b. Pendanaan

Pendanaan merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Jika tidak tersedia dana maka semua kegiatan yang direncanakan dan diprogramkan menjadi percuma. Pendanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berasal dari APBN dan APBD serta dana bantuan sosial dari pihak lain berwujud hibah. Dana operasional penanggulangan bencana dalam pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Meskipun dalam pengelolaannya menjadi mutlak urusan pemerintah, namun wujud kemitraan dalam bidang pendanaan adalah adanya transparansi yang dilakukan oleh pemerintah mengenai pengalokasian dana. Karena dana yang disediakan untuk penanggulangan bencana cukup besar terutama pasca bencana guna rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan-kerusakan yang terjadi.

Dalam pendanaan, masyarakat sama sekali tidak terlibat dalam pengelolaan pendanaan. Dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir khususnya kegiatan setelah banjir merupakan kegiatan yang membutuhkan dana yang cukup besar. Yang terjadi, pengalokasian dana pasca bencana membutuhkan

waktu yang lama sedangkan masyarakat memerlukan adanya dana secara cepat.

Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi pemerintah. Meskipun masyarakat tidak bisa berpartisipasi dalam penyediaan dana, namun masyarakat dapat melakukan partisipasi lain yang berkaitan dengan dana.

Diantaranya adalah pengumpulan dana banjir oleh masyarakat secara rutin dan dikelola sendiri oleh masyarakat pada daerah rawan banjir. Namun hal tersebut masih belum terwujud dalam masyarakat Rejoso. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat mengenai banjir menjadi penghambat dari pelaksanaan partisipasi dalam hal pendanaan. Padahal masyarakat sudah mengetahui bahwa daerahnya merupakan daerah rawa banjir, seharusnya pengumpulan dan banjir yang dilakukan oleh masyarakat secara rutin dan dikelola sendiri oleh masyarakat harus terlaksana.

Jika hal tersebut dilakukan, maka masyarakat dapat mencukupi kebutuhan dana yang dibutuhkan ketika banjir terjadi tanpa menunggu bantuan dari pemerintah. Keinginan masyarakat untuk mandiri dalam pengelolaan dana maupun pencegahan banjir masih belum nampak. Padahal semua kegiatan yang disusun dan akan dilakukan berdasarkan prinsip kesadaran dan keinginan masyarakat untuk merubah. Dorongan dan keinginan berubah menjadi lebih baik dapat mendukung segala program penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk banjir di Kecamatan Rejoso.

c. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi penting untuk disediakan oleh pemerintah, masyarakat

maupun lembaga usaha /swasta. Dalam penyediaan sarana dan prasarana pemerintah dalam hal ini BPBD Kabupaten Pasuruan mengalami hambatan dalam penyediaannya. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dengan instansi pemerintah lainnya maupun dengan lembaga usaha dalam hal ini Tim Sar Sampoerna Pasuruan.

Salah satu bentuk kemitraan di bidang sarana dan prasarana adalah dengan didirikannya pusat pelatihan Sampoerna *Search&Rescue* sebagai tempat pelatihan dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir atau disebut dengan istilah Gladi Lapangan. Selain bekerjasama dengan PT. Sampoerna Pandaan, kerjasama di bidang penyediaan sarana dan prasarana juga dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dengan instansi-instansi pemerintah, diantaranya untuk sarana alat berat bekerjasama dengan Dinas Pengairan dan Dinas Cipta Karya, untuk sarana kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan. Pemerintah terus berupaya menyediakan sarana prasarana yang cukup dan dibutuhkan untuk menanggulangi bencana termasuk banjir.

Dalam penyediaan sarana dan prasarana, masyarakat masih belum terlibat. Namun berdasarkan observasi peneliti, masyarakat telah mandiri menyediakan sarana dan prasarana guna menanggulangi banjir diantaranya adalah penyediaan karung-karung berisi pasir yang digunakan sebagai tanggul. Selain itu, masyarakat juga secara mandiri memperbaiki dan membangun rumah lebih tinggi dari jalan, serta membuat beberapa bagian dirumah lebih tinggi dari bagian rumah lainnya.

Meskipun kegiatan masyarakat tersebut masih sederhana, namun hal tersebut cukup membantu BPBD Kabupaten Pasuruan ketika banjir melanda di Kecamatan Rejoso. BPBD Kabupaten Pasuruan hanya menyediakan alat-alat secara teknis, namun peralatan tersebut juga bisa dipakai oleh masyarakat guna mengevakuasi warga maupun keluarga.

d. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk banjir. Tidak hanya terfokus pada jumlah personil namun juga terfokus pada kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh tiap-tiap personil. Bentuk kemitraan dalam bidang sumber daya manusia dapat dibedakan menjadi dua yakni untuk peningkatan sumber daya aparatur dan juga pemberdayaan partisipasi masyarakat.

Peningkatan sumber daya aparatur pihak-pihak yang bermitra penting untuk dilakukan. Karena aparatur harus sigap dan berpengalaman dalam medan bencana agar dapat membantu korban secara cepat dan sigap. Beberapa upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan untuk peningkatan kapasitas adalah rapat koordinasi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana serta Gladi lapangan. Selain peningkatan sumber daya di tingkat aparatur pemerintah, peningkatan sumber daya juga dilakukan kepada masyarakat yakni pelaksanaan sosialisasi. Sosialisasi diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat untuk mewaspadaikan dan menghadapi banjir. bentuk kemitraan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia di masyarakat hanya sebatas sosialisasi, masih belum

mengikutsertakan dalam pelatihan. Tidak adanya forum masyarakat peduli banjir juga menjadi hal yang menghambat BPBD Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pelatihan guna meningkatkan kemampuan masyarakat untuk tangguh menghadapi bencana. Dibentuknya forum masyarakat peduli banjir merupakan hal yang penting untuk dilakukan, karena jika hanya dengan sosialisasi tidak akan mampu meningkatkan kapasitas atau kemampuan masyarakat dalam menghadapi banjir.

3. Hubungan yang terjalin antara Pemerintah dan Masyarakat dalam penanggulangan banjir

Adanya kerjasama antara pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan masyarakat penting untuk dilakukan. Karena jika melihat dampak yang ditimbulkan akibat banjir, baik pemerintah dan masyarakat merasakan semua dampaknya. Dengan melihat dampak tersebut, diperlukannya adanya kerjasama antara Pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir.

Seperti yang diungkapkan oleh Sulistyani (2004:131), kemitraan yang terjalin antara BPBD Kabupaten Pasuruan dengan Dinas/SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana, dengan masyarakat maupun lembaga non pemerintah dapat digolongkan sebagai kemitraan *linear union of partnership* yakni kemitraan dengan melalui kerjasama linear atau garis lurus. Dalam hal ini pihak-pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau para pihak yang memiliki persamaan relatif. Kesamaan tersebut dapat berupa tujuan atau misi, besaran/volume usaha/organisasi, status atau legalitas. Dikatakan

Kemitraan *linear union of partnership* antara BPBD Kabupaten Pasuruan dengan Dinas-dinas terkait, masyarakat, maupun lembaga non pemerintah didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta peran masing-masing pihak yang bermitra. Hubungan yang terjalin antara aktor-aktor yang bermitra dapat digolongkan dalam tahap-tahap penanggulangan bencana alam khususnya banjir, diantaranya sebagai berikut :

a. Sebelum terjadi banjir

Dalam upaya penanggulangan bencana dalam tahap pra bencana, hubungan yang terjalin antara pemerintah dan masyarakat, antar instansi pemerintah, maupun antar multi aktor sangat diperlukan. Karena di dalam tahap pra bencana, upaya penanggulangan prabencana berfokus pada tahapan perencanaan dan upaya-upaya teknis yang harus dilakukan dalam mencegah banjir di Kecamatan Rejoso. BPBD Kabupaten Pasuruan merupakan Instansi Pemerintah yang khusus dalam menangani banjir, berperan sebagai perumusan dan penetapan kebijakan mengenai apa yang harus dilakukan dalam upaya tindakan prabencana. Perumusan dan penetapan kebijakan mengenai pra bencana nantinya akan diajukan untuk disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas-Dinas Teknis Kabupaten Pasuruan.

Dalam pelaksanaan kegiatan prabencana yang telah disetujui oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan dilaksanaka oleh Dinas Teknis, BPBD Kabupaten Pasuruan berperan sebagai koordinator. Peran BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai koordinator dan pengendali melaksanakan kegiatan pra bencana yakni member arahan dan koordinasi antar dinas-dinas teknis yang berada di

lapangan. Adapun dinas-dinas teknis yang bertindak dilapangan yakni Dinas Pengairan Kabupaten Pasuruan yang bekerjasama dengan Balai Pengelola Sumber Daya Air Wilayah Sungai Gembong Pekalen Pasuruan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, Dinas Pengairan dan juga Balai Pengelola Sumber Daya Air W.S Gembong-Pekalen merupakan mitra sejajar BPBD Kabupaten Pasuruan dalam kegiatan Prabencana. BPBD Kabupaten selaku koordinatos dan pengendali kegiatan sedangkan Dinas Pengairan dan Balai Pengelola Sungai merupakan teknis yang bekerja dilapangan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah direncanakan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan.

Selain kerjasama antar instansi pemerintah, BPBD Kabupaten Pasuruan juga bekerjasama dengan Kecamatan Rejoso dan juga warga masyarakat. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dan Camat Rejoso adalah mengenai pertukaran informasi yang dibutuhkan dalam kegiatan Prabencana. Informasi tersebut diperoleh Camat Rejoso berdasarkan hasil laporan Kasi Kemasyarakatan yang dibantu oleh petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang diperoleh dari tiap-tiap desa. Selain itu, informasi yang diperoleh Camat Rejoso adalah berdasarkan Musrebangdes (musyawarah rencana pembangunan desa) yang dilaporkan oleh tiap-tiap desa berdasarkan skala prioritas pembangunan desa untuk mensejahterakan kehidupan warga termasuk upaya penanggulangan banjir. Nantinya skala prioritas mengenai upaya penanggulangan bencana khususnya banjir hasil musrebangdes dilaporkan dan usulkan kepada BPBD Kabupaten Pasuruan untuk ditindaklanjuti.

Kemitraan lain dalam upaya penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso dilaksanakan juga oleh Kepala Desa Toyaning. Kemitraan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Toyaning dengan Dinas Pengairan dan Balai Pengelola Sungai Pasuruan. Kemitraan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Toyaning dan Dinas Pengairan Kabupaten Pasuruan dan juga Balai Pengelola Sungai Pasuruan penting untuk dilaksanakan. Karena Desa Toyaning merupakan salah satu desa di Kecamatan Rejoso yang menjadi langganan banjir. Penyebab banjir di desa Toyaning disebabkan oleh kondisi sungai tersier Rejoso yang memprihatinkan. Desa Toyaning memiliki beberapa sungai tersier yang bermuara ke sungai besar Rejoso. Oleh karena itu, kemitraan yang dilaksanakan oleh Kepala Desa Toyaning dan Dinas Pengairan dan juga Balai Pengelola Sungai Pasuruan adalah pengajuan proposal rencana pembangunan desa dan perbaikan sungai tersier yang diajukan kepada Dinas Pengairan atau Balai Pengelola Sungai Pasuruan. Dalam proposal usulan program dengan rinci dijelaskan mengenai hal-hal yang penting untuk dibangun maupun diperbaiki dalam upaya pembangunan desa dan juga upaya penanggulangan bencana banjir.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, Proposal mengenai normalisasi sungai tersier dan mengenai pembangunan pintu air dan gronjongan yang diajukan Kepala Desa Toyaning pada awal Januari 2012 kepada Dinas Pengairan dan Balai Pengelola Sungai Pasuruan merupakan salah satu bentuk kemitraan dalam upaya penanggulangan bencana di Desa Toyaning.

b. Kondisi tanggap darurat / Ketika terjadi banjir

Ketika banjir atau dalam kondisi darurat, hubungan yang terjadi antara BPBD Kabupaten Pasuruan, Dinas Pengairan, Kecamatan Rejoso, warga serta instansi-instansi lainnya dapat digolongkan sebagai *linear union of partnership*.

Dengan merujuk pendapat Sulistyani (2004:131) *linear union of partnership* merupakan bentuk kemitraan yang menggabungkan pihak-pihak secara linear atau garis lurus. Pihak-pihak yang terkait penanggulangan bencana dalam kondisi tanggap darurat melakukan kerjasama sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Dan antara pihak-pihak yang terkait saling berkoordinasi agar terciptanya tanggap darurat secara tepat dan meminimalisasi korban serta dampak yang timbul akibat banjir.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kondisi tanggap darurat, Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten dibantu oleh beberapa relawan baik dari instansi pemerintah maupun non pemerintah bersama-sama menolong korban dan memberikan tempat aman dan layak bagi korban. Selain itu dalam kondisi tanggap darurat rencana kontijensi yang telah direncanakan dan dikordinasikan dengan baik antara pihak-pihak yang bermitra untuk segera dilaksanakan.

Diantaranya pembangunan posko-posko, evakuasi warga maupun harta benda warga, serta memberikan kebutuhan-kebutuhan dasar warga yang menjadi korban banjir.

Dalam kondisi darurat, Tim Reaksi Cepat dibantu oleh warga sekitar dan tim relawan berupaya memperbaiki dan mengatasi banjir yang telah terjadi agar tidak meluas dan meminimalisasi dampak dari banjir. Oleh karena kerjasama yang

terorganisasi merupakan hal yang wajib dilaksanakan agar tiap-tiap pihak yang bermitra mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi prioritas utama dalam penanggulangan banjir.

c. Pasca bencana banjir

Upaya pemulihan kondisi lingkungan pasca banjir merupakan pekerjaan rumah tersendiri, tidak hanya bagi warga sekitar, namun juga bagi Pemerintah atau dinas-dinas terkait penanggulangan bencana. Dalam situasi pasca bencana, hubungan yang terjalin antara pihak-pihak yang telah bermitra sangat penting untuk dijaga guna upaya pemulihan kondisi lingkungan maupun kondisi sosial seperti sebelum terjadi bencana.

Pelaporan mengenai dampak yang ditimbulkan akibat banjir merupakan tugas dari Kepala Desa dengan dibantu oleh Kecamatan Rejoso dan juga Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Pasuruan. Nantinya laporan tersebut segera ditindak lanjuti oleh Bina Marga maupun Cipta Karya sebagai mitra pemerintah dan juga BPBD Kabupaten Pasuruan dalam upaya pemulihan kondisi pasca bencana secara teknis dilapangan. Seperti halnya dalam kondisi pra bencana, dalam kondisi pasca bencana, BPBD Kabupaten juga sebagai koordinator dan pengendali operasional kegiatan pasca bencana. Agar dalam pelaksanaannya baik Bina Marga maupun Cipta Karya dalam pemulihan pasca bencana sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh Kepala Desa, Camat, maupun BPBD Kabupaten Pasuruan mengenai kerusakan dan dampak yang ditimbulkan akibat banjir di Kecamatan Rejoso.

b. Pelaksanaan Kemitraan pada kegiatan penanggulangan bencana banjir

Pelaksanaan kemitraan merupakan hal yang penting untuk diamati. Karena dengan dilaksanakannya kemitraan, aktor-aktor yang terkait dalam kemitraan akan dapat dilihat apakah berjalan sesuai peran atau tidak. Pelaksanaan kemitraan pada kegiatan penanggulangan banjir menjadi perhatian penting bagi tiap-tiap pihak yang bermitra. Dalam pelaksanaan kemitraan semua aktor berperan serta dalam penanggulangan bencana. Adapun pelaksanaan kemitraan penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso dapat dilihat sebagai berikut :

a. Sebelum terjadinya banjir

Pelaksanaan kemitraan sebelum terjadi banjir merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan maupun waspada mengenai banjir. Adapun pelaksanaan kemitraan dalam kegiatan sebelum terjadi banjir di Kecamatan Rejoso sebagai berikut :

1. Sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan kepada masyarakat

Sosialisasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dalam kesiapan waspada banjir. Khusus untuk bencana banjir, sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan melibatkan Kecamatan Rejoso, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat. Sosialisasi tersebut masih terbatas jumlah pesertanya dan kegiatannya. Karena sosialisasi yang melibatkan aparatur kecamatan, perangkat desa, tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat masih belum bisa menyentuh warga secara luas yang menjadi langganan banjir. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan masih dirasa kurang cukup

untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada warga mengenai banjir serta dampak yang ditimbulkan.

Berdasarkan observasi peneliti, sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan masih dirasa kurang dan terbatas, karena sosialisasi masih bersifat global. Sosialisasi dirasa kurang karena penyelenggaraan sosialisasi hanya berlangsung 2 kali dalam setahun yaitu ketika awal musim hujan yang biasanya dimulai pada awal tahun ataupun akhir tahun.

Karena Kecamatan Rejoso merupakan 3 dari 10 kecamatan yang sering terjadi banjir, maka sosialisasi harus lebih intensif dan tidak terbatas. Sosialisasi dikatakan terbatas, karena hanya dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, tidak melibatkan warga secara langsung. Selain itu topik bahasan mengenai waspada banjir cenderung monoton karena setiap diadakan sosialisasi persoalan dan pemecahannya hampir sama dengan sosialisasi-sosialisasi yang sebelumnya telah dilakukan. Hal tersebut berdampak pada kurangnya minat perwakilan masyarakat untuk menghadiri sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan.

Sehingga terkadang partisipan yang datang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan.

Mengenai sosialisasi yang dilaksanakan langsung dengan datang ke desa-desa yang rawan banjir di Kecamatan Rejoso masih belum mampu dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan. Keterbatasan aparatur dan juga keterbatasan dana yang disediakan merupakan salah satu penghambat tidak terlaksananya sosialisasi yang langsung diselenggarakan dibalai-balai desa yang rawan bencana alam.

Keterbatasan waktu juga menjadi hal yang masih belum mampu diatasi oleh

BPBD Kabupaten Pasuruan. Terlalu banyaknya wilayah yang terkena banjir di Kabupaten Pasuruan menyulitkan pihak BPBD Kabupaten Pasuruan untuk melakukan sosialisasi secara adil dan merata. Oleh karena itu, tindakan praktisnya adalah dengan melaksanakan sosialisasi di Kecamatan yang rawan banjir termasuk Rejoso, yang hanya melibatkan perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat dan Aparatur Kecamatan.

Solusi-solusi pemecahan serta terobosan-terobosan dalam hal meningkatkan peran aktif masyarakat untuk hadir dalam sosialisasi mengenai banjir masih diupayakan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan. Karena BPBD Kabupaten Pasuruan menyadari bahwa mengubah pola pikir dan menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk penanggulangan banjir sangat sulit untuk diubah. Upaya yang dilakukan untuk tetap mensosialisasikan waspada banjir kepada masyarakat salah satunya yakni melalui media massa. Media massa yang digunakan sebagai media sosialisasi mengenai waspada banjir dan prakiraan cuaca yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan melalui siaran Radio Suara Pasuruan yang merupakan radio milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Selain melalui radio, media penyalur sosialisasi mengenai waspada banjir yakni melalui media cetak dalam bentuk pemasangan Banner. Pemasangan Banner merupakan salah satu langkah terbaru yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dalam mensosialisasikan waspada banjir khususnya di daerah-daerah rawan banjir. Berdasarkan hasil observasi peneliti, khusus untuk Kecamatan Rejoso pemasangan Banner dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan ditempatkan di jalan utama Kecamatan yakni jalan menuju Kantor Kecamatan Rejoso. Dengan tampilan

menarik dan penjelasan singkat mengenai waspada banjir, diharapkan warga Rejoso yang melintas di jalan utama tersebut tertarik dan menyediakan sedikit waktunya untuk membaca apa yang ada di dalam banner tersebut.

2. Rapat Koordinasi dengan Dinas-Dinas maupun lembaga non pemerintah terkait penanggulangan bencana

Rapat koordinasi dengan dinas-dinas terkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Pasuruan dilakukan secara bersama-sama yang dipimpin langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan selaku koordinator.

Rapat koordinasi dilaksanakan untuk menyamakan dan menselaraskan visi dan misi untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Rapat koordinasi minimal diselenggarakan 2 kali dalam 1 tahun tergantung dengan prioritas yang akan dikoordinasikan.

Rapat koordinasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dengan dinas-dinas terkait atau *stakeholder* dan komunitas penanggulangan bencana Kabupaten Pasuruan merupakan tindakan pra bencana dalam tahap perencanaan penanggulangan bencana. Perencanaan penanggulangan bencana dilakukan melalui penyusunan data tentang risiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana. Perencanaan penanggulangan bencana meliputi pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan risiko bencana, penentu mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana dan alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.

Sebelum melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang bermitra, rapat koordinasi terlebih dahulu dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dalam lingkup intra organisasinya. Merujuk pendapat Nurjannah, dkk (2011:48-50) bidang / tahapan dalam manajemen bencana dapat disusun jenis-jenis rencana secara spesifik pada tahapan/bidang sesuai dengan hasil observasi peneliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Rencana Penanggulangan Bencana.

Rencana Penanggulangan Bencana disusun oleh BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai SKPD yang berwenang dalam penanggulangan bencana termasuk banjir. Rencana Penanggulangan Bencana disusun oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dalam lingkup intra organisasi BPBD Kabupaten Pasuruan, sesuai dengan pembagian Kasi-Kasi unsur Pelaksana dalam struktur organisasi. Tiap kasi-kasi merencanakan program penanggulangan bencana yang nantinya akan dikordinasikan dan disusun untuk Rencana Penanggulangan Bencana secara umum sebagai pedoman ketika bencana terjadi. Rencana Penanggulangan Bencana disusun karena sifat bencana adalah tidak menentu dan tidak dapat diprediksi, oleh karena itu Rencana Penanggulangan disusun untuk merencanakan hal apa saja yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang bermitra dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, Rencana penanggulangan bencana disusun oleh aparatur BPBD Kabupaten Pasuruan kemudian nantinya dijadikan pedoman ketika terjadi bencana. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana nantinya terwujud dalam program dan kegiatan

yang harus dilakukan sebagai pedoman ketika bencana terjadi. Rencana Penanggulangan Bencana disusun secara global untuk jenis bencana apapun yang memungkinkan terjadi di Kabupaten Pasuruan, meliputi rencana mitigasi, rencana kontijensi, rencana operasi, dan rencana pemulihan secara umum. Yang nantinya akan lebih dispesifikasikan ke dalam rencana kontijensi yang terfokus pada penanggulangan satu jenis bencana saja.

2. Rencana Mitigasi

Rencana Mitigasi disusun berdasarkan hasil dari Rencana Penanggulangan Bencana secara umum. Rencana mitigasi merupakan salah satu rencana yang dibuat sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi bencana. Untuk rencana mitigasi, BPBD Kabupaten Pasuruan menyusun secara spesifik apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana. Untuk sementara ini, rencana mitigasi hanya mampu dibuat untuk mencegah terjadinya banjir saja dalam lingkup Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, banjir merupakan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Pasuruan, dengan melihat penyebab banjir secara umum rencana mitigasi disusun untuk mencegah terjadinya banjir secara umum. Dan hal tersebut dalam pelaksanaannya membutuhkan peran serta berbagai pihak dalam penyelenggaraannya. Karena Rencana mitigasi berfungsi sebagai panduan atau arahan dalam penyusunan rencana sektoral yang berfokus pada upaya pencegahan.

3. Rencana Kontijensi.

Merujuk pendapat Nurjannah dkk (2011 :48-50) rencana kontijensi disusun sebelum kedaruratan / kejadian bencana, bersifat terukur, cakupan kegiatan spesifik, dititik beratkan pada kegiatan untuk menghadapi keadaan darurat, dipergunakan untuk 1 jenis bencana, dan pelaku yang terlibat hanya terbatas sesuai dengan jenis ancaman bencananya. Berdasarkan hasil observasi peneliti, Rencana Kontijensi atau biasa disebut Rekon oleh pihak BPBD Kabupaten Pasuruan merupakan rencana yang digunakan dalam mempersiapkan ancaman bencana.

Selama hampir 3 tahun ini, rencana kontijensi telah dibuat oleh BPBD Kabupaten Pasuruan. Rencana kontijensi yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan bekerjasama dengan instansi / dinas terkait dalam upaya penanggulangan banjir di Kabupaten Pasuruan yakni Rencana Kontijensi bencana banjir di daerah aliran sungai (DAS) Kedung Larangan.

Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai koordinator dan pengendali pelaksana kegiatan lapangan mengenai rencana kontijensi.

Selain rencana Kontijensi mengenai DAS Kedung Larangan, berdasarkan hasil observasi peneliti, Rencana Kontijensi lain yang telah disusun dan akan dijadikan rencana pembangunan daerah 2013-2018 adalah Rencana Kontijensi DAS Rejoso. Rencana kontijensi DAS Rejoso merupakan upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dalam rangka penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Rejoso dan sekitarnya.

Diharapkan dengan disusunnya rencana kontijensi, penanggulangan banjir khususnya di Kecamatan Rejoso akan mampu ditangani dan dapat ditanggulangi agar terciptanya kehidupan sosial masyarakat yang aman dan nyaman terbebas dari bencana.

a. Pembangunan Pondasi Sungai Rejoso

Pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana banjir pada tahap pra bencana ialah pembangunan pondasi sungai Rejoso. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, penyebab banjir yang terjadi di Kecamatan Rejoso salah satunya adalah meluapnya air sungai Rejoso ke pemukiman penduduk. Meluapnya air sungai Rejoso yang mengakibatkan banjir disebabkan belum dibangunnya pondasi di tepi sungai Rejoso. Rencana pembangunan pondasi di bibir sungai masih dalam taraf perencanaan dan membutuhkan analisis dampak yang lebih rinci dan lanjut mengenai dampak yang terjadi ketika pembuatan pondasi sungai.

Bagi masyarakat Rejoso dan sekitarnya, pembangunan pondasi sungai penting untuk dilakukan guna mencegah banjir. Namun hal itu nampaknya masih menjadi pertimbangan bagi Pemerintah khususnya Dinas Pengairan dan juga Balai Pengelola Sungai Pasuruan. Karena selain pertimbangan disisi pendanaan, dampak dari pembangunan pondasi tepi sungai masih butuh evaluasi lebih mendalam.

Dengan merujuk pendapat dari Maryono (2006:6-8) faktor kesalahan pembangunan alur sungai merupakan salah satu penyebab banjir yang

seringkali terjadi di Indonesia, termasuk banjir yang terjadi di Kecamatan Rejoso. Kesalahan dalam pembebanan dan pengerasan bibir sungai menjadi hal yang harus diperhatikan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dan juga Dinas Pengairan serta Balai Pengelola Sungai Pasuruan dalam menanggulangi banjir. Ditakutkan dengan pembangunan pondasi sungai Rejoso bukan upaya penanggulangan banjir melainkan menambah persoalan banjir yang terjadi di Kecamatan Rejoso. Oleh karena itu, pencairan alternatif lain yang dapat dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan, Dinas Pengairan maupun masyarakat masih terus diupayakan guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat terhindar dari banjir. Melalui kerjasama yang dijalin antara pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu menemukan alternatif lain dalam penanggulangannya, dan tentu saja partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya penanggulangan bencana yang ramah lingkungan.

b. Pengerukan Sungai

Berdasarkan hasil observasi peneliti, selain upaya pembangunan pondasi sungai, upaya lain yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah yakni normalisasi sungai melalui pengerukan sungai besar Rejoso. Karena berdasarkan hasil observasi peneliti, sudah lebih dari 10 tahun sungai besar rejosio belum pernah dilakukan pengerukan sungai hingga pada awal 2013. Pengerukan sungai Rejoso dianggap penting untuk dilakukan, mengingat salah satu penyebab banjir di Kecamatan Rejoso adalah pendangkalan sungai besar Rejoso. Pendangkalan tersebut terjadi akibat akumulasi dan

menumpuknya endapan sampah yang dibuang masyarakat ke sungai besar

Rejoso.

Usulan mengenai pengerukan sungai juga telah diusulkan oleh Kepala-

kepala Desa terkait yang Desanya berada disepanjang sungai Rejoso melalui

musrebanges. Usulan tersebut diharapkan akan disetujui oleh pemerintah

dalam upaya penanggulangan banjir yang terjadi di Kecamatan Rejoso.

Namun pelaksanaan usulan warga mengenai pengerukan sungai masih

mengalami hambatan mengenai pedanaan. Karena dalam pelaksanaan

sungai membutuhkan dana yang besar untuk operasional alat berat maupun

operasional lapangan. Keterbatasan dana untuk penanggulangan bencana

khususnya banjir dapat dikatakan masih dikesampingkan selain permasalahan

mengenai kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di masyarakat.

4. Rencana Operasional

Rencana operasional merupakan tindak lanjut atau penjelmaan dari

rencana kontijensi setelah melalui kaji cepat. Cakupan kegiatan dalam

rencana operasional sangat spesifik, dititik beratkan pada kegiatan tanggap

darurat dan untuk keperluan selama darurat (sejak kejadian bencana sampai

dengan pemilihan darurat). Rencana operasional merupakan panduan atau

pedoman yang harus dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan maupun

pihak-pihak yang bermitra dalam penanggulangan bencana alam ketika

bencana terjadi. BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai SKPD dalam

penyelenggaraan penanggulangan bencana menyusun pedoman pengendali

operasional (Pusdalops) dalam kondisi tanggap darurat. Pusdalops disusun

secara umum meliputi penetapan status darurat, penetapan evakuasi korban, pendirian dapur umum maupun posko-posko bencana. Dalam rencana operasional, semuanya disusun secara jelas dan spesifik, agar nantinya ketika kondisi tanggap darurat masing-masing pihak yang bermitra mengetahui apa yang harus dilakukan dengan segera.

5. Rencana Pemulihan

Cakupan kegiatan dalam rencana pemulihan meliputi pemulihan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi. Sumber daya yang diperlukan ada pada tahapan aplikasi/pelaksanaan kegiatan pembangunan jangka menengah atau jangka panjang. Dalam rencana pemulihan BPBD Kabupaten Pasuruan berperan penuh dalam kegiatan pemulihan awal dan rehabilitasi. BPBD Kabupaten Pasuruan menentukan bagian-bagian mana yang harus mendapatkan pemulihan awal dengan cepat. Selain itu BPBD Kabupaten Pasuruan juga berkewajiban mendata dan melaporkan kegiatan penanggulangan bencana serta dampak-dampak yang ditimbulkan ketika pasca bencana kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan maupun dengan masyarakat luas. Penetapan bidang-bidang atau infrastruktur apa saja yang harus diperbaiki merupakan kewenangan BPBD Kabupaten Pasuruan, yang nantinya akan dilaporkan kepada Kepala Pemerintah Daerah untuk disusun sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

3. Gladi Lapangan

Gladi lapangan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dan pihak-pihak terkait penanggulangan bencana sebagai upaya untuk menjadikan masyarakat tanggap bencana. Gladi lapangan diselenggarakan dengan tujuan untuk menciptakan kerjasama yang sinergi antara BPBD Kabupaten Pasuruan dengan pihak-pihak yang terkait dalam penanggulangan bencana. Selain itu, Gladi lapangan juga dilaksanakan agar tiap-tiap pihak yang ikut serta dalam penanggulangan bencana mengetahui masing-masing tugas dan tindakan-tindakan apa yang harus diambil ketika terjadi bencana agar terciptanya kerjasama yang baik.

Berdasarkan observasi peneliti, Gladi lapangan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan hanya terjadi minimal 1 kali dalam setahun. Terbatasnya dana dan waktu yang ada menjadi salah satu faktor kendala yang dihadapi dalam kegiatan gladi lapangan. Karena gladi lapangan merupakan latihan gabungan yang diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dengan elemen-elemen yang terkait dengan penanggulangan bencana dengan mengkondisikan keadaan lapangan sesuai dengan apa yang terjadi ketika bencana melanda suatu daerah. Sementara ini, Gladi lapangan yang telah diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dan pihak-pihak yang bermitra dalam penanggulangan bencana adalah Gladi Lapangan banjir. Dimana Gladi lapangan banjir diikuti oleh pihak-pihak terkait diantaranya Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Pasuruan, Tim Sar Pasuruan, Tim Tagana, TNI, Satkor Polri, Dinas Kesehatan, Dinas Pengairan, PMI, LSM peduli bencana, dan Orari.

Gladi lapangan merupakan kegiatan yang positif untuk dilakukan guna meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanggulangan banjir.

Karena peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam penanggulangan bencana merupakan salah satu bagian dari pembangunan sistem penanggulangan bencana. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dalam sistem penanggulangan bencana juga di atur dalam UU No. 24 Tahun 2007 dimana peningkatan kapasitas berkaitan dengan program/kegiatan untuk meningkatkan/membangun kapasitas bangsa/masyarakat untuk tangguh menghadapi bencana. Sasaran akhirnya adalah masyarakat mampu mengantisipasi, siapsiaga menghadapi bencana, mampu menangani kedaruratan (minimal membantu diri sendiri / keluarga), dan mampu bangkit kembali atau memulihkan diri dari dampak bencana.

Namun hal tersebut masih mengalami beberapa persoalan dalam pelaksanaannya, diantaranya tidak diikutsertakan masyarakat dalam Gladi lapangan. Padahal menurut UU No. 24 tahun 2007 mengenai sistem penanggulangan bencana, masyarakat juga harus dilibatkan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, ketidakikutsertaan masyarakat dalam Gladi lapangan dikarenakan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Selain itu, jangkauan wilayah banjir di Kabupaten Pasuruan luas, sehingga untuk mengajak masyarakat dalam Gladi lapangan bencana banjir masih perlu dipertimbangkan, karena selain keterbatasan dana juga karean keterbatasan jumlah orang yang mengikuti gladi lapangan. Yang dikhawatirkan, terlalu banyaknya yang terlibat dalam pelaksanaan Gladi lapangan bencana banjir di Kabupaten Pasuruan menjadikan kegiatan

tersebut tidak efektif dan efisien. Namun pertimbangan-pertimbangan mengenai keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan Gladi lapangan masih menjadi pertimbangan BPBD Kabupaten Pasuruan.

b. Ketika banjir

1. Mendirikan posko-posko

Mendirikan posko-posko penting untuk dilakuakn ketika dalam kondisi tanggap darurat. Karena seperti yang diketahui, ketika dalam kondisi tanggap darurat akibat bencana khususnya banjir aktifitas sehari-hari warga menjadi lumpuh. Berdasarkan hasil observasi peneliti, pendirian posko-posko dalam kondisi tanggap darurat banjir di Kecamatan Rejoso didirikan titik posko yakni di bagian utara wilayah Rejoso dan dibagian selatan wilayah Rejoso. Nantinya keberadaan posko-posko merupakan wujud pemberian bantuan dari pemerintah maupun sukarelawan terhadap bencana banjir.

Adanya posko-posko diharapkan mampu menangani permasalahan kebutuhan warga yang terganggu akibat bencana banjir. Yang biasa terjadi, pendirian posko-posko ditempatkan di Balai Desa yang dianggap aman dan strategis menjangkau semua wilayah banjir. karena di posko-posko tersebut semua kebutuhan pokok disediakan bagi warga korban bencana maupun tim sukarelawan. Pos kesehatan merupakan salah satu wujud dari posko-posko yang dibangun oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat mengenai

kesehatan dan sebagai tim yang sigap memberikan pertolongan pertama kepada korban banjir.

2. Tenaga Relawan

Keberadaan tenaga relawan sangat dibutuhkan keberadaannya dalam situasi tanggap darurat, termasuk dalam kejadian banjir. Tenaga sukarelawan bertugas membantu Tim BPBD Kabupaten Pasuruan dalam memberikan pertolongan kepada korban banjir dan juga mengevakuasi korban yang membutuhkan pertolongan darurat. Tenaga relawan terdiri dari PMI, Ormas/LSM, Orari, Tim Sar, Tagana, dan dari instansi pemerintah terkait diantaranya adalah Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pengairan, TNI, Satkor Polri yang semuanya bekerja bersama-sama dalam memberikan pertolongan darurat kepada korban banjir.

3. Pembuatan Dapur Umum

Pembuatan dapur umum merupakan hal penting untuk dilakukan ketika kondisi tanggap darurat. Pembuatan dapur umum bertujuan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan sembako bagi masyarakat baik korban langsung maupun relawan-relawan yang membantu. Dapur umum dibuat oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dengan dibantu oleh ibu-ibu PKK maupun tim relawan. Berdasarkan hasil observasi peneliti, pembuatan dapur umum masih tergolong manual, dimana perlegkapan dapur umum terdiri dari kompor, tempat penggorengan, panci, maupun teko, termos, masih dibawa-bawa kemana-mana.

Hal ini menunjukkan tidak efisiennya kegiatan memindah-mindah perlengkapan dapur dari satu tempat ke tempat lainnya, terkadang peralatan dapur ada yang tertinggal di gudang dan tidak dibawa ke dapur umum lapangan. Keberadaan dapur umum secara manual juga membawa kesulitan tersendiri dalam pemindahan barangnya, apalagi ketika musim hujan, karena biasanya ketika musim hujan banjir tidak hanya satu titik saja melainkan di beberapa titik rawan banjir yang terjadi secara bersamaan. Sehingga pendistribusian perlengkapan dapur umum manual sangat terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, untuk mengantisipasi penyediaan dapur umum secara manual, BPBD Kabupaten Pasuruan masih berupaya mengusulkan mobil dapur umum. Dimana mobil tersebut telah dirancang sebagai dapur umum ketika terjadi bencana alam. Karena keterbatasan dana, dan juga harga mobil dapur umum terlalu mahal, BPBD Kabupaten Pasuruan masih mengupayakan peminjaman mobil dapur umum di tingkat provinsi, itupun proses dan jarak tempuh BPBD Kabupaten Pasuruan dan BPBD Provinsi yang ada disurabaya cukup jauh. Oleh karena itu, ketersediaan dapur umum secara manual masih terus diupayakan untuk pembelian mobil dapur umum, agar dalam kondisi tanggap darurat, kebutuhan warga dan relawan akan makanan dapat tercukupi dengan baik.

c. Pasca Banjir

1. Penyediaan air bersih bagi warga

Ketersediaan air bersih ketika pasca banjir merupakan hal yang dibutuhkan oleh warga. Karena dampak banjir yang terjadi, air bersih yang berada dirumah-rumah warga atau sekitarnya menjadi terbatas dan tercemar oleh air. Selain itu, kondisi banjir hingga pasca banjir PLN dan PDAM melakukan pemadaman sementara karena dikhawatirkan menyebabkan konsleting listrik dan menyebabkan bencana baru. Pemadaman tersebut berdampak pada keterbatasan persediaan air bagi warga karena sebagian besar warga Kecamatan Rejoso menggunakan air PDAM dan juga sanyo. Dan ada beberapa warga yang masih menggunakan sumur alami maupun sumur buatan. Oleh karena itu, sumur-sumur yang digunakan sebagai sumber air tidak bisa dikonsumsi oleh warga karena tercemar banjir.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, penyediaan air bersih untuk kebutuhan warga disediakan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan yang bekerjasama dengan PDAM maupun Dinas Pengairan untuk dibagikan ke warga-warga yang membutuhkan. Pembagian air bersihpun juga terbatas jumlahnya, tiap-tiap warga diberi batasan dalam pembagiannya, misalnya hanya 1 galon. Tindakan tersebut dilakukan karena keterbatasan jumlah air yang disediakan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan yang bekerjasama dengan PDAM maupun Dinas Pengairan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, untuk penyediaan air bersih, BPBD Kabupaten mengusulkan mengenai pengadaan barang berupa alat penyuling air bersih. Dimana alat tersebut mampu menyaring air banjir menjadi air bersih dan

siap minum yang telah diuji oleh Dinas Kesehatan. Namun hal tersebut juga masih menunggu persetujuan dari Bupati maupun BPBD Provinsi Jawa Timur terkait dana yang digunakan dalam pengadaan alat penyuling air tersebut.

Nantinya, dengan alat penyuling air tersebut, BPBD Kabupaten Pasuruan mampu menyediakan air bersih bagi warga korban banjir dengan jumlah yang lebih banyak daripada selama ini yang diberikan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan yang bekerjasama dengan Dinas Pengairan dan PDAM.

2. Distribusi kebutuhan pokok kepada korban bencana

Semua aktivitas warga ketika dilanda bencana termasuk bencana banjir menjadi terganggu. Kegiatan ekonomi warga dan segala aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Pemenuhan kebutuhan pokok dalam kondisi pasca banjir sangat dibutuhkan oleh korban banjir di Kecamatan Rejoso. Bantuan-bantuan berupa sembako yang terkumpul baik dari Pemerintah, non pemerintah maupun masyarakat disalurkan dengan bantuan BPBD Kabupaten Pasuruan.

Berdasarkan hasil observasi, distribusi sembako pada warga dilakukan dalam kondisi aman pasca banjir. Sembako yang diterima dari berbagai pihak untuk sementara ditampung dulu dan diletakkan diposko-posko bencana dan menunggu keadaan normal untuk didistribusikan. Pendistribusian sembako, diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang sempat terganggu akibat banjir. BPBD Kabupaten Pasuruan merupakan penyalur dan penyampai amanah dari masyarakat luas yang berpartisipasi membantu korban dengan memberikan bantuan sembako.

3. Kegiatan pemulihan kondisi lingkungan dan pemukiman

Rencana pemulihan merujuk dari pendapat Nurjanah, dkk (2011:48-50)

merupakan rencana yang disusun pada tahap pasca bencana. Dengan mendaftarkan dampak-dampak yang diakibatkan oleh banjir serta mengelompokkannya untuk dipilih dan dipilah menjadi skala prioritas merupakan tugas dari BPBD Kabupaten Pasuruan. Dampak dari bencana serta kerusakan-kerusakan dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk segera ditindaklanjuti sebagai upaya pemulihan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, rencana pemulihan lingkungan pasca banjir dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan untuk ditetapkan sebagai skala prioritas sebagai kegiatan awal, rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam pelaksanaannya, BPBD Kabupaten Pasuruan dibantu oleh Dinas Cipta Karya untuk teknis lapangan rumah-rumag warga atau sarana dan prasarana umum yang mengalami kerusakan. Serta bekerjasama dengan Bina Marga untuk teknis di lapangan mengenai perbaikan jalan yang rusak akibat banjir sebagai langkah rekonstruksi. Dan dalam hal ini BPBD Kabupaten Pasuruan melaksanakan tugasnya sebagai koordinator dan pengendali operasional di lapangan. Agar kegiatan pemulihan pasca banjir yang telah disusun dan direncanakan dapat dilaksanakan sesuai rencana.

Pola kemitraa dan pelaksanaan kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan juga Masyarakat Rejoso dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan banjir menggambarkan model kemitraan semu.

Kemitraan semu yang dimaksud adalah sebuah persekutuan atau kerjasama yang

dilakukan oleh dua pihak atau lebih namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya, bahkan satu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, ataupun untuk tujuan apa semua dilakukan serta disepakati. Dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso dapat digolongkan kemitraan semu karena baik pemerintah Kabupaten Rejoso dan masyarakat Rejoso sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama ini, namun pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa. Tujuan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam hal ini BPBD Kabupaten Pasuruan melaksanakan kemitraan baik dengan antar instansi pemerintah, pihak-pihak lembaga usaha (swasta) dan juga masyarakat adalah untuk menanggulangi atau meminimalisasi bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Pasuruan khususnya bencana banjir. Kemitraan dilakukan karena BPBD Kabupaten Pasuruan sebagai SKPD Kabupaten Pasuruan yang berwenang dalam penanggulangan banjir, berusaha untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Pasuruan tanggap dan tangguh dalam menghadapi bencana alam demi terciptanya kehidupan aman dan tentram jauh dari bencana sesuai dengan Visi BPBD Kabupaten Pasuruan. Dan dalam pelaksanaannya BPBD Kabupaten Pasuruan tidak bisa berjalan sendiri, namun membutuhkan partisipasi aktif dari pihak-pihak yang bermitra.

Digolongkan sebagai kemitraan semu dalam pelaksanaan penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso karena dalam pelaksanaannya dominasi pemerintah dalam hal ini BPBD Kabupaten Pasuruan. Segala bentuk kemitraan baik dibidang

perencanaan, pendanaan/pengelolaan keuangan, sumber daya manusia/aparatur, dan juga sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Pasuruan masih mendominasi.

Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat masih kurang. Masyarakat berpartisipasi secara pasif dimana partisipasi masyarakat hanya menunggu program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan, namun untuk program-program yang berasal dari masyarakat masih belum ada. Hal ini disebabkan oleh perbedaan cara pandang antara pemerintah Kabupaten Pasuruan dan masyarakat Rejoso. Masyarakat Rejoso menganggap banjir merupakan hal biasa dan wajar karena merupakan resiko tinggal di sekitar sungai besar Rejoso, jadi sampai saat ini masih belum ada upaya dari masyarakat secara sadar untuk memperbaiki kondisi lingkungan maupun program-program yang disusun untuk menanggulangi banjir. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggap banjir yang terjadi di Kecamatan Rejoso maupun yang terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan merupakan permasalahan sosial yang harus di tangani dan dipecahkan oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat. Selain itu, program penanggulangan bencana daerah merupakan salah satu program dalam pembangunan nasional yang harus diselenggarakan oleh daerah.

Dalam pelaksanaan kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Masyarakat Rejoso tidak akan lepas dari tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya yang dapat mengganggu keharmonisan diantara pihak-pihak yang bermitra. Adapun beberapa tantangan dan hambatan yang mungkin dapat terjadi dalam pelaksanaan kemitraan antara pemerintah Kabupaten

Pasuruan dan Masyarakat Rejoso dengan menujuk pendapat Farazmand yang dikutip dalam Domai (2011:84) diantaranya adalah ketidakpercayaan. Tidak percaya atau kecurigaan menjadi faktor penghancur dalam bermitra. Hal ini karena dalam bekerjasama harus dilandasi oleh modal awal yaitu saling percaya.

Agar tidak terjadi rasa saling curiga dan ketidakpercayaan maka keterbukaan atau transparansi dibutuhkan dan diutamakan dalam pelaksanaan kemitraan. Terutama keterbukaan mengenai program maupun penggunaan dana penanggulangan bencana kepada masyarakat. Ketika keterbukaan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bermitra khususnya oleh Pemerintah Kabupaten dengan diwakili oleh dinas-dinas terkait (BPBD Kabupaten pasuruan, Kecamatan Rejoso, Dinas Kesehatan, Dinas Pengairan, dan Dinas Cipta Karya) maka secara tidak langsung akan menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat mengenai kegiatan Pemerintah. Selain itu, kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah memacu munculnya partisipasi dari masyarakat mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana. Selama ini partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan masih kurang. Karena partisipasi sering kali dipahami secara keliru dan sepihak oleh perencana pembangunan.

Pemerintah sebagai perencana pembangunan memahami partisipasi sebagai dukungan yang harus diberikan oleh rakyat pada keputusan rencana pembangunan yang sudah diputuskan dari atas (*top down*). Ukuran yang dipakai adalah sejauh mana rakyat menanggapi, melaksanakan dan bersedia berkorban baik waktu, tenaga, maupun hidupnya untuk pembangunan. Ketika rakyat tidak patuh dan tidak mau mendukung berarti masyarakat tidak berpartisipasi. Padahal

perencanaan pembangunan dikatakan berhasil jika perencanaan tersebut dari bawah (*bottom up*) yang diperoleh dari aspirasi dan keinginan masyarakat. Hal ini yang terjadi dalam pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Masyarakat Rejoso dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir. Dimana semua program perencanaan penanggulangan bencana berasal dari atas (*top down*) dan masyarakat hanya menerima hasilnya melalui sosialisasi yang diselenggarakan. Dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso partisipasi masyarakat masih belum tumbuh, hal ini disebabkan oleh cara pandang masyarakat dalam menghadapi banjir. masyarakat menganggap banjir sebagai hal biasa yang terjadi, sedangkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan berkewajiban menyelesaikan persoalan banjir di Kecamatan Rejoso. Ketidakpaduan cara pandang dalam menghadapi banjir juga merupakan permasalahan tersendiri dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso.

Pentingnya partisipasi masyarakat Rejoso dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso harus lebih ditingkatkan dalam semua bentuk maupun jenis partisipasi hingga ditingkat pembuat keputusan.

Karena keputusan yang dihasilkan berdasarkan pada partisipasi masyarakat akan lebih berguna dan tepat sasaran. Karena masyarakat Rejoso sendirilah yang mengetahui penyebab banjir di desanya, topografi dan keadaan penduduk desanya, serta langkah-langkah yang bisa diambil tanpa harus merugikan salah satu pihak baik masyarakat ataupun pemerintah.

Ketika masyarakat mampu berpartisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dengan menjalin kerjasama dengan BPBD Kabupaten Pasuruan maupun instansi-instansi Pemerintah Kabupaten Pasuruan maka tidak menutup kemungkinan banjir yang terjadi di Kecamatan Rejoso akan segera ditangani dan terbebas dari banjir. Ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso merupakan salah satu peran dari masyarakat agar terciptanya kemitraan atau kerjasama yang sejajar antara pemerintah dan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan *good governance* dalam penanggulangan bencana termasuk banjir.

Kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Kecamatan Rejoso penting untuk dilakukan. Karena dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana dibutuhkan partisipasi dan kemitraan sesuai dengan ditetapkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, terdapat cara pandang dalam penanggulangan bencana dari responsif ke pengurangan risiko dan kesiapsiagaan. Dalam rangka mengurangi dampak dari kejadian bencana banjir, maka diperlukan suatu upaya pengelolaan (manajemen) untuk menghadapi masalah banjir.

Manajemen banjir dalam artian melakukan pengelolaan dan pengendalian banjir harus dipandang secara utuh dan terpadu, sehingga tujuan yang akan dicapai dapat memberi manfaat secara berkelanjutan. Selama ini, dalam

menanggulangi banjir pemerintah maupun non-pemerintah menggunakan cara yang konvensional (sebatas mengusir air). Hal tersebut perlahan-lahan dirubah melalui manajemen banjir terpadu. Pengendalian banjir merupakan salah satu kegiatan manajemen banjir terpadu yang dimaksudkan untuk memperkecil dampak negatif dari bencana banjir, antara lain korban jiwa, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan dan terganggunya kegiatan sosial ekonomi.

Berdasarkan Draft Kepmen yang memuat tentang pengendalian banjir menjelaskan mengenai strategi pengendalian banjir. Adapun strategi pengendalian banjir yang perlu disusun agar dapat mencapai hasil yang diharapkan, salah satunya adalah peningkatan peran masyarakat. Peningkatan peran masyarakat dalam pengendalian banjir diwujudkan dalam :

1. Pembentukan forum peduli banjir sebagai wadah bagi masyarakat untuk berperan dalam pengendalian banjir. Pembentukan forum peduli banjir masih belum mampu diselenggarakan oleh masyarakat Rejoslo. Kurangnya perhatian dan pengetahuan warga mengenai banjir menjadikan salah satu faktor belum terbentuknya forum peduli banjir. Selama ini forum peduli banjir hanya ditingkat organisasi masyarakat / LSM yang berada di tingkat Kabupaten misalnya Tim Sar Pasuruan, Tagana (Taruna Siaga Bencana), Orari, maupun Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Pasuruan. Untuk forum peduli banjir di tingkat desa masih belum terbentuk, karena kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam menghadapi banjir di desa-desanya. Selain itu tidak adanya tenaga ahli atau orang/sekelompok orang yang bersedia membina dan

membentuk forum peduli di tingkat desa terutama desa yang merupakan daerah rawan banjir.

2. Bersama dengan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyusun dan mensosialisasikan program pengendalian banjir. Selama ini sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD kabupaten Pasuruan dibantu dengan Kecamatan Rejoso menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat diantaranya adalah kepala desa beserta pamong desa, tokoh-tokoh masyarakat maupun perwakilan perkumpulan yang ada di masyarakat. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan peringatan diri kepada masyarakat mengenai waspada banjir dan pencegahan-pencegahan yang dapat dilakukan secara sederhana. Namun untuk sosialisasi mengenai manajemen pengendalian banjir masih belum mampu dilaksanakan oleh Pemerintah. Terkadang sosialisasi yang dilakukan sebagai upaya peringatan dini dan waspada banjir masih kurang diminati oleh perwakilan masyarakat karena bersifat mengulang tanpa adanya inovasi atau perubahan. Dibutuhkannya inovasi-inovasi untuk menggugah partisipasi dan kesadaran masyarakat mengenai pengendalian banjir. salah satunya melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Melalui media cetak dipasang banner yang diletakkan di tempat-tempat maupun jalan-jalan utama Kecamatan, sedangkan untuk media elektronik sosialisasi dilakukan melalui Radio Suara Pasuruan yang merupakan radion milik Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh

BPBD Kabupaten pasuruan selaku SKPD yang berwenang dalam menangani bencana termasuk banjir guna menggugah kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengendalian banjir. Semuanya akan jadi percuma jika masyarakat masih belum sadar akan pentingnya partisipasi dan menjaga lingkungan dari ancaman banjir.

3. Mentaati peraturan tentang pelestarian sumber daya air, antara lain tidak melakukan kegiatan kecuali dengan ijin dari pejabat yang berwenang.

Mentaati peraturan tentang pelestarian sumber air penting untuk dilakukan oleh masyarakat. Membuang sampah kesungai merupakan kebiasaan buruk masyarakat yang menyebabkan terjadinya banjir di Kecamatan Rejoso. Pembuangan sampah ke sungai menyebabkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran air sungai. kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan dan menjaga kebersihan sungai penting untuk dilakukan guna mencegah dan menanggulangi banjir yang selama ini disebabkan oleh pendangkalan sungai. Namun untuk menggugah kesadaran masyarakat pemerintah juga perlu menyediakan fasilitas umum pembuangan sampah guna menampung sampah rumah tangga yang dihasilkan warga. Diharapkan dengan dibuatnya tempat pembuangan sampah umum, maka warga akan membiasakan diri untuk membuang sampah ke tempat sampah bukan ke sungai.

2. Hasil Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Masyarakat Rejoso dalam penanggulangan banjir

a. Fisik

1. Rencana Kontijensi Normalisasi Sungai Besar Rejoso (DAS Rejoso)

Rencana kontijensi normalisasi DAS Rejoso masih dalam proses pengajuan kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan, Dinas Pengairan dan juga Balai Pengelola Sungai Pasuruan sebagai upaya pengurangan risiko banjir yang disebabkan oleh rusaknya DAS Rejoso. Rencana kontijensi tersebut diusulkan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dengan Dinas Pemerintah yang terkait menangani sungai. Rencana kontijensi tersebut tersebut dibuat oleh BPBD Kabupaten Pasuruan berdasarkan informasi dan usulan dari Kecamatan Rejoso yang merupakan hasil Musrebangdes. Nantinya rencana kontijensi disusun oleh Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyangkut segala aspek mulai dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Semua disusun secara rinci berdasarkan data dan kondisi masyarakat yang ada di sekitar DAS Rejoso.

Berdasarkan data observasi peneliti, rencana kontijensi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan merupakan upaya penanggulangan bencana sesuai dengan sistem manajemen bencana. Menurujuk pendapat Nurjanah, dkk (2011: 48-50) rencana kontijensi merupakan suatu upaya yang dapat dilakukan oleh BPBD dalam sistem manajemen bencana. Dimana rencana kontijensi mencakup kegiatan secara spesifik, dititik beratkan pada kegiatan untuk menghadapi keadaan darurat. Selain itu dalam rencana kontijensi, pelaku yang terlibat hanya sebatas sesuai dengan ancaman bencana. Dalam manajemen bencana banjir, di Kecamatan

Rejoso selaku yang terlibat yakni Kecamatan Rejoso, BPBD Kabupaten Pasuruan, Dinas Pengairan dan Balai Pengelola Sungai Pasuruan. Dalam rencana kontijensi, BPBD Kabupaten Pasuruan bertindak sebagai perumusan dan penetapan dari rencana kontijensi itu sendiri. Selain itu, BPBD Kabupaten Pasuruan bertindak sebagai koordinator dan pengendali operasional lapangan. Nantinya rencana kontijensi ketika kondisi darurat akan dilaksanakan dan jika tidak darurat maka rencana kontijensi dipergunakan sebagai program pembangunan daerah jangka menengah.

2. Pengerukan sungai yang diselenggarakan oleh PT. CJI Rejoso

Sebagai perusahaan besar yang berada di Kecamatan Rejoso, PT. CJI membawa banyak pengaruh bagi kehidupan perekonomian di Kecamatan Rejoso. Karena sebagian besar warga kecamatan Rejoso bekerja di PT. CJI Rejoso. Selain membawa dampak perekonomian keberadaan PT. CJI Rejoso juga membawa dampak limbah berupa limbah gas dan limbah cair. Untuk pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh PT. CJI Rejoso sebagai perusahaan besar dan multi nasional, PT. CJI juga mebantunya pemerintah dalam upaya penanggulangan bencana khususnya bencana banjir. Karena ketika banjir melanda Kecamatan Rejoso, aktivitas kegiatan PT. CJI Rejoso menjadi terganggu, karena banjir memasuki sebagian area perusahaan terutama di bagian depan. Selain itu, warga Rejoso yang bekerja mengambil cuti karena rumahnya tergenang banjir.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, Pengerukan Sungai yang dilakukan oleh PT. CJI Rejoso dilaksanakan pada awal bulan oktober tahun 2012.

Pengerukan sungai dilaksanakan selama 3 hari mulai dari muara sungai belakang sungai Rejoso hingga sungai sebelum jembatan jalan raya Rejoso. Proses pelaksanaan pengerukan sungai dilakukan oleh bagian humas PT. CJI Rejoso untuk meminta ijin dan persetujuan dari Camat Rejoso, kemudian mengajukan ijin ke Balai Pengelola Sungai Pasuruan dan ke Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Untuk pendaan dan pelaksanaannya semuanya ditanggung oleh PT. CJI Rejoso sebagai wujud CSR Perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan.

Namun dengan dana besar yang pengerukan sungai yang dilakukan terbatas, yang mampu dikerjakan hanya sekitar 200meter saja yang berada disekitar PT. CJI Rejoso. Hal ini mungkin menjadi contoh bagi Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam pelaksanaan pengerukan sungai Rejoso. Selain itu, dengan dilaksanakannya pengerukan sungai Rejoso oleh PT. CJI Rejoso juga sedikit membantu pemerintah dalam upaya penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso. Namun pengerukan sungai yang telah dilakukan oleh PT. CJI Rejoso tidak menjadikan pemerintah lepas tanggung jawab mengenai pengerukan sungai, karena selebihnya dari 200meter sungai Rejoso masih belum dilakukan pengerukan dan masih berpotensi menyebabkan banjir di Kecamatan Rejoso.

3. Wacana pembuatan sudetan aliran sungai besar Rejoso.

Bentuk kerjasama lain yang dilakukan oleh Kecamatan Rejoso dengan dinas pemerintah mengenai sungai Rejoso, wacana pembuatan sudetan aliran sungai besar Rejoso juga merupakan hasil musrebangdes Kecamatan Rejoso. Hal tersebut diusulkan warga dengan harapan pembangunan sudetan air akan membagi volume

air yang mengalir dan memecah aliran air yang bermuara ke sungai Rejoso. Hal tersebut telah dijadikan program musrebangdes namun masih belum ditindaklanjuti oleh Dinas Pengairan maupun Balai Pengelola Sungai Pasuruan dengan berbagai alasan dan pertimbangan.

Berdasarkan hasil peneliti mengenai wacana pembuatan sudetan dan dengan merujuk pendapat dari Maryono (2005 : 6-8) salah satu penyebab terjadinya banjir di Indonesia adalah faktor kesalahan pembangunan alur sungai. Salah satu kesalahan dalam pembangunan alur sungai adalah tindakan pelurusan dan sudetan sungai. Karena pada dasarnya tindakan melakukan pelurusan dan sudetan sungai pada dasarnya akan menghilangkan retensi atau pengurangan kemampuan retensi alur sungai terhadap aliran airnya. Penyelesaian masalah banjir di tempat ini pada dasarnya merupakan penciptaan masalah banjir baru ditempat lainnya di bagian hilir. Karena yang dikhawatirkan pembuatan sudetan yang baru hanya mampu menanggulangi banjir secara sementara, ketika volume air di Sungai Rejoso besar, otomatis air akan masuk dan mengalir kembali ke sudetan-sudetan sungai. Sudetan-sudetan sungai tidak mampu menampung aliran airnya, maka akan menyebabkan banjir baru di wilayah sudetan sungai akibat sudetan tidak mampu menampung dan mengalirkan air ke sungai Rejoso.

Selain pertimbangan teknis, pertimbangan lain yang harus dilakukan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pengairan dan Balai Pengelola Air Sungai Pasuruan yakni lokasi pembuatan sudetan sungai. Karena khusus untuk desa Toyaning memiliki banyak sungai tersier yang melintas di wilayah desa Toyaning. Sungai tersier tersebut tidak hanya mengalir dari saluran irigasi warga desa, namun juga

sambungan dari aliran sungai yang berada di sekitar desa Toyaning, diantaranya Kecamatan Grati dan Kecamatan Winongan. Oleh karena itu, sudetan sungai tidak memungkinkan dibangun di Desa Toyaning, karena akan memperparah banjir yang sudah menjadi langganan di Desa Toyaning. Selain itu, pembuatan sudetan sungai membutuhkan biaya yang besar dalam pembangunannya, karena pembukaan lahan guna pembuatan sudetan sungai akan mengurangi luas lahan resapan air yang sebelumnya berupa halaman-halaman rumah warga maupun tepian jalan desa. Pengurangan lahan guna pembangunan sudetan sungai nantinya menjadi penyebab banjir lanjutan akibat makin sedikitnya daerah resapan air.

b. Non Fisik

1. Terjalannya hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah

Dengan adanya kerjasama atau kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat hubungan yang terjalin akan lebih dekat dan terbuka. Masyarakat diberikan kesempatan untuk melaporkan segala permasalahan sosial maupun lingkungan yang terjadi dimasyarakat dan dapat dipecahkan bersama-sama dengan pemerintah. Terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat menjadikan kerjasama yang dilakukan bersifat simbiosis mutualisme, karena baik pemerintah maupun masyarakat akan memperoleh manfaat dari pelaksanaan kemitraan tersebut.

Karena merujuk pendapat Sulistyani (2004:129) kemitraan dapat terjalin oleh dua pihak atau lebih dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan juga masyarakat khususnya Rejoso dapat terwujud karena salah satu syaratnya adalah

saling membutuhkan dan adanya kesepakatan. Sehingga kemitraan dalam upaya penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama. Hal tersebut dapat terwujud dengan terjalinnya hubungan baik antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan masyarakat.

2. Keterbukaan informasi antara Pemerintah dan masyarakat

Dengan adanya kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, arus informasi yang dibutuhkan dan diterima baik oleh Pemerintah dan masyarakat dapat dilaksanakan secara terbuka dan transparan. Karena keterbukaan informasi merupakan salah satu dari prinsip-prinsip *good governance* seperti yang diungkapkan oleh Dwiyanto (2009:79) diantaranya adalah Transparansi. Transparansi dalam prinsip *good governance* yakni penyediaan informasi tentang pemerintah publik dan masyarakat dijamin kemudahannya dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Pendapat lain mengenai transparansi juga diungkapkan oleh Mustoadidjaja (1999) dalam Sjamsuddin (2005) transparansi adalah membuka akses yang luas kepada masyarakat untuk berperan serta dalam proses penyusunan peraturan, kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Sehingga program-program pembangunan akan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Keterbukaan atau transparansi informasi penting untuk dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan masyarakat Rejoso dalam upaya penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso. Informasi yang dibutuhkan oleh BPBD Kabupaten Pasuruan mengenai penyebab dan dampak yang ditimbulkan

akibat banjir di Kecamatan Rejoso. Informasi yang diperoleh kemudian diolah dan disusun untuk menjadi program kebijakan yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Pasuruan dalam hal menanggulangi banjir. Kemudian hasil kebijakan tersebut diinformasikan kepada masyarakat melalui sosialisasi maupun program-program kegiatan dalam upaya penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso.

3. Tercapainya tujuan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai sasaran

Pemerintah merupakan aparatur birokrasi yang memberikan layanan dan pemenuhan kebutuhan dasar kepada masyarakat. Pemenuhan dan pemberian kebutuhan dasar kepada masyarakat tidak akan terwujud jika tidak adanya kerjasama / kemitraan yang dijalin antara pemerintah dan masyarakat. Dalam penanggulangan bencana banjir, Kecamatan Rejoso merupakan aparat birokrasi yang berada di level bawah dan berhubungan langsung dengan masyarakat.

Kemitraan harus dijalin antara Kecamatan Rejoso dengan masyarakat guna menanggulangi banjir yang menjadi langganan di Kecamatan Rejoso. Melalui Kasi Kemasyarakatan dibawah pimpinan Camat Rejoso dengan dibantu petugas Kesejahteraan Sosial Kecamatan melakukan kemitraan dengan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui musrebang.

Dampak positif dari terjalinnnya kemitraan antara Kecamatan Rejoso dengan masyarakat adalah Kecamatan Rejoso mengetahui informasi mengenai penyebab banjir dan keluhan-keluhan masyarakat mengenai banjir, kemudian usulan-usulan tersebut di musyawarahkan dan dipecahkan secara bersama-sama dengan

masyarakat. Sehingga ketika upaya penanggulangan banjir di Kecamatan Rejoso dapat terlaksana dengan kemitraan dan musyawarah maka secara tidak langsung tugas Kecamatan Rejoso sebagai pemberi layanan dan pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat Rejoso menjadi terwujud yakni kebutuhan akan rasa aman dan nyaman terhindar dari banjir.

4. Terwujudnya lingkungan bersih dan aman dari bahaya banjir

Dengan terlaksananya kemitraan antara pemerintah dan masyarakat, informasi yang diperoleh maupun kerjasama-kerjasama yang terjalin tidak lain adalah dengan tujuan menjadikan Kabupaten Pasuruan khususnya Kecamatan Rejoso bebas dari bencana banjir. Kondisi lingkungan yang bersih merupakan syarat mutlak agar daerah terhindar dari bencana banjir. Pola kehidupan masyarakat yang terbiasa membuang sampah ke Sungai maupun membangun bangunan di daerah bibir sungai harus segera dihentikan. Jika kebiasaan masyarakat yang membuang sampah disungai bisa dihentikan, maka pengendapan sungai akibat penumpukan sampah akan bisa diminimalisasi. Selain itu berhentinya membuang sampah ke sungai akan mewujudkan lingkungan yang bersih dan berfungsinya kembali sungai sebagai aliran air ke laut dan tidak lagi menjadi tempat pembuangan sampah.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, kebiasaan masyarakat membuang sampah kesungai karena tidak adanya tempat pembuangan sampah umum yang menampung sampah rumah tangga yang dikeluarkan setiap harinya oleh warga. Oleh karena itu, warga desa Toyaning khususnya mengambil jalan praktis dengan

membuang sampah langsung ke sungai. Selain itu, tidak adanya petugas kebersihan yang mengambil sampah-sampah di rumah penduduk juga merupakan salah satu alasan yang diungkap warga penduduk dalam kebiasaan membuang sampah ke sungai.

Dengan melihat kondisi tersebut, pemerintah khususnya Kecamatan Rejoso untuk memberikan dana kepada desa-desa untuk digunakan dalam membangun tempat pembuangan sampah umum yang mampu menampung sampah rumah tangga perdesanya. Dan lebih baik lagi, jika pembangunan tempat pembuangan sampah di buat perdesun bahkan per RT. Karena semakin banyaknya tempat sampah yang tersedia, akan menumbuhkan kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah ke tempat sampah bukan ke sungai. Selain itu, adanya petugas kebersihan dari Dinas Kebersihan yang mengambil sampah di tempat-tempat pembuangan sampah umum di desa-desa juga penting untuk dilakukan. Karena dengan pengambilan sampah-sampah yang telah menumpuk di tempat pembuangan sampah desa akan membiasakan warga desa membuang sampah di tempatnya. Karena akan menjadi percuma jika dibuatnya pembuangan sampah umum di desa-desa namun tidak diambil tiap minggunya, hal tersebut akan menumpuk dan mengakibatkan keengganan warga membuang ke tempat pembuangan sampah desa dengan alasan sampah telah menumpuk.

Selain upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah, upaya lain yang harus dilakukan adalah kesadaran masyarakat sendiri akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan lingkungan. Karena semua upaya pemerintah dalam menanggulangi bencana banjir di Kecamatan Rejoso

akan menjadi percuma jika masyarakat tidak mampu mengubah kebiasaan buruk masyarakat dalam hal menjaga lingkungannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pemerintah Kabupaten Pasuruan (BPBD Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Rejoso) dan masyarakat Kecamatan Rejoso tentang Kemitraan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Pasuruan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut, diantaranya :

1. Pola Kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan masyarakat Kecamatan Rejoso dalam penanggulangan banjir dilihat dari pola kemitraan yang terjalin dapat digolongkan sebagai kemitraan semu. Hal ini karena Pemerintah masih mendominasi diberbagai bidang, diantaranya bidang perencanaan, pendanaan, sumber daya aparatur, dan juga sarana-prasarana. Sedangkan Masyarakat dalam penanggulangan banjir hanya sebatas partisipasi pasif tanpa terlibat dalam proses penyusunan program untuk menanggulangi banjir di daerahnya. Sedangkan pihak swasta, berperan sebagai donatur spontan ketika kondisi darurat berupa bantuan langsung bagi korban banjir.
2. Hasil kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan masyarakat Rejoso dalam penanggulangan bencana banjir meliputi hasil kemitraan secara fisik diantaranya Rencana Kontijensi Normalisasi Sungai Besar Rejoso, Pengerukan Sungai yang diselenggarakan oleh PT. CJI Rejoso,

Wacana Pembuatan Sudetan aliran Sungai Rejoso. Sedangkan untuk hasil kemitraan non fisik diantaranya terjalinnya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat, keterbukaan informasi, tercapainya tujuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dan terwujudnya lingkungan bersih dan aman dari bahaya banjir.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Partisipasi Masyarakat dan Kesadaran dalam menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah ke sungai Rejoso harus benar-benar ditingkatkan dan dipacu oleh pemerintah baik melalui sosialisasi lingkungan, tinjauan langsung kelapangan dan juga lomba kebersihan desa untuk memacu kesadaran menjaga lingkungan.
2. Pembentukan forum-forum masyarakat peduli banjir ditiap-tiap desa di Kecamatan Rejoso dengan dibimbing dan dibina langsung oleh BPBD Kabupaten Pasuruan ataupun Kecamatan Rejoso melalui pelatihan-pelatihan kebencanaan agar masyarakat menjadi sadar dan tanggap dalam menghadapi bencana.
3. Partisipasi masyarakat dalam bidang perencanaan penanggulangan banjir, misalnya saran dan usulan perbaikan saluran air maupun sungai tersier

dibutuhkan untuk rencana kontijensi yang disusun oleh BPBD Kabupaten Pasuruan.

4. Dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana terutama dalam pengelolaan dana baik untuk kegiatan penanggulangan bencana maupun distribusi bantuan untuk korban bencana.

5. Pentingnya pelaksanaan iuran dana yang dikumpulkan dan dikelola oleh masyarakat sendiri khususnya daerah rawan banjir guna pemenuhan kebutuhan dan ganti rugi dari dampak bencana, dan juga mengurangi dominasi pemerintah terhadap pengelolaan dana dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana termasuk banjir.

6. Pelaksanaan Kegiatan Gladi Lapangan penting untuk dilakukan dalam kegiatan penanggulanga banjir harus terus ditingkatkan dan melibatkan warga masyarakat lokal / warga Rejoso secara langsung untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan warga dalam menghadapi banjir di desanya.

7. Hasil kemitraan baik fisik maupun non fisik harus terus diupayakan. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan haruslah melihat tiga aspek yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Agar dalam upaya perbaikan-perbaikan benar-benar menghilangkan permasalahan penyebab banjir di Kecamatan Rejoso bukan menambah masalah baru di Kecamatan Rejoso.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Basuki, Ananto dan Shofyan. 2006. *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Goodgovernance*. Malang : SPOD FE-UB

Domai, Tjahjanulin.2011.*Sound Governance*. Malang : Universitas Brawijaya Press

Dwiyanto, Agus (Ed).2009.*Mewujudkan Good governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Fahrudin, Adi.2005. *Pemberdayaan Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung : Humaniora

Hanipah, Pipin. 2007.*Good Governance (membangun masyarakat yang demokratis dan nasionalis)*. Bandung :

Handoko, Hani. T. 2011. *Manajemen (edisi 2)*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta

Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2006. *Dasar-Dasar dan Teori Administrasi Publik*. Malang : Yayasan Pembangunan Nasional, CV. Sofa Mandiri dan Indonesia Print

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE

Maryono, Agus. 2005. *Menangani Banjir, Kekeringan, dan Lingkungan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press

Moleong, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Nasirin, Chairun dan Alamsyah.2010. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Good Governance*. Malang : Indopress

Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia

Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung : Alfabeta

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta

Siagian, P. Sondang. 2009. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta : Bumi Aksara

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES

Silalahi, Ulbert. 2007. *Studi tentang Ilmu Administrasi. Konsep, Teori, dan Dimensi*. Bandung : Sinar Baru Algesindo

Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta : Sebelas Maret University Press

Soemarno. 2002. *Kumpulan Makalah Ilmiah: Sinergi Pemberdayaan Potensi Sumber Daya Alam Teknologi dan Sumber Daya Manusia*. Malang : Pasca Sarjana Unibraw

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta : Gava Media

Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press

Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaya. 1993. *Kebijaksanaan dan Administrasi Pembangunan : Perkembangan Teori dan Penerapan*. Jakarta : LP3ES

Internet

Bappenas. _____. *Hasil Analisa Sistem Penanggulangan Bencana*.

Diakses pada 25 Oktober 2012. www.bappenas.go.id

BPBD Kabupaten Pasuruan. 2011. *Banjir Menggenang di Winongan, Grati, dan Rejoso*. Diakses pada 12 Oktober 2012. <http://bpbk.pasuruankab.go.id>

Editorial. 2012. *5 Rumah Ambruk di Terjang Banjir, 2 tewas*. Diakses pada 10 September 2012. www.okezon.com

Editorial. 2012. *Banjir di Pasuruan Masih Merendam Empat Kecamatan*. Diakses pada 12 Oktober 2012. <http://metrotvnews.com>

Gambaran Umum Kabupaten Pasuruan. Diakses pada 26 Desember 2012. www.pasuruankab.go.id

Leaflet Set BAKORNAS PBP. 2012. *Banjir*. Diakses pada 10 September 2012. <http://www.bnppb.go.id/>

Peta Kabupaten Pasuruan. 2012. Diakses pada 3 Januari 2013. www.google.co.id

BPS Pasuruan 2011. *Rejoso dalam Angka 2012*. Diakses pada 3 Januari 2013. www.pasuruankab.bps.go.id

Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai

Draft Final Sekretariat TKPSDA 2003 tentang Pedoman Teknis Manajemen



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
Jl. Pauglima Sudirman No. 54 Telepon (0343) 424162 Fax. (0343)-411553
PASURUAN

SURAT – KETERANGAN
UNTUK MELAKUKAN PENELITIAN/SURVEY/RESEARCH
No.072/371/424.075/SUR/RES/2012

Membaca : Surat dari Fak. Ilmu Administrasi Univ : Brawijaya
Tanggal 27 Nopember 2012 Nomor : 11338/UN 10.3/PG/2012
Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2011 Tentang pedoman Penelitian
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2011 Tentang pedoman penerbitan Rekom. Penelitian

Dengan ini menyatakan tidak keberatan untuk melakukan Penelitian, survey / Research kepada :

Nama Penanggung Jawab : **LUTFIAH AGUSTINING**
Mhs, Univ Brawijaya
Alamat : Jl. MT. Haryono 163, Malang
Thema Acara
Survey / Research : **"KEMITRAAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM
PENANGGULANGAN BANJIR DI KABUPATEN PASURUAN (STUDI DI
KECAMATAN REJOSO DAN KRATON)"**
Daerah tempat dilakukan
Survey / Research : BPBD, Kec. Rejoso dan Kraton Kab. Pasuruan
Lamanya Survey/Research : Desember 2012 s/d Januari 2013
Pengikut / peserta : = = = = =

DENGAN KETENTUAN-KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT

1. Dalam jangka waktu 1 X 24 jam setelah tiba ditempat yang dituju diwajibkan melapor kedatangan kepada Camat Kepala Wilayah Kecamatan.
2. Mentaati Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam daerah hukum setempat.
3. Menjaga tata tertib keamanan dan kesopanan dan kesucilaan serta menghindari pernyataan - pernyataan baik dengan lisan maupun tulisan – tulisan yang dapat menyinggung perasaan atau menghina agama dan negara dari suatu golongan penduduk.
4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebut diatas.
5. Setelah berakhirnya dilakukan Penelitian/survey/research diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya pelaksanaan Penelitian/survey/research.
6. Dalam jangka waktu satu bulan setelah selesainya sosialisasi diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasilnya kepada :
 - Kantor Badan Kesbang dan Linmas Kab. Pasuruan.
 - Kantor Kecamatan yang dilakukan Penelitian/survey/research.
7. Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa Pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai tersebut diatas.

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Bapak Bupati Pasuruan sbg laporan ;
2. Dan Dim 0819 Pasuruan ;
3. Kapolres Pasuruan ;
4. Kepala BAPPEDA Kab. Pasuruan ;
5. Ka. BPBD Kab. Pasuruan ;
6. Camat Kraton ;
7. Camat Rejoso.

Pasuruan, 07 Desember 2012
KEPALA BAKESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN PASURUAN

Prs. MUCH. YAHYA, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19570509-198303 1-008

DATA SARANA PRASARANA BPBD

Lampiran 3

Provinsi : JAWA TIMUR
Kab/Kota : KABUPATEN PASURUAN

No.	URAIAN	JUMLAH	STATUS KEPEMILIKAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gedung BPBD	1 Unit	Milik Sendiri	Pemda Kab. Pasuruan
2	Gudang	2 Unit	Milik Sendiri	
3	Mobil	5 Unit	Milik Sendiri / Hibah	
4	Truk Tangki Air	2 Unit	Milik Sendiri / Hibah	4 / 1 1 / 1
5	Motor	5 Unit	Milik Sendiri / Hibah	
6	Perahu Karet	5 Unit	Milik Sendiri / Hibah	3 / 2
7	Handy Talky	16 Unit	Milik Sendiri / Hibah	4 / 1
8	Chain Saw	5 Unit	Milik Sendiri	10 / 6
9	Perahu Fiber	1 Unit	Milik Sendiri	
10	Sampan	2 Unit	Milik Sendiri	
11	Mesin Tempel	6 Unit	Milik Sendiri / Hibah	5 / 1
12	Tenda Regu	7 Unit	Milik Sendiri / Hibah	4 / 3
13	Tenda Pleton	6 Unit	Milik Sendiri / Hibah	4 / 2
14	Tenda Rangka Besi	2 Unit	Milik Sendiri	
15	Tenda Posko	1 Unit	Hibah	
16	Tandon Air	3 Unit	Milik Sendiri	
17	Mesin Penyuling	2 Unit	Milik Sendiri / Hibah	
18	Rig	10 Unit	Milik Sendiri / Hibah	1 / 1
19	Fetbet	72 Buah	Milik Sendiri	7 / 3
20	Tandu	4 Buah	Milik Sendiri	
21	Genset	3 Unit	Milik Sendiri	
22	Peralata Dapur Umum	6 Set	Milik Sendiri	
23	Tenda Keluarga	5 Unit	Hibah	
JUMLAH		171 Unit		

Pasuruan, 25 Pebruari 2013

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA S, S.Sos. M.Si

Pembina

NIP. 19740517 199311 1 001

DOKUMENTASI PENELITIAN



Sungai tersier di dusun Turi Desa Toyaning




Pemasangan Banner di jalan menuju Kantor Kecamatan Rejoso



Rapat Kontijensi pada Bulan Oktober 2012



Kondisi yang belum dipondasi



Kondisi yang sudah dipondasi

Gambar Kondisi Sungai Rejoso



Gladi Lapangan di Banyubiru, Juli 2012



Pemberian bantuan di Posko Kesehatan



Pendirian Dapur Umum di Balai Desa




Distribusi Air Bersih kepada masyarakat korban banjir




Distribusi Sembako bagi korban bencana

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN REJOSO



STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PASURUAN



CURRICULUM VITAE

Nama : Lutfiah Agustining

NIM : 0910310256

Tempat dan tanggal lahir : Pasuruan, 12 Agustus 1991

Alamat : Jalan Kyai Sepuh No. 6a Gadingrejo,
Kota Pasuruan

Pendidikan : 1. SD Negeri Kebonsari III Pasuruan Tamat Tahun 2003
2. SMP Negeri 2 Pasuruan Tamat Tahun 2006
3. SMA Negeri 4 Pasuruan Tamat Tahun 2009

